HADITH HUKUM EKONOMI ISLAM

Buku Perkuliahan Program S-1
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel
Surabaya

Penulis:

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR
REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Training on Textbooks Development* dan *Workshop on Textbooks* bagi Dosen UIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.

Buku perkuliahan yang berjudul **Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam** merupakan salah satu di antara buku-buku yang disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah **Hadith Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam Islam** program S-1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat karunia-Nya, buku perkuliahan **Hadith Hukum Ekonomi Islam** ini bisa hadir sebagai salah satu *supporting system* penyelenggaraan program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Buku perkuliahan **Hadith Hukum Ekonomi Islam** disusun oleh Tim Penulis Program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, memiliki fungsi sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah **Hadith Hukum Ekonomi Islam**. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting yang meliputi; *1) Metode studi Hadith hukum 2) Hadith tentang prinsip dan etika dalam Ekonomi dan Bisnis 3) Hadith hukum Harta (al-Amwal) serta hukumnya; 4) Hadith hukum Larangan riba (ar-RIba); 5) Hadith hukum Jual-beli (al-Bay'); 6) Hadith hukum Barter (as-Sarf); 7) Hadith hukum Sewa-menyewa (al-Ijarah) dan Upah (al-Ujrah); 8) Hadith hukum Pinjaman dengan Jaminan (ar-Rahn); 9) Hadith hukum Kerjasama (Shirkah); 10) Hadith hukum Pinjaman untuk Modal Kerja (al-Qirad); 11) Hadith hukum Pengalihan Utang (al-Hiwalah) dan penjaminan (al-Kafalah); 12) Hadith hukum Penimbunan (al-Ihtikar);*

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* penyusunan buku ini, kepada Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag, Dr. H.Sahid HM,M.Ag, Dr. Abdullah Shodiq, M.A (alm), dan kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan **Hadith Hukum Ekonomi Islam** ini. Kritik dan saran dari para pengguna dan pembaca kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.

Terima Kasih.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan "Hadith Hukum Ekonomi Islam" adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ت	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	`
14	ص	s}	ي	y
15	ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا, ي dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "au" seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *mudaf ilayh* ditranliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan "at".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN
Halaman Judul (i)
Kata Pengantar (ii)
Prakata (iii)
Pedoman Transliterasi (iv)
Daftar Isi (v)
Satuan Acara Perkuliahan (vi – xvi)

ISI PAKET
Paket 1 : Metode Studi Hadith Hukum (1 – 20)
Paket 2 : Hadith tentang Prinsip dan Etika Dalam Ekonomi dan Bisnis (21– 30)
Paket 3 : Hadith tentang Harta (*al-Amwal*) dan Hukumnya (31 – 46)
Paket 4 : Hadith Hukum Larangan Riba (*ar-Riba*) (47 – 58)
Paket 5 : Hadith Hukum Jual-Beli (*al-Bay'*) (59 – 75)
Paket 6 : Hadith Hukum Barter (*as-Sarf*) (76 – 88)
Paket 7 : Hadith Hukum Sewa-Menyewa (*al-Ijarah*) (89 – 95)
Paket 8 : Hadith Hukum Pinjaman Dengan Jaminan (*al-Qard*) dan *al-Rahn*) (96 – 108)
Paket 9 : Hadith Hukum Kerjasama (*Shirkah*) (109 – 131)
Paket 10 : Hadith Hukum Pinjaman untuk Modal Kerja (*al-Qirad*) (132 – 145)
Paket 11 : Hadith Hukum Pengalihan Utang (*al-Hawalah*) dan Penjaminan (*al-Kafalah*) (146 – 165)
Paket 12 : Hadith tentang Hukum Penimbunan (*al-Ihtikar*) (165 – 176)

PENUTUP
Sistem Evaluasi dan Penilaian (176 – 179)
Daftar Pustaka (180-181)
CV Tim Penulis (182)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

1. Identitas

Nama Mata kuliah	:	**Ḥadith Hukum Ekonomi Islam**
Jurusan/Program Studi	:	Hukum Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Bobot	:	3 SKS
Waktu	:	3 x 50 menit/ Pertemuan
Kelompok Matakuliah	:	Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU)

2. Deskripsi

Mata Kuliah **Ḥadith Hukum Ekonomi Islam** adalah salah satu dari kelompok Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) pada Program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Visi mata kuliah ini adalah menjadikan **Ḥadith Hukum Ekonomi** sebagai sumber hukum, sumber nilai, dan pedoman bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam kegiatan perekonomian dan bisnis. Sedangkan misinya adalah memberi pemahaman, keterampilan dan kemampuan menganalisis kepada mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan Ḥadith hukum ekonomi dalam konteks Islam Indonesia.

Mata Kuliah **Ḥadith Hukum Ekonomi Islam** pada Program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, memuat 3 SKS yang disajikan dalam satu semester.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metodologis, normatif dan sosiologis. Dalam pendekatan metodologis, akan ditekankan pada metode studi kritis terhadap redaksi dan makna Ḥadith; pendekatan normatif akan ditekankan pada pemahaman terhadap norma yang termuat dalam Ḥadith; Sedangkan pendekatan sosiologis lebih menekankan pada analisis sosilogis terhadap konteks Ḥadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Urgensi

Menghadapi era globalisasi saat ini, perbagai bentuk kegiatan ekonomi dan bisnis terus berkembang memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yang juga terus berkembang. Demikian juga berbagai bentuk transaksi yang ditawarkan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis tersebut. Oleh karena itu mahasiswa dan mahasiswi Program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya harus dibekali kemampuan untuk menyusun dan menganalis berbagai transaksi tersebut secara profesional dan proporsional sejalan dengan Hadith-hadith tersebut yang berperan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dalam hukum Islam.

4. Kompetensi Dasar, Indikator, dan Materi

No	KD	Indikator	Materi
1	Mahasiswa dan mahasiswi Menguasai dan terampil dalam mengaplikasikan Metode Studi *Hadith* Hukum dengan program komputer.	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) menemukan *Hadith* hukum secara tematik dengan program komputer. 2) Melakukan penelitian *Hadith* hukum dengan program komputer.	Metode studi Hadith hukum; 1) Studi *Hadith* hukum tematik 2) Studi *Hadith* hukum dengan program komputer
2	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi *Hadith* tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemukan Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis dengan program komputer 2) Membaca dan menerjemahkan *Hadith* tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis. 3) Menetapkan kualitas *Hadith* tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis. 4) Menganalisis dan	*Hadith* tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis 1) Redaksi dan makna *Hadith*. 2) Kualitas *Hadith*. 3) Hukum yang termuat dalam *Hadith*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	redaksi *Hadith*.	menyimpulkan prinsip dan etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif *Hadith*.	
3	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas *Hadith* harta dan hukumnya, melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam redaksi *Hadith*.	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemukan Hadith hukum harta melalui kata *amwal* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan *Hadith* hukum harta. 3) Menetapkan kualitas Hadith harta melalui program computer. 4) Menganalisis dan menyimpulkan harta dan hukumnya dalam perspektif *Hadith*.	*Hadith* tentang harta *(al-amwal)* dan hukumnya; 1) Redaksi dan makna *Hadith* hukum harta *(al-amwal)* 2) Kualitas *Hadith* hukum harta *(al-amwal)* 3) Hukum yang termuat dalam *Hadith* tentang harta
4	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi *Hadith* hukum larangan *riba* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemukan *Hadith* hukum larangan *riba* melalui tema *ar-riba* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan *Hadith* hukum larangan *riba* 3) Menetapkan kualitas *Hadith* hukum larangan *riba* melalui program computer. 4) Menganalisis dan menyimpulkan *riba* dan hukumnya dalam perspektif *Hadith*.	*Hadith* hukum larangan riba ; 1) Redaksi dan makna *Hadith* 2) Kualitas *Hadith* 3) Hukum yang termuat dalam *hadith*
5	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemukan *Hadith* hukum jual-beli (*al-bay'*) melalui tema *al-bay'* dengan program computer.	*Hadith* hukum jual-beli (*al-bay'*); 1) Redaksi dan makna *Hadith* 2) Kualitas *Hadith* 3) Hukum yang termuat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Hadith hukum jual-beli melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*	2) Membaca dan menerjemahkan *Hadith* hukum jual-beli. 3) Menetapkan kualitas *Hadith* hukum jual-beli melalui program computer. 4) Menganalisis dan menyimpulkan jual-beli dan hukumnya dalam perspektif *Hadith*.	*Hadith.*
6	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi hadith hukum *as-sarf* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemukan hadith hukum *as-sarf* melalui tema *as-sarf* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan hadith hukum *as-sarf*. 5) Menetapkan kualitas hadith *as-sarf* melalui program computer. 3) Menganalisis dan menyimpulkan hukum *as-sarf* dalam perspektif *Hadith*.	Hadith hukum *as-sarf;* 1) Redaksi dan makna Hadith hukum *as-sarf* 2) Kualitas Hadith hukum *as-sarf* 3) Hukum yang termuat dalam hadith *as-sarf*
7	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi *hadith hukum sewa-menyewa (al-ijarah)* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*.	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemuka *hadith hukum sewa-menyewa (al-ijarah)* melalui tema *al-ijarah* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan *hadith hukum sewa-menyewa (al-ijarah)* 3) Menetapkan kualitas hadith *sewa-menyewa (al-ijarah)* melalui program computer. 4) Menganalisis dan menyimpulkan hukum *sewa-menyewa (al-ijarah)*	*Hadith hukum sewa-menyewa (al-ijarah);* 1) Redaksi dan makna *Hadith hukum sewa-menyewa (al-ijarah)* 2) Kualitas *Hadith hukum sewa-menyewa (al-ijarah)* 3) Hukum yang termuat dalam *hadith sewa-menyewa (al-ijarah)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dalam perspektif *Ḥadith*.	
8	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi ḥadith hukum *pinjaman dengan jaminan (al-qard} wa al-rahn)* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Ḥadith*.	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemuka ḥadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa al-rahn*) melalui tema *al-qard}dan al-rahn* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa al-rahn*) 3) Menetapkan kualitas ḥadith *pinjaman dengan jaminan (al-qard} wa al-rahn)* melalui program computer. 4) Menganalisis dan menyimpulkan hukum *pinjaman dengan jaminan (al-qard} wa al-rahn)* dalam perspektif *Ḥadith*.	Ḥadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa al-rahn*)*;* 1) Redaksi dan makna Ḥadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa al-rahn*) 2) Kualitas Ḥadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa al-rahn*) 3) Hukum yang termuat dalam ḥadith pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa al-rahn*)
9	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi ḥadith hukum kerjasama *(shirkah)* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Ḥadith*.	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemuka ḥadith hukum kerjasama *(shirkah)* melalui tema *shirkah* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan ḥadith hukum kerjasama *(shirkah).* 3) Menetapkan kualitas ḥadith kerjasama *(shirkah)* melalui program computer. 4) Menganalisis dan menyimpulkan hukum *kerjasama (shirkah)* dalam perspektif *Ḥadith*.	Ḥadith hukum kerjasama *(shirkah);* 1) Redaksi dan makna Ḥadith hukum kerjasama *(shirkah)* 2) Kualitas Ḥadith hukum kerjasama *(shirkah)* 3) Hukum yang termuat dalam ḥadith kerjasama *(shirkah)*
10	Mahasiswa dan mahasiswi	Mahasiswa dan mahasiswi mampu:	Ḥadith hukum tentang pinjaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi hadith hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/ mudarabah)* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*.	1) Menemuka hadith hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/ mudarabah)* melalui tema *al-qirad/ /mudarabah* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan hadith hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah).* 3) Menetapkan kualitas hadith pinjaman untuk modal kerja (*al-qirad/mudarabah*) melalui program computer. 4) Menganalisis dan menyimpulkan hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/ mudarabah)* dalam perspektif *Hadith*.	untuk modal kerja *(al-qirad/ mudarabah);* 1) Redaksi dan makna Hadith hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/ mudarabah)* 2) Kualitas Hadith hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/ mudarabah)* 3) Hukum yang termuat dalam hadith pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/ mudarabah)*
11	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi hadith hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*.	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemukan hadith hukum pengalihan utang (*al-hiwalah*) melalui tema *al-hiwalah* dengan program computer. 2) Menemukan hadith hukum penjaminan *(al-kafalah)* melalui tema *al-kafalah* dengan program computer. 3) Membaca dan menerjemahkan hadith hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-Kafalah)* 5) Menetapkan kualitas hadith pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*.melalui program computer.	Hadith hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-Kafalah)* 1) Redaksi dan makna Hadith hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-Kafalah)* 2) Kualitas hadith hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-Kafalah)* 3) Hukum yang termuat dalam hadith hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		4) Menganalisis dan menyimpulkan hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*. dalam perspektif *Hadith*.	pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-Kafalah)*
12	Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*.	Mahasiswa dan mahasiswi mampu: 1) Menemukan hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)* melalui kata *al-ihtikar* dengan program computer. 2) Membaca dan menerjemahkan hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)*. 3) Menetapkan kualitas hadith penimbunan (*al-ihtikar*) melalui program computer. 2) Menganalisis dan menyimpulkan penimbunan (*al-ihtikar*) dan hukumnya dalam perspektif *Hadith*.	Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar) ;* 1) Redaksi dan makna Hadith hukum penimbunan (*al-ihtikar*) 2) Kualitas Hadith hukum penimbunan (*al-ihtikar*) 3) Hukum yang termuat dalam hadith penimbunan (*al-ihtikar*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 1
METODE STUDI HADITH HUKUM

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket pertama ini difokuskan pada *metode studi Hadith hukum*. Kajian dalam paket ini meliputi; 1) *Studi Hadith hukum* tematik; 2) *Studi Hadith hukum* dengan program komputer. Paket ini sebagai pengantar dari paket-paket sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket ini, akan mendiskusikan berbagai metode studi Hadith dan secara khusus mengaplikasikan teknis menemukan Hadith melalui metode tematik dengan menggunakan program computer.

Penyiapan media pembelajaran pada topik ini berupa LCD dan laptop, kertas plano, spidol dan isolasi. LCD dan laptop digunakan untuk pemaparan dan penjelasan tentang metode penelusuran dan pencarian *Hadith hukum* secara tematik melalui program komputer. Kertas plano, spidol, dan isolasi sebagai alat menuangkan hasil penelusuran dan pencarian *Hadith hukum* secara tematik melalui program komputer, dan hasil penelusuran kualitas *Hadith hukum* untuk kemudian melakukan analisis dan meringkas ide hukum dari *Hadith hukum* yang ditemukan dengan pendekatan kritik metodologis, normative dan sosiologis.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa Menguasai dan terampil dalam mengaplikasikan *Metode Studi Hadith Hukum* dengan program komputer.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan metode tematik dalam Hadith hukum secara teoritis dan aplikatif.
2. Melakukan aplikasi pencarian dan menemukan *Hadith hukum* secara tematik dengan program komputer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melakukan aplikasi penelitian kualitas sanad *Hadith hukum* dengan program komputer.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. *Studi Hadith Hukum* Tematik.
2. *Studi Hadith Hukum* Dengan Program Komputer.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Melakukan apersepsi tentang *MetodeStudi Hadith Hukum*.

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 2 kelompok;
   Kelompok 1: *Studi Hadith hukum* tematik.
   Kelompok 2: *Studi Hadith hukum* dengan program komputer.
2. Presentasi hasil diskusi *Hadith hukum* tematik dan aplikasi *Studi Hadith hukum* dengan program komputer.
3. Selesai presentasi dan aplikasi dari masing-masing kelompok, maka kelompok lain memberikan klarifikasi.
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
5. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) *Metode Studi Hadith Hukum*.

Gambar 1.1: Contoh Peta Konsep (*Mind Map*)

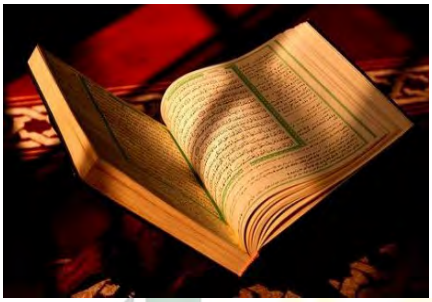

Tujuan

Mahasiswa dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan *Metode Studi Hadith Hukum* dengan program computer.

Bahan dan Alat

LCD, laptop, dan program Hadith, kertas plano, spidol berwarna, dan solasi.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis hasil kerja!
2. Aplikasikan *Metode Tematik Studi Hadith* dengan program komputer sesuai tema yang sudah ditentukan!
3. Tuliskan hasil temuan dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. **Tabel 1.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					

10. Keterangan Nilai:

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

Uraian Materi

METODE STUDI HADITH HUKUM

A. Studi Hadith Hukum Tematik

Al-Qur'an dan al-Hadith merupakan dua sumber pokok ajaran Islam yang datang secara universal dan berangsur-angsur. Ajaran keduanya sangat erat kaitannya dengan kondisi dan situasi kemunculannya, sehingga dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadith membutuhkan pemahaman secara komprehensif. Salah satu metode yang ditempuh dalam memahami keduanya adalah metode tematik.

Meskipun keduanya menjadi sumber utama ajaran Islam dan sama-sama membutuhkan metode tematik dalam memahaminya, akan tetapi *al-Hadith* tidak semuanya *qat'iy al-wurud* (falid dari Rasulullah saw).[1] Oleh karena itu, dibutuhkan *takhrij al-Hadith* (pembuktian kefalidan) dan pemahaman yang mendalam dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik secara tekstual, interteks maupun kontekstual. Disamping itu, *al-Hadith maudu'iy* berguna untuk memperoleh sebuah kesimpulan dan pemahaman yang komperehensif, baik yang terkait dengan definisi, maksud dan hukum yang dikandungnya.

1. Metode Pemahaman Hadith Moderen

Hadith bagi umat Islam merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik

[1]Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan benar. Namun untuk memahami Hadith secara benar, relatif tidak "gampang", khususnya jika kita menemukan hadith-hadith yang tampaknya bertentangan.[2]

Selain itu, dalam diskursus ilmu Hadith kita mendapati bahwa ada Hadith yang memilki *asbab al-wurud* khusus, dan ada yang tidak. Untuk kategori pertama, kita dapat menggunakan perangkat *asbab wurud* tersebut untuk membantu dalam memahami Hadith Nabi saw.

Adapun untuk hadith-hadith yang tidak memilki *asbab wurud* tertentu, maka kita dapat melakukan analisis pemahaman hadith *(fiqhul* Hadith*)* dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, baik itu historis, sosiologis, antropologis bahkan pendekatan psikologis. Dengan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan dapat membantu memperoleh pemahaman Hadith yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.[3]

Pada dasarnya yang dimaksud dengan metode pendekatan menurut Fajrul Munawir adalah pola pikir (*al-Ittijah al-Fikri*) yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah.[4] Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami Hadith Nabi saw. diantaranya sebagai berikut:

a. Pendekatan bahasa (*linguistic*).

   Pendekatan lingusitik atau bahasa adalah suatu pendekatan yang cenderung mengandalkan bahasa dalam memahami hadith Nabi saw.[5]

   Salah satu kekhususan yang dimiliki Hadith Nabi saw. adalah bahwa *matan* (redaksi) Hadith memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk *matan* tersebut yaitu, *jawami' al-kalim* (ungkapan yang singkat namun padat maknanya), *tamthil*

---

[2] Agil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Atas Hadith Nabi, Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 24-25.
[3] Ibid., 25
[4] Fajrul Munawir, *Pendekatan Kajian Tafsir,* dengan kata pengantar oleh Prof. Dr. Abd. Muin Salim (t.t. : Teras, t.th.), 138
[5] Ibid., 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi dan lain sebagainya. Perbedaan bentuk *matan* Hadith ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Hadith Nabi saw juga harus berbeda-beda.[6]

Dalam memahami Hadith Nabi saw dengan menggunakan pendekatan bahasa, maka perlu memahami kata-kata sukar yang terdapat dalam Hadith, jika telah dapat dipahami, maka langkah selanjutnya adalah menguraikan makna kalimat atau ungkapan dalam hadith tersebut. setelah itu, baru dapat ditarik kesimpulan makna dari Hadith tersebut.

Contohnya, Hadith Nabi saw sebagai berikut:[7] **"الصيام جنة";** Dalam hadith tersebut bisa difahami bahwa Rasulullah saw. menyamakan puasa dengan perisai. Untuk memahami hadith ini, maka kita dapat melakukan pendekatan bahasa. Kata "جنة" dalam Hadith diartikan sebagai perisai. Sedang perisai, yang kita kenal merupakan suatu alat yang biasa dipakai untuk melindungi diri.

Salah satu hikmah puasa diantaranya merupakan *tarbiyah* bagi *iradah* (kemauan), jihad bagi jiwa, pembiasaan kesabaran serta penahan diri dari hal-hal yang yang dilarang oleh Allah SWT.[8] Ketika seseorang berpuasa, maka dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak amalan puasanya dan hal-hal lain yang tidak disukai Allah SWT (maksiat).

Oleh karena itu wajar Rasulullah saw dalam hadithnya menyamakan puasa dengan perisai. karena puasa merupakan penghalang bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang diingininya. Dan merupakan pelindung bagi orang tersebut baik dari hal-hal maksiat dan dosa di dunia ataupun dari api neraka di akhirat.

---

[6] Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadith Nabi* ., 3

[7] Hadith ini diriwayatkan oleh banyak sanad, diantaranya Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim

[8] Yusuf Qardawiy, *Fiqh as-Siyam*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil Th. I. Wahid Ahmadi dan Jasiman, Fiqhi Puasa (Cet.8 ; Surakarta : Era Intermedia, 2009), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemahaman dengan pendekatan ilmiyah, yaitu memahami hadith dengan istilah ilmiyah yang terdapat dalam hadith dan mengeksplorasi berbagai ilmu dan pandangan filosofis yang dikandungnya.
c. Memahami dengan pendekatan filosofis, yaitu memahami Hadith- Hadith Rasulullah saw dengan membangun proposisi universal berdasarkan logika.
d. Pendekatan Historis, Sosiologi dan Antropologis.
   1) Pendekatan historis

      Yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah suatu upaya memahami Hadith Nabi saw dengan cara mempertimbang kan kondisi historis-empiris pada saat hadith tersebut disampai kan oleh Nabi saw.

      Dengan kata lain pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadith dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya.[9]

      Pendekatan ini menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi saw bersabda demikian?, bagaimana kondisi sosio-kultural masyarakat dan bahkan politik pada saat itu? serta mengamati proses terjadinya.[10]

      Pendekatan model ini sudah ada sejak masa para ulama terdahulu, yaitu dengan munculnya ilmu *asbab wurud*, yang menuturkan sebab-sebab mengapa Nabi saw menuturkan sabdanya, dan masa-masa penuturannya. Secara ringkas, memahami hadith Nabi saw dengan pendekatan historis mencakup, waktu, tempat, latar belakang, pelaku dan objek hadith tersebut.

   2) Pendekatan Sosiologi dan Antropologis

      Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan

[9] Aqil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*., 26
[10] Ibid., 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah perilaku.[11]

Adapun pendekatan Antropologis memperhatikan terbentuk nya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Kontribusi pendekatan ini adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan ruang dan waktu.[12]

Dengan pendekatan historis, sosiologi dan Antropologis diharapkan akan memperoleh pemahaman baru yang lebih apresiasip terhadap perubahan masyarakat (*social change*) dan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan social yang merupakan implikasi dari perkembangan dan kemajuan zaman.

Contoh aplikasi pemahaman hadith Nabi saw, dengan pen dekatan historis, sosiologis dan antroplogis dapat dilihat dari hadith berikut :

"لَا تُسَا فِرُ إِمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا محَْرَمٌ"

> "Tidak diperbolehkan seorang perempuan (berpergian jauh-jauh) kecuali ada seorang mahram bersamanya".[13]

Jika dilihat secara tekstual, hadith tersebut mengandung larangan bagi seorang perempuan untuk melakukan perjalanan (*safir*) sendirian, tanpa disertai mahramnya.

Hadith diatas tidak memiliki *asbabul wurud* khusus. Dan jika kita melihat kondisi historis dan sosiologis masyarakat pada masa itu, sangat mungkin larangan itu dilatar belakangi kekhawatiran Nabi saw terhadap keselamatan perempuan jika berpergian tanpa disertai suami atau *mahramnya*. Mengingat

[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] HR. Bukhari dan Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi saat itu, seorang yang melakukan perjalanan, biasa menggunakan unta, keledai ataupun sejenisnya. Tidak jarang pula harus melewati gurun pasir yang sangat luas dan jauh dari keramaian. Ditambah lagi, waktu itu ada anggapan yang negatif dan kurang etis jika perempuan melakukan perjalanan jauh sendirian.[14]

Oleh karena itu, saat sekarang, ketika kondisi masyarakat sudah berubah, dimana jarak yang jauh sudah tidak menjadi masalah, ditambah dengan system keamanan yang menjamin keselamatan wanita dalam berpergian, maka *illah* dari larangan tersebut menjadi hilang dan wanita boleh saja melakukan perjalanan sendirian untuk menuanaikan urusannya.[15]

Disini dapat dilihat, konsep "Mahram" yang mengalami reinterpretasi, sehingga tidak lagi harus dipahami sebagai person, tetapi juga system keamanan yang dapat menjamin keselamatan bagi kaum wanita tersebut. pemahaman semacam ini akan lebih apresiasif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.[16]

e. Pendekatan Psikologis

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologis disini adalah pendekatan yang menekankan pada kondisi kejiwaan objek atau kepada siapa sebuah hadith ditujukan.[17]

Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat Nabi saw. terkadang memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap satu pertanyaan yang sama. Dalam masalah ini, maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam memahami hadith-hadith tersebut adalah dengan pendekatan psikologi.

---

[14] Yusuf Qardawiy, *Kaifa Nata'amul Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw. (Cet.I ; Bandung : Karisma, 1993),136.
[15] Ibid.
[16] Aqil Husain Al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*., 31.
[17] Arifudin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* ., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh, hadith Nabi saw tentang amalan yang paling utama, dalam sebuah hadith Nabi saw menjawab bahwa amal yang paling utama adalah memberi makan orang lain dan menyebarkan salam, sedang dalam hadith lain Nabi saw bersabda, bahwa shalat pada waktunya adalah yang paling utama. Ada juga hadith yang menyatakan bahwa jihad di jalan Allah merupakan amalan yang paling utama, dan lain sebagainya.

Jika kita melihat hadith-hadith tersebut secara tekstual, maka yang kita simpulkan bahwa hadith-hadith tersebut saling bertentangan. Ketika satu diklaim benar, maka yang lain menjadi salah. Akan tetapi, jika kita melihat konteksnya, bahwa Nabi saw ketika menyatakan sabdanya, melihat kepada kondisi dan kejiwaan orang yang bertanya. Karena kondisi mereka berbeda-beda, maka jawaban Nabi saw untuk mereka tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing.

Perbedaan materi jawaban menurut Prof. Dr. Syuhudi Ismail, sebenarnya tidaklah bersifat substantif. Yang substantif ada dua kemungkinan, yakni 1) relevansi antara keadaan orang yang bertanya dengan materi jawaban yang diberikan, 2) relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Oleh karena itu hadith-hadith yang sejenis diatas, bersifat temporal dan kondisional.[18]

f. Pendekatan Integral dalam memahami hadith-hadith yang tampak Kontroversial.

Pada dasarnya, tidak ada nas-nas shariat yang saling bertentangan. Sebab, sumber nas-nas tersebut adalah satu, dan kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, jika terdapat pertentangan antara satu hadith dengan hadith lain, maka hal itu hanya tampak diluar saja, bukan merupakan pertentangan secara hakikatnya. Dalam artian

[18] Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadith tentang Ajaran Islam Yang Universal*, Temporal, dan Lokal (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita bisa menghilangkan pertentangan tersebut dengan beberapa cara yang telah gunakan oleh para ulama terdahulu.

Sebelum itu, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa dalam menghilangkan pertentangan diantara hadith-hadith yang ada, kita terlebih dahulu telah meneliti kualitas hadith-hadith tersebut. apakah shahih, hasan atau dhaif. Hal ini sangat penting, karena dalam pembahasan ini, yang menjadi syarat hanyalah hadith-hadith tersebut merupakan hadith shahih. Adapun hadith dhaif atau yang lemah sanadnya, maka tidak termasuk dalam pembahasan ini.[19]

Adapun cara yang ditempuh para ulama dalam menghilangkan pertentangan yang ada diantara hadith berbeda-beda, ada yang menggunakan satu cara, dua cara dan lain sebagainya dengan urutan langkah yang berbeda-beda pula. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Al-Jam'u, at-Tawfiq atau at-Talfiq*, (kedua Hadith yang tampak bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya).
b. *An-Nasikh wa al-Mansukh* (petunjuk dalam Hadith yang satu menghapus petunjuk hadith yang lain).
c. *At-Tarjih* (meneliti dan menentukan petunjuk Hadith yang memiliki argumen yang lebih kuat). Baik itu dilihat dari keadaan rawinya, *tahammul wal ada'*, *lafaz khabar*-nya dan lain sebagainya.[20]
d. *At-Tawqif* ("menunggu" sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan). Langkah ini pun masih bisa diberikan solusi dengan cara memberikan takwil atau interpretasi secara rasional terhadap hadith tersebut.[21]

Sebagai contoh, Hadith yang tampaknya bertentangan yaitu hadith Nabi saw yang menyatakan bahwa Rasulullah

[19] Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amul Ma'a al-Sunnah*., 118.
[20] Jalaluddin al-Suyuthy, *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawiy*, Jil.2 (Cet.6 ; Saudi : Dar el-Thayyibah, 1423 H), 654-659
[21] Agil Husain Al-Munawwar, *Asbabul Wurud*., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw melaknat perempuan yang sering menziarahi kubur,[22] dengan hadith-hadith lain yang meyatakan bolehnya perempuan menziarahi kubur :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ , فَزُوْرُوْهَا

"Aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, kini ziarahilah".[23]

Jika dilihat dari teks hadithnya, maka kedua hadith tersebut tampak bertentangan, hadith pertama mengandung larangan untuk menziarahi kubur, dan hadith kedua menyatakan kebolehannya.

Menurut Dr.Yusuf Qardawi, kedua hadith diatas dapat digabungkan dan dapat diupayakan untuk disesuaikan makna kandungannya. Yaitu dengan mengartikan kata "melaknat" yang terdapat pada hadith pertama sebagai peringatan terhadap perempuan yang "amat sering" melakukan ziarah. Hal ini sesuai dengan bentuk kata "zawwarat" yang berkonotasi amat sering. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian mereka pada pemenuhan hak para suami dan keluarganya, disamping kemungkinan keseringannya membawa mereka kepada *tabarruj* serta meratapi orang-orang yang mati dengan suara keras dan lain sebagainya. Jika sebab ini dapat dihindari, maka tidak ada salahnya bagi perempuan untuk menziarahi kubur, karena hal itu juga termasuk salah satu upaya untuk mengingat mati.[24]

2. Pengertian Metode *Maudhu'iy* (Tematik)

Metode *maudhu'iy* berasal dari dua kosa kata yaitu metode dan *maudhu'iy*. Metode berasal dari bahasa Yunani "methodos" yang berarti "cara atau jalan". Dalam bahasa Inggris kata ini diartikan

[22] HR. Ahmad, Ibn Majah dan Turmudhiy.
[23] HR. Ahmad dan Al-Hakim dari Anas.
[24] Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amul Ma'a as-Sunnah.*, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan "method" dan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan *tariqah* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti: "cara yang teratur, dan logis untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[25] Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah jalan atau cara melakukan atau membuat sesuatu dengan sistem dan melalui prosedur untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang dimaksud.

Bila metode dikaitkan dengan studi al-Hadith, maka dapat diartikan sebagai "suatu cara kerja yang teratur, logis, dan sistematis demi memudahkan penelusuran redaksi, makna, kualitas, nilai dan kandungan hukum serta aturan yang dimuat dalam hadith-hadith Rasulullah saw.

Sedangkan *maudhu'iy* (الموضوعى) berasal dari bahasa Arab, yaitu *ism maf'ul* (kata kerja) وضع yang berarti masalah atau pokok perkataan atau meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata *maudhu'iy* merupakan lawan kata dari *ar-raf'u* (mengangkat).[26] Dalam pemakaiannya dapat berarti mendahulukan, meletakan, menyatukan, memukul, menyusun atau mengarang, memasukan, membuka, dan melahirkan. Sedangkan huruf الياء diakhirnya adalah *ya nisbah* yaitu sesuatu yang di-*nisbah*-kan (dibangsakan) kepada pokok permasalahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman Hadith dengan metode *maudhu'iy* berarti suatu pemahaman terhadap hadith-hadith yang memiliki satu tema pembahasan dengan cara kerja yang sistematis, teratur dan logis dalam rangka memudahkan untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan oleh Hadith Rasulullah saw.

---

[25] Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.10 ; Jakarta : Balai Pustaka, 1988), 580-581 ; dikutip dalam Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an (Cet.2 ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000), 1.

[26] Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya *Mu'jam Maqayis al-Lugah* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), vol. 2, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminology, Mustafa Muslim menjelaskan, bahwa yang dimaksud *maudhu'iy* adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat sehingga yang dimaksud metode *maudhu'iy* adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam al-Qur'an atau hadith-hadith yang bertebaran dalam kitab-kitab hadith yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut.[27] Menurut al-Farmawi, Metode *maudhu'iy* adalah mengumpulkan hadith-hadith yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan *asbab al-wurud* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu tersebut.[28] Sedangkan Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode *maudhu'iy* adalah pensyarahan atau pengkajian Hadith berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya saja atau salah satu sub dari salah satu aspeknya".[29]

Berdasarkan penjelasan di atas, metode *maudhu'iy* harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Menentukan topik atau judul yang akan dikaji
b. Mengumpulkan hadith-hadith yang terkait dengan topik yang telah ditentukan
c. Melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema
d. Memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis yang terkait dengan tema.

---

[27]Mustafa Muslim, *Mabahis fi al-Tafsir al-Maudhu'iy* (Cet. I; Damasqus: Dar al-Qalam, 1410 H/1989 M) 16.

[28]Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i Dirasah Manhajiah Maudhu'iyah*. diterj. Rosehan Anwar dan Maman Abd Jalil, *Metode Tafsir Maudhui*. (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1423 H/2002 M), 44.

[29]Arifuddin Ahmad, *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis* (Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Langkah-langkah Metode *al-Mawdhu'iy*

Sebelum menentukan metode pemahaman hadith Rasulullah saw secara *mawdhu'iy* atau tematik, maka dibutuhkan pendapat para ahli yang sudah merintis secara teoritis maupun praktis mengenai metode ini. Di antara para ahli yang sudah mulai menggunakan baik secara teoritis maupun secara praktis adalah: Yusuf al-Qardawiy, Daniel Juned, Edi Safri, Buchari.

Menurut Yusuf al-Qardawiy ada beberapa langkah untuk mengambil pemahaman Hadith-hadith Rasulullah saw yang baik dan yang benar yaitu:

a. Memahami Sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
b. Mengumpulkan Hadith-hadith yang satu tema.
c. Menggunakan cara *al-jam'u* (mengopromikan) dan *al-arjih* (memilih yang unggul/*shahih*) diantara Hadith-hadith *mukhtalif*.
d. Memahami Hadith sesuai dengan latar belakangnya (*sabab al-wurud*), situasi dan kondisinya, serta tujuan disampaikan oleh Rasulullah saw.
e. Menjelaskan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap.
f. Membedakan antara yang *hakikat* dan *majaz* dalam pemahaman Hadith-hadith Rasulullah saw.
g. Membedakan antara yang *ghaib* dan yang nyata.
h. Memastikan makna istilah kata dalam Hadith.

Langkah-langkah di atas tidak secara tegas dinyatakan oleh Yusuf al-Qardawiy sebagai pemahaman Hadith dengan metode *mawdhu'iy* tetapi secara praktis dia telah melaksanakannya.

Sedangkan menurut Daniel Juned metode pemahaman Hadith-hadith Rasulullah saw dengan metode *mawdhu'iy* mencakup beberapa aspek utama yaitu:

a. mengiventarisasi Hadith-hadith yang satu tema dan *maqbul* (*shahih* atau *hasan*) dari semua sumber atau kitab Hadith yang ada.
b. menata Hadith sejauh data yang ada dalam urutan sejarah *wurud*-nya.
c. meneliti Hadith-hadith yang mencantumkan rekaman *asbab al-wurud*-nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. menganalisis makna Hadith dengan melibatkan seluruh teks dari semua riwayat yang ada.
e. jika dalam kasus yang diteliti terlihat adanya *Ikhtilaf*, maka pemahamannya dilakukan dengan menerapkan kaedah-kaedah *ikhtilaf al-Hadith* dengan mempertimbangkan riwayat yang ada dalam kasus yang dibahas.

Buchari juga merumuskan langkah-langkah atau metode pemahaman Hadith-hadith Rasulullah saw secara *mawdhu'iy* (tematik) yaitu: Penghimpunan Hadith-hadith tentang tema yang dipilih;

a. Penentuan orisinalitas Hadith yang dijadikan *sample* (kritik redaksional);
b. Pemahaman makna Hadith dengan meneliti;
   1) komposisi tata bahasa Hadith dan bentuk pengungkapannya;
   2) korelasi konteks kemunculan Hadith secara sosio- historis-psikologis, dan
   3) Pengambilan spirit atau pandangan hidup yang terkandung dalam keseluruhan teks Hadith (kritik redaksional dan praksitas).

Dari beberapa langkah tentang metode pemahaman Hadith-hadith Rasulullah saw secara *mawdhu'iy* (tematik) yang sudah dirumuskan oleh para ahli Hadith di atas, agaknya perlu disimpulkan secara praktis tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam metode *mawdhu'iy* untuk memahami Hadith-hadith Rasulullah saw secara benar dan utuh. Langkah-langkahnya adalah :

a. Menentukan tema Hadith yang akan dipahami kemudian dikumpulkan Hadith-hadith tersebut secara menyeluruh.
b. Menentukan kualitas Hadith dan menginventarisasi Hadith-hadith yang *maqbul* (sahih dan hasan).
c. Mendata *asbab al-wurud* seluruh Hadith-hadith yang akan dipahami dan mengklafikasikannya sesuai dengan urutan sejarah *wurud*-nya.
d. Mendalami pemahaman makna Hadith tersebut melalui tata bahasa hadith dan bentuk pengungkapannya yang disesuaikan dengan petunjuk al-Qur'an, korelasi konteks, kemuculan Hadith

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sosio-historis-psikologis dan pemahaman ulama dengan berbagai pendekatan kaedah-kaedah yang ada seperti *jam'u wa at-tawfiq* terhadap Hadith-hadith yang *mukhtalif*, penentaun *mutlaq* dan *muqayyad*, *khusus*, *'am* serta diikuti pemahamannya dengan memperhatikan konteks situasi dan kondisi waktu atau zaman yang dilalui dengan tidak mengubah substansi atau maksud utama Hadith-hadith tersebut ketika disampikan oleh Rasulullah saw.

B. *Studi Hadith Hukum* Dengan Program Komputer

1. Aplikasi Metode *Maudu'iy* dalam Hadith
   a. Penetapan Judul dan Pengertian.

      Untuk mengetahui aplikasi *maudu'iy,* bisa memilih satu tema tentang *gibah* (gunjingan) sebagai eksperimen dalam penerapan metode *maudu'iy* dalam bidang hadith.

   b. *Takhrij al-Hadith*.

      Dalam mencari dan menelusuri Hadith-hadith yang terkait dengan *ghibah,* penulis menggunakan dua kitab yaitu *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Hadith* dan *Miftah Kunuz al-Sunnah*.

      1) *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Hadith*.
      2) *Miftah Kunuz al-Sunnah*.

   c. Sanad, Matan dan *Mukharrij*.
   d. Kritik Sanad dan Matan.
   e. Kualitas /Kedudukan Hadith.
   f. Uraian dan kandungan hukum Hadith.

2. Aplikasi Metode *Maudu'iy* Dengan Program Komputer

   Penelusuran redaksi Hadith, makna dan kualitasnya dengan menggunakan program komputer berdasarkan langkah-langkah yang ditempuh dalam metode *mawdu'iy* antara lain;

   a. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menghimpun atau mengumpulkan data Hadith-hadith yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui *takhrij al-Hadith* dengan program komputer.
c. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan Hadith dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa *wurud*nya Hadith (*tanawwu'*) dan perbedaan periwayatan Hadith.
d. Melakukan kegiatan *i'tibar*[30] dengan melengkapi seluruh sanad.
e. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan dengan program komputer.
f. Melakukan penelitian *matan* (redaksi Hadith) yan meliputi kemungkinan adanya *illah* (cacat) dan *shadh* (kejanggalan).
g. Mempelajari term-term yang mengandung arti serupa.
h. Membandingkan berbagai *sharah* Hadith.
i. Melengkapi pembahasan dengan Hadith-hadith atau ayat-ayat pendukung.
j. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.[31]

Langkah nomor d, e dan f dilakukan jika dibutuhkan, karena hal itu untuk mengetahui kualitas hadith yang menjadi objek penelitian.

Semua langkah-langkah tersebut dilakukan dengan mengguna kan program komputer.

Rangkuman

1. Studi Hadith Hukum Tematik adalah suatu pemahaman terhadap Hadith-hadith hukum yang memiliki satu tema pembahasan dengan

[30] *I'tibar* adalah suatu proses yang membandingkan antara beberapa riwayat untuk mengetahui apakah perawinya itu sendiri meriwayatkan Hadith tersebut ataukah ada perawi lain yang meriwayatkannya. Jika ada perawi/sanad yang lain, apakah kedua sanad itu sama di tingkat sahabat ataukah berbeda? Jika sama ditingkat sahabat akan tetapi berbeda ditingkat setelah disebut berarti Hadith tersebut ada *mutabi'*-nya, jika berbeda ditingkat sahabat maka Hadith tersebut ada *shahid*-nya. Lihat: Abd Haq ibn Saifuddin ad-Dahlawi, *Muqaddimah fi Usul al-Hadith* (Cet. II; Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1406 H/1989 M), 56-57. Bandingkan dengan Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadith*, (ar-Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1407 H/1987 M), 142.

[31] Arifuddin Ahmad, *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadith.,* 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara kerja yang sistematis, teratur dan logis dalam rangka memudahkan untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan oleh Hadith Rasulullah saw.

2. *Studi Hadith Hukum* dengan Program Komputer adalah penelusuran redaksi Hadith, makna dan kualitasnya dengan menggunakan program komputer berdasarkan langkah-langkah yang ditempuh dalam metode *mawdu'iy*.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan cara memahami Hadith di era modern!
2. Apa yang dimaksud dengan metode tematik dalam pemahaman Hadith hukum?
3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam memahami Hadith hukum secara tematik?
4. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam memahami hadith hukum secara tematik melalui program komputer?

Daftar Pustaka

Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadith Nabi.* Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005

Munawwar (Al-), Agil Husain dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Atas Hadith Nabi, Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual*. Cet.1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Munawir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir,* t.t. : Teras, t.th.

Yusuf Qardawiy, *Fiqh al-Siyam*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil Th. I. Wahid Ahmadi dan Jasiman, Fiqhi Puasa. Cet.8 ; Surakarta : Era Intermedia, 2009

-------, *Kaifa Nata'amul Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, Bagaimana Memahami Hadith Nabi saw. Cet.I;Bandung: Karisma, 1993.

Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadith tentang Ajaran Islam Yang Universal*, Temporal, dan Lokal. Jakarta: Bulan Bintang, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyuthy, (al-), Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawiy*, Jil.2, Cet.6 ; Saudi : Dar el-Thayyibah, 1423 H

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.10, Jakarta: Balai Pustaka,1988

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000

Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lugah*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th..

Muslim, Mustafa. *Mabahis fi al-Tafsir al-Maudu'iy.* Cet. I; Damasqus: Dar al-Qalam, 1410 H/1989 M.

Farmawi, (al-), Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'I Dirasah Manhajiah Maudu'iyah*. diterj. Rosehan Anwar dan Maman Abd Jalil, *Metode Tafsir Maudhui*. Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 1423 H/2002 M

Ahmad,Arifuddin. *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis.* Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar.

Dahlawi, (al-), Abd Haq ibn Saifuddin. *Muqaddimah fi Usul al-Hadis*. Cet. II; Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1406 H/1989 M

Thahan, (al-), Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadith*, Cet.II; al-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1407 H/1987 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 2
HADITH TENTANG
PRINSIP DAN ETIKA DALAM EKONOMI DAN BISNIS

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang Hadith yang memuat prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis; 2) Kualitas Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis; 3) hukum yang termuat dalam Hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 2 ini, akan menelusuri redaksi Hadith-hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkannya, kemudian menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, baru kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam Hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum Hadith-hadith yang tertuang dalam paket 2 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum setelah al-Qur'an dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan meneliti kualitas Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam redaksi *Hadith*.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat:

1. Menemukan Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis dengan program komputer.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis.
3. Menentukan kualitas Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis dengan program komputer
4. Menganalisis dan menyimpulkan prinsip dan etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit.

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis.
2. Kualitas Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis.
3. Hukum yang termuat dalam Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan tentang pentingnya prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis.

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkannya.

Kelompok 2 : menemukan sanad, dan meneliti kualitas sanad dan teks Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis melalui program computer, lalu menentukan kualitasnya.

Kelompok 3 : menganalisis dan menyimpulkan prinsip dan etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif Hadith.

3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep tentang prinsip dan etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif Hadith.
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang prinsip dan etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.1: Prinsip dan Etika Ekonomi dan Bisnis

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang prinsip dan etika ekonomi dan bisnis dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, whiteboard, lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. **Tabel 2.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				Total
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

Uraian Materi

HADITH TENTANG
PRINSIP DAN ETIKA DALAM EKONOMI DAN BISNIS

A. Redaksi Dan Makna Hadith Tentang Prinsip Dan Etika dalam Ekonomi Dan Bisnis

1. Redaksi dan Terjemah Hadith

a. H.R. Bukhariy yang bersumber dari Jabir bin Abdullah;[1]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Hadith diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda:"Allah menganugerahi Rahmat kepada seorang pembeli, penjual dan hakim yang bersikap toleran".

b. H.R.Ibn Majah, al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban;[2]

---

[1] Al-Bukhariy, "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.1934. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *as-Suhulah wa as-Samahah fi ash-Shira' wa al-Baiy' wa man talaba haqqan*. dalam *Mausu'ah al-Hadis ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

[2] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* no. 2176. Kitab. "At-Tijarat", bab "Bai' al-Khiyar" dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasul saw bersabda:"sesungguhnya jual-beli itu didasar kan kepada suka sama suka"

c. H.R. al-Bukhariy;[3]

عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنْ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

Hadith diriwayatkan oleh Salim, ia berkata:"Jabir r.a telah menceritakan kepadaku, ia berkata:" ketika kami salat bersama Nabi saw, tiba-tiba sekelompok pedagang dari negeri Sham datang membawa usaha makanan, maka para jama'ah mengalihkan perhatian kepada pedagang tersebut, sehingga tersisa hanya 12 lelaki, lalu turun ayat 11 Q.S. al-Jumu'ah (62)"

d. H.R. Bukhariy[4];

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ

Hadith diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r.a, ia berkata:"suatu masa akan datang, dimana seseorang tidak lagi memperhatikan apa yang didapat dari usahanya, apakah berasal dari yang halal atau dari yang haram"

e. H.R.IbnuMajah[5];

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

---

[3] Al-Bukhariy, "Sahih al-Bukhariy", Hadith no.1917. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Qawl Allah wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan*.dalam Ibid.
[4] Ibid., Hadith no.1918. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Man lam yubali min haythu kasaba al-mal*.
[5]Ibn Majah,*Sunan Ibn Majah*., Hadith no.2333. Kitab: *al-Ahkam*. Bab: *Man bana fi haqqihi ma yadurru bi jarihi*.dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadith bersumber dari Rasulullah saw, beliau bersabda:"barangsaiapa yang melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membahayakan dia, dan barangsaiapa yang membuat sulit orang lain, maka Allah akan membuat sulit dia"

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [6]

Hadith dari Ibnu Abbas r.a., beliau berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda:"tidak boleh ada yang melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain, dan dirinya sendiri"

2. **Makna Hadith**

a. سَمْحًا : sikap toleran, ramah dan membuat nyaman kepada partner/klien.

b. تَرَاضٍ : saling rela atas barang dan nilai jualnya, karena tidak ada yang dirugikan, atau karena saling menguntungkan.

c. لَا يُبَالِي : mengabaikan, atau tidak memperdulikan.

B. Kualitas Hadith Tentang Prinsip Dan Etika Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Seluruh Hadith tersebut di atas bernilai Sahih, baik teks, maupun sanadnya. seluruh sanadnya bernilai *marfu'* dan *muttasil* (bersambung sanadnya). [7]

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Tentang Prinsip Dan Etika Hukum Ekonomi Dan Bisnis

1. Penjual, pembeli dan hakim harus (wajib/sunnah) bersikap memudahkan kepada

[6] Ibid., Hadith no.2332.,
[7] Telusuri kualitas Hadith melalui program computer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partner/ kliennya sesuai dengan spirit Q.S.al-Anbiya'(21):107, Q.S. al-Maidah (5) : 2;

2. Jual beli harus (wajib) saling menguntungkan dan atas pilihan sendiri tanpa ada tekanan dan tanpa ada yang dirugikan, hadis ini mempertegas makna Q.S. an-Nisa' (4): 29;
3. Jual beli harus (wajib) mengutamakan peribadatan dan pengabdian kepada Allah sebagaimana Q.S. al-Jumu'ah (62): 11.
4. Jual beli harus (wajib) memperhatikan kehalalan system dan barang yang diperjual belikan sebagaimana anjuran Q.S. al-Baqarah (2): 168.
5. Jual beli tidak boleh (haram) merugikan dan membahayakan jiwa dan ekonomi sebagaimana larangan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188, Q.S. al-Baqarah (2): 195; Q.S. al-A'raf (7): 85.

Rangkuman

1. Redaksi Hadith :

a. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

b. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

c. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

d. يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ

e. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

2. Makna Hadith: jual beli harus memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan kepada partner, tidak boleh melupakan hubungannya dengan Tuhan, harus memperhatikan kehalalan dan kualitas, dan tidak boleh ada yang dibahayakan jiwa dan ekonominya.

3. Seluruh Hadith bernilai *sahih}* teks dan sanadnya, semua sanadnya *marfu'* serta *muttasil*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip dan etika yang dibangun oleh Hadith-hadith di atas antara lain; saling memberi kemudahan, kepuasan, saling menguntungkan, berdasarkan atas pilihan sendiri, tidak melupakan hubungannya dengan Allah, harus memperhatikan kehalalan system dan kualitas barang yang diperjual belikan, tidak boleh merugikan dan membahayakan jiwa dan ekonomi.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis!
2. Jelaskan kualitas Hadith tentang prinsip dan etika dalam ekonomi dan bisnis!
3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam Hadith tentang prinsip dan etika ekonomi dan bisnis!
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Tabel 2.2:
Analisis Prinsip dan Etika Ekonomi dan Bisnis dalam Perspektif Hadith

No.	Bentuk-Bentuk Ekonomi dan Bisnis	Prinsip Ekonomi dan Bisnis		Etika Ekonomi dan Bisnis		Ket. Identitas Hukumnya
		sesuai	tidak	sesuai	tidak	
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

Daftar Pustaka

Bukhariy. (Al). "Shahih al-Bukhariy". Hadith no.1934. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *as-Suhulah wa as-samahah fi ash-shira' wa al-Bai'* . Hadith no.1918. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Man lam yubali min haythu kasaba al-mal*. Hadith no.1917. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Qawl Allah wa idha> ra'aw tijaratan aw lahwan* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Hanbal, Ahmad ibn. "Musnad Ahmad". Hadith no.14131. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*. dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Majah, Ibn. "Sunan Ibnu Majah". Hadith no. 2176, 2194. Kitab: *at-Tijarat*. Bab:*Bai' al-Khiyar*. Hadith no. 2332-2333. Kitab: *at-Ahkam*. Bab: *Man bana>fi>haqqihi>ma>yadurru bi jarihi>* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Turmudhiy. (At), "Sunan at-Turmudhiy". Hadith no. 1241. Bab: *al-Buyu' 'an Rasulullah*. Hadith berkualitas *Hasan Gharib* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 3
HADITH TENTANG
HARTA (*AL-AMWAL*) DAN HUKUMNYA

Pendahuluan

Paket ini akan membahas Hadith tentang harta (*al-amwal*) dan hukumnya, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna Hadith tentang hukum harta *(al-amwal);* 2) Kualitas Hadith tentang hukum harta (*al-amwal*); 3) hukum yang termuat dalam Hadith tentang harta.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 3 ini, akan menelusuri redaksi Hadith-hadith tentang hukum harta (*al-amwal*) melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkannya, kemudian menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, baru kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam Hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum Hadith-hadith tentang harta (*al-amwal*) yang tertuang dalam paket 3 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan meneliti kualitas Hadith tentang harta dan hukumnya, melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam redaksi Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat:

1. Menemukan Hadith tentang harta dan hukumnya melalui kata *amwal* melalui program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith tentang harta dan hukumnya.
3. Menentukan kualitas Hadith tentang harta dan hukumnya melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan harta dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith tentang harta (*al-amwal*) dan hukumnya.
2. Kualitas Hadith tentang harta (*al-amwal*) dan hukumnya.
3. Hukum yang termuat dalam Hadith tentang harta dan hukumnya.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan tentang harta dalam pandangan masyarakat.

Kegiatan Inti (105 menit)

a. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok
b. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith tentang harta (*al-amwal*) dan hukumnya melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkan nya.

Kelompok 2 : menemukan sanad, dan meneliti kualitas sanad dan teks Hadith tentang harta(*al-amwal*) dan hukumnya melalui program computer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 3 : menganalisis dan menyimpulkan harta dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

c. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
d. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
e. Memetakan konsep tentang hukum harta dalam perspektif Hadith.
f. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen.
g. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang harta dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Gambar 3.1: Harta
(Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang harta dan hukumnya dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, whiteboard, lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!
9. **Tabel 3.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				Total
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH TENTANG HARTA (*AL-AMWAL*) DAN HUKUMNYA

A. Redaksi Dan Makna Hadith Tentang Harta (*Al-amwal*) dan Hukumnya.

1. Redaksi dan Terjemah Hadith.

a. H.R. Bukhariy; [1]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ

Abdullah putera Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas r.a dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abiy Sa'sa'ah dari bapaknya dari Abi Sa'id al-Khudriy r.a. bahwa ia berkata:"Rasulullah saw bersabda":"hampir mendekati harta terbaik seorang muslim adalah harta rampasan yang berada di puncak gunung dan tertinggi nilainya, serta berada di tempat turunnya hujan yang mampu menjaga agamanya dari fitnah"

b. H.R. Bukhariy; [2]

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

Khumaydi menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Isma'il bin Abi Khalid menceritakan kepadaku, tanpa

[1] Al-Bukhariy, "Sahih al-Bukhariy", Hadith no.18. Hadith juga diekspos oleh Imam Nasa'iy,Abu Dawud,Ibnu Majah, dan Ahmad.
[2] Ibid., Hadith no.71. Hadith juga diekspos oleh Imam Muslim,Ibnu Majah, dan Ahmad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut riwayat yang dicerikan oleh az-Zuhriy kepada kami, ia berkata: “aku mendengar Qays bin Abi Hazim berkata”:aku mendengar Abdullah bin Mas’ud r.a berkata:”Rasulullah saw bersabda”:”tidak boleh hasud/iri kecuali kepada dua orang; ”pertama; seseorang yang telah diberi harta oleh Allah, lalu menghabiskannya sesuai yang seharusnya; dan kedua, kepada seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, lalu menerapkan dan mengajarkannya.

c. H.R. Bukhariy; [3]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Jami’ menceritakan kepada kami bersumber dari Abi Wa’il dari Khudhayfah, ia berkata:”Umar r.a bertanya”:”siapa yang hafal hadith tentang fitnah dari Nabi saw?”. Khudhayfah menjawab;”saya telah mendengar beliau bersabda”:”fitnah seorang lelaki dalam keluarganya, hartanya, dan tetangganya adalah terhalangnya oleh solat, puasa, dan sedekah…”

d. H.R. Bukhariy; [4]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

[3] Ibid., Hadith no.1762. Hadith diekspos juga oleh Imam Muslim,Turmudhi,Ibnu Majah, dan Ahmad

[4] Ibid., Hadith no.1380. Hadith juga diekspos oleh Imam Muslim,Nasa’iy,Abu Dawud, Ahmad dan al-Darimiy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahya bin Bukayr menceritakan kepada kami, al-Layth menceritakan kepada kami bersumber dari Yunus, dari az-Zuhry, dari Salim, bahwa Abdullah bin Umar r.a berkata:"aku mendengar Umar berkata":"Rasulullah saw telah memberiku sebuah pemberian", lalu aku berkata:"silahkan memberikannya kepada seseorang yang lebih membutukannya dari saya", lalu beliau bersabda:"ambillah secukupnya, ketika harta ini ada, selama anda tidak boros, dan tidak meminta, maka ambillah, tetapi jika tidak demikian, maka jangan ikuti ambisimu "

e. H.R. Bukhariy; [5]

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Adam menceritakan kepada kami, putera Abi Dhanbin menceritakan kepada kami, Sa'id al-Maqbariy menceritakan kepada kami, bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi saw yang telah bersabda:"akan datang kepada manusia suatu masa, dimana seseorang tidak akan perduli dengan cara apa mendapatkan harta, apakah berasal dari halal dari haram"

f. H.R. Bukhariy; [6]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ ...

Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata:"Malik menceritakan kepadaku", bersumber dari Thawr bin Zayd ad-Dayliy, dari Abi al-Ghaith budak yang dimerdekakan putera Mutih, dari Abu Hurayrah ia berkata:"kami telah melakukan perang (*sariyah*) bersama Rasulullah saw pada

[5] Ibid., Hadith no. 1941. Hadith juga diekspos oleh Imam Nasa'iy, Ahmad dan al-Darimiy.
[6] Ibid., Hadith no. 6213. Hadith juga diekspos oleh Imam Muslim, Nasa'iy,Abu Dawud, dan Malik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang Khaybar, maka kami tidak diperbolehkan merampas emas dan perak, kecuali harta benda, pakaian, dan perhiasan…"

a. H.R. Bukhariy; [7]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ

Abdullah bin Abdul Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata:"Hammad bin Zayd menceritakan kepada kami, dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari putera Abu Bakrah dari Abi Bakrah:"Nabi saw disebut pernah bersabda":"maka sesungguhnya darah kalian, dan harta kalian", Muhammad berkata:"dan saya cukupkan", Nabi saw bersabda:"dan harga diri kalian adalah haram, sebagaimana haramnya hari kalian sekarang ini, dalam bulan kalian sekarang ini, ingat! Agar yang menyaksikan hari ini bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir hari ini, dan Muhammad berkata: betul Rasulullah saw kami akan menyampaikan" dengan mengatakannya dua kali

h. H.R. Bukhariy; [8]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (أخرجه البخارى)

"Celakalah orang yang menjadi budak dinar, budak dirham, budak pakaian dan jabatan, jika diberi, maka dia bangga, bila tidak, maka ia marah, beringas, dan

[7] Ibid., Hadith no. 102. Hadith ini juga diekspos oleh Imam Muslim, Nasa'iy,Abu Dawud, dan Malik
[8] Ibid., Hadith no.2673. Hadith ini juga diekspos oleh Turmudhiy dan Ibnu Majah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpat. Dan apabia dia kena musibah, maka ia sulit mendapatkan jalan keluar, dan bahagialah seorang hamba yang mengambil dua penutup mata kudanya demi berjuang di jalan Allah.." H.R. Bukhari

2. Makna Hadith

a. شَعَفَ : رَأْسُ الْجِبَالِ وَقِيْمَتُهُ :puncak gunung dan nilainya.

b. وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ: مَوَاضِعُ نُزُوْلِ الْمَطَرِ: sumber/tempat turunnya hujan.

c. حَسَد : غَبْطَة: mengangankan kenikmatan menghampirinya dengan berharap melenyapkan kemikmatan orang lain.

B. Kualitas Hadith Hukum Tentang Harta (*al-amwal*)

1. Al-Bukhari berasal dari Abdullah bin Musallamah berasal dari Malik bin Anas berasal dari Abdurrahman berasal dari Abdullah berasal dari Sa'id bin Malik . Hadith 'an'anah yang bernilai marfu', dan muttasil sanadnya.
2. Abdullah berasal dari Sufyan bin 'Uyainah berasal dari Isma'il berasal dari Qays berasal dari Abdullah. Hadith sima'iy, bersifat cerita yang bersumber dari tabi'in. Hadith bernilai marfu', dan muttasil sanadnya.
3. Ali bin Abdullah berasal dari Sufyan bin 'Uyaynah berasal dari Jami' berasal dari Shaqiq bin Salmah berasal dari Khudhayfah. Hadith tersebut termasuk hadith 'an'anah yang bersifat cerita dan bersumber dari tabi'in, bernilai marfu', dan muttasil sanadnya.
4. Yahya berasal dari Layth bin Sa'ad berasal dari Yunus bin Yazid berasal dari Muhammad bin Muslim berasal dari Salim berasal dari Abdullah berasal dari Umar bin Khattab r.a. Hadith sima'iy, bersifat cerita yang bersumber dari Sahabat dan tabi'in. Hadith tersebut termasuk hadith 'an'anah yang bernilai marfu', dan muttasil sanadnya.
5. Adam berasal dari Muhammad berasal dari Sa'id berasal dari Abdurrahman. Hadith 'an'anah yang bernilai marfu', dan muttasil sanadnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Isma'il berasal dari Malik bin Anas berasal dari Thawr bin Zayd berasal dari dari Salim berasal dari Abdurrahman. Hadith 'an'anah yang bernilai marfu', dan muttasil sanadnya.
7. Abdullah berasal dari Hammad bin Zaiyd berasal dari Ayyub berasal dari Muhammad bin Sirin berasal dari Abdurrahman berasal dari Nafi' bin al-Harith. Hadith tersebut termasuk hadith 'an'anah yang bersifat cerita dan bersumber dari tabi'in, bernilai *marfu'*, dan *muttasil* sanadnya.
8. Hadith bersumber dari Abu Hurayrah r.a bernilai *marfu'*, dan *muttasil* sanadnya.

C. Uraian Hadith tentang Harta.

Harta dalam istilah Arab disebut dengan المال yang berasal dari kata مال– يميل- ميلا memuat arti condong, cenderung, dan miring, atau beralih dari tengah ke salah satu sisi. Secara terminologi memuat makna "segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat".

Ada beberapa pendapat tentang definisi harta,antara lain;

1. Menurut Ulama Hanafiah[9]:

   "segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan" atau "segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan "

2. Mayoritas Ulama :

   "segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya"

3. Hasbi ash-Shiddiedy:

   "segala sesuatu yang diciptakan Allah selain manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara dan dikelola, dapat disimpan, baik dalam waktu yang lama mapun tidak, mempunyai nilai dan manfaat, baik berupa materi

[9] Seperti Mustafa A.Zarqo' dan Wahbah az-Zuhayli. Lihat *Ensiklopdi Hukum Islam,* II: 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun bukan, dapat dimiliki secara individual, maupun kolektif, dan berfungsi sebagai sarana transaksi"

4. Akutansi ;

"Harta adalah benda, baik yang memiliki wujud maupun yang semu yang dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan. Klaim atas harta yang tidak berwujud disebut ekuitas / equities yang dapat mendatangkan manfaat di masa depan".

Harta di kalangan akuntan ada beberapa jenis, antara lain;

a. Harta Lancar / Aktiva Lancar / Current Assets.

adalah harta yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka satu tahun. Contoh: piutang dagang, biaya atau beban dibayar di muka, surat berharga, kas, emas batangan, persediaan barang dagang, pendapatan yang akan diterima, dan lain sebagainya.

b. Harta Investasi / Aktiva Ivestasi / Investment Assets. adalah harta yang diinvestasikan pada produk-produk investasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh: Reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain.

c. Harta Tak Berwujud / Intangible Assets.
adalah harta yang tidak memiliki bentuk tetapi sah dimiliki perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh : Merk dagang, hak paten, hak cipta, hak pengusahaan hutan / hph, franchise, goodwill, dan lain sebagainya.

d. Harta Tetap / Aktiva Tetap / Fixed Assets.

adalah harta yang menunjang kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya permanen kepemilikannya. Contoh : Gedung, mobil, mesin, peralatan dan perlengapan kantor, dan lain-lain.

e. Harta Lainnya / Other Assets.

adalah perkiraan atau akun yang tidak dapat dikategorikan pada harta atau aset di atas baik dalam bentuk aset tetap, aset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi, aset tak berwujud dan aset lancar. Contoh: Mesin rusak, uang jaminan, harta yang masih dalam proses kepengurusan yang sah, dan lain-lain.

Harta yang membanggakan adalah harta yang dikelola sejalan dengan aturan Allah. Dan harta terbaik seorang muslim adalah harta yang dicari secara bersungguh-sungguh dan serius dengan cara yang baik dan *halal* sebagaimana yang telah diserukan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 168, dan mampu menjaga agama seseorang dari fitnah. Karena itu maka hukum mencari harta secara *halal* adalah wajib. Karena akan datang kepada manusia suatu masa, dimana seseorang tidak akan perduli dengan cara apa mendapatkan harta, apakah berasal dari halal ataukah dari haram.

Harta yang dirizqikan oleh Allah, wajib dikelola secara baik dan diproyeksikan secara proporsional sesuai tujuan penciptaannya; memberikan kemanfaatan, kesejahteraan bagi manusia, dan memenuhi kebutuhan sebagaimana pernyataan Q.S. al-Baqarah (2): 29, seruan Q.S. al-Saf (61): 10-11 dan Q.S. al-Baqarah (2): 195. Karena itu maka darah, harta dan harga diri adalah haram, jadi harus dilindungi.

Keluarga, harta, dan tetangga menjadi fitnah seorang lelaki bila ia menjadi penghalang bagi penegakan solat, puasa, dan sedekah sebagaimana warning dalam Q.S. an-Nur (24): 37. Maka hukumnya haram mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati (at-Takathur (102) :1-2), melupakan peribadatan/ pengabdian kepada Allah (al-Munafiqun (63): 9), melupakan sholat dan zakat (an-Nur (24): 37),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hashr (59): 7).

Ketika tersedia harta, maka boleh mengambil secukupnya sesuai kebutuhan, selama tidak boros, dan tidak meminta, karena itu tidak boleh mengikuti ambisi sebagaimana Q.S.al-Isra'(17): 26-27.

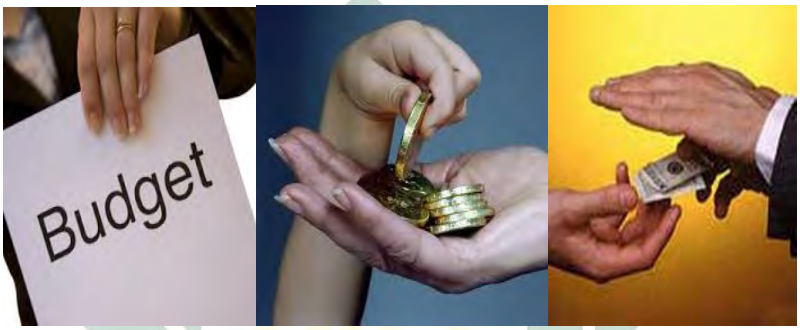

Hadith di atas memuat penjelasan tentang kriteria harta antara lain; pertama, harus memiliki unsur nilai ekonomis; Kedua, harus memiliki unsur manfaat. Dan ketiga, harus memiliki unsur sosial.

Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan *'urf* (kebiasaan/ adat) yang berlaku di tengah masyarakat. As-Suyuti berpendapat bahwa istilah *mal* hanya untuk barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkannya.

Dengan demikian menurut as-Suyuti tempat bergantungnya status *al-mal* terletak pada nilai ekonomis (*al-qimah*) suatu barang berdasarkan *'urf*. Besar kecilnya *al-qimah* dalam harta tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang.

Faktor manfaat menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis suatu barang. Maka manfaat suatu barang menjadi tujuan dari semua jenis harta.

Kriteria harta yang ditetapkan dalam Hadith di atas adalah berfungsi sosial, ia tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, tetapi harus mampu memartabatkan masyarakat yang membutuhkannya sebagaimana Q.S. adh-Dhariyat (51): 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Yang Termuat dalam Hadith tentang Harta.

1. Harta terbaik seorang muslim adalah harta yang dicari secara bersungguh-sungguh dan serius dengan cara yang baik dan *halal*, dan mampu menjaga agama seseorang dari fitnah. Karena itu maka hukum mencari harta secara *halal* adalah wajib.
2. Harta yang dirizqikan oleh Allah, wajib dikelola secara baik dan diproyeksikan secara proporsional sesuai tujuan penciptaannya; memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi manusia sebagai khalifah Allah di alam semesta.
3. Haram, bila harta menjadi penghalang bagi penegakan solat, puasa, dan sedekah.
4. Haram bila harta dikelola demi mengikuti ambisi bukan.
5. Wajib membangun system halal dan professional dalam pengelolaan harta.
6. Yang termasuk kartegori harta Lancar/ Aktiva Lancar/ Current Assets dan harta Investasi / Aktiva Ivestasi / Investment Assets tidak boleh dijadikan *ghanimah* (harta rampasan perang).
7. Wajib melindungi dan menjamin aset atau harta kekayaan.
8. Harta yang membanggakan adalah harta yang dikelola sejalan dengan aturan Allah.

Rangkuman

1. Harta terbaik seorang muslim adalah harta yang mampu menjaga agamanya dari fitnah, berfungsi ekonomis, bermanfaat, dan berfungsi sosial.
2. Semua Hadith diriwayatkan oleh Bukhari dan berkuwalitas shahih.
3. Harta harus didapatkan secara halal dan professional.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna Hadith tentang hukum harta *(al-amwal)*!
2. Jelaskan kualitas Hadith tentang hukum harta *(al-amwal)*!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam Hadith tentang hukum harta *(al-amwal)* !
4. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan mendapatkan harta yang berkembang saat ini (yang ditayangkan pada slide)

Tabel 3.2:
Analisis Fungsi Harta

No.	Bentuk-bentuk Pengelolaan harta	Harta		
		berfungsi ekonomis	Bermanfaat	berfungsi sosial
1				
2				
3				
4				
5				

5. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Bukhariy, (al). "Shahih al-Bukhariy" dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud"dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Darimiy. (ad)."Sunan ad-Darimiy" dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Hanbal, Ahmad ibn."Musnad Ahmad" dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Majah, Ibn. "Sunan Ibn Majah"dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Malik, "al-Muwatta'". Hadith no.1150. Kitab: *al-Buyu'* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Muslim, "Shahih Muslim", dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

Nasaiy, (an). "Sunan al-Nasa'iy", dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Turmudhiy, (at). "Sunan Al-Turmudhiy". dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 4
HADITH HUKUM LARANGAN RIBA

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang Hadith hukum larangan riba, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna Hadith hukum larangan riba*;* 2) Kualitas Hadith hukum larangan riba; 3) hukum yang termuat dalam Hadith larangan riba.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 4 ini, akan menelusuri redaksi Hadith-hadith hukum larangan riba melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkannya, kemudian menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, baru kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam Hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum Hadith-hadith larangan riba yang tertuang dalam paket 4 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan meneliti kualitas redaksi Hadith hukum larangan *riba* melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam Hadith.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menemukan Ḥadith tentang hukum larangan *riba* melalui tema *ar-riba* dengan program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan Ḥadith hukum larangan *riba*.
3. Menentukan kualitas Ḥadith hukum larangan *riba* melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan *riba* dan hukumnya dalam perspektif Ḥadith.

Waktu

3x50 menit.

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Ḥadith hukum larangan riba.
2. Kualitas Ḥadith hukum larangan riba.
3. Hukum yang termuat dalam Ḥadith tentang larangan riba.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan riba dan dampaknya bagi psikologi dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Ḥadith hukum larangan *riba* melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkan nya.

   Kelompok 2 : menemukan sanad, dan meneliti kualitas sanad dan teks Ḥadith hukum tentang larangan riba, melalui program computer, lalu menentukan kualitasnya.

   .Kelompok 3 : menganalisis dan menyimpulkan riba dan hukumnya dalam perspektif Ḥadith.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep hukum tentang larangan riba dalam perspektif hadith.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) Riba dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

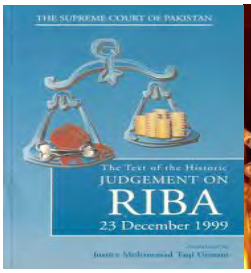

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang Riba dan hukumnya dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!

9. **Tabel 4.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH HUKUM LARANGAN RIBA

A. Redaksi Dan Makna Hadith Hukum Larangan Riba

1. Redaksi dan Terjemah Hadith

a. H.R. Bukhariy, Muslim, an-Nasa'iy, dan Abu Dawud dari Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah saw bersabda;[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Hadis riwayat Abu Hurayrah r.a dari Nabi saw beliau bersabda:" jauhi 7 dosa besar" para sahabat bertanya " di antaranya apa saja ya Rasulallah ?" beliau menjawab:" menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah kecuali karena menegakkan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan mencemarkan nama baik para perempuan baik-baik.

b. H.R. At-Turmudhiy, Abu Dawud dalam riwayat Ibn Mas'ud, dan H.R.Muslim;[2]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ أخرجه مسلم

---

[1] Al-Bukhariy, "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.2560. Kitab: *al-Wasaya*>Bab: *Qawl Allah Inna al-ladhina ya'kuluna Amwal-al-yatama>Zulman*, 6351. Kitab: *al-Hudud*. Bab: *Ramyu al-Muhsanat*; diriwayatkan juga oleh Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.129. Kitab: *al-Iman*. Bab: *Bayan al-Kabairi wa Akbaruha*>Al-Nasaiy, "Sunan al-Nasa'iy", Hadith no.3611. Kitab: *al-Wasaya*>Bab: *Ijtinabu Akli Mal-al-Yatim*. Abu>Dawud, , "Sunan Abu>Dawud", Hadith no. 2490. Kitab: *al-Wasaya*>Bab: *Ma>ja'a fi al-Tashdid fi>Akli Mal-al-Yatim*.

[2] Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.2995. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *lu'ina Akil al-Riba>wa Mu'kilahu*. Al-Turmudhiy, "Sunan Al-Turmudhiy". Hadith no. 1127. Kitab: *al-Buyu'> 'an Rasulullah*. Bab: *Ma>Ja'a fi>Akil al-Riba>* Abu>Dawud,"Sunan Abu>Dawud", Hadith no. 2895. Kitab: *al-Buyu'*> Bab: *fi>Akil al-Riba>wa Mu'kilihi*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis riwayat Jabir bin Abdullah; bahwa Rasul mengecam para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba, dan para penulisnya

c. H.R.Abu Dawud;[3]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hadis riwayat Sulaiman Ibn Amr dari Amr bin al-Akhwas, ia berkata:"saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda pada saat haji wada:"ingatlah, bahwa setiap riba adalah riba jahiliyah yang menjadi pokok pembicaraan kalian, yakni modal kalian, maka janganlah kalian berbuat aniaya kepada orang lain, dan janganlah ada orang lain yang berbuat aniaya kepada kalian"

d. H.R.Muslim dari Ubaidah bin as-Samit; bahwa Rasul saw bersabda;[4]

«الذَّهبُ بالذَّهَبِ، وَالْفضةُ بالْفضَّةِ، وَالْبُرُّ بالْبُرِّ، وَالشّعيرُ بالشعيرِ، وَالتّمْرُ بالتّمْرِ، وَالْمِلْحُ بالمِلْحِ مِثْلاً بمثْلٍ سَوَاءً بِسَواءٍ يَداً بيدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شئْتُمْ إذا كانَ يَداً بيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur kurma dengan kurma, garam dengan garam, haruslah sama, seimbang, dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka juallah sesuai kehendakmu asal dengan tunai"

e. H.R.al-Bukhariy, At-Turmudhiy dan Ahmad Ibn Hanbal dari Abu Said al-Khudriy; bahwa Rasul bersabda;[5]

---

[3] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no. 2895. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *fi Wadh al-Riba*

[4] Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.2970. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *al-Sarf wa bai' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*

[5] Al-Bukhariy, "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.2029. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Baiy' Dhahab bi al-Dhahab Yadan bi Yadin*. Al-Turmudhiy, "Sunan Al-Turmudhiy". Hadith no. 1162. Kitab: *al-Buyu' 'an Rasulullah*. Bab: *Ma Ja'a fi al-Sarf*. Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

«لا تبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهبِ إلا مِثْلاً بمثلٍ وَلا تُشِفّوا بَعْضَها عَلى بَعْضٍ، ولا تبيعوا الوَرق بالوَرِقِ إلا مِثْلاً بمثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْضٍ، وَلا تَبيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجزٍ».

”jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang belum ada dengan yang sesuatu yang sudah ada”

f. H.R.Muslim;[6]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Hadis riwayat Abu Said al-Khudriy, ia berkata:”Rasulullah saw bersabda:”memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, haruslah sama, seimbang, dan tunai. Siapapun yang menambah atau meminta tambahan, maka ia benar-benar telah melakukan riba”.

g. H.R.Muslim;[7]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Hadith no.11275. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Abi Sa'id al-Khudriy*.

[6] Muslim, “Shahih Muslim”, Hadith no.2971. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *al-Sarf wa bai' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*

[7] Muslim, “Shahih Muslim”, Hadith no.2973. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *al-Sarf wa bai' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis riwayat Abu Hurairah r.a, ia berkata:"Rasulullah saw bersabda:"memperjualbelikan emas dengan emas, harus sama, seimbang, dan tunai. Demikian juga dengan perak.Siapapun yang menambah atau meminta tambahan, maka kegiatan tersebut adalah riba"

h. H.R. Ahmad ibn Hanbal;[8]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ أَوْ النُّقْرَةِ

Bahwa Rasulullah saw bersabda:"Riba hanya terjadi pada penjualan dengan sistem kredit ataupun barter"

i. H.R.Malik;[9]

سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِي فِضَّةٍ أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ (موطاء مالك)

Malik telah mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata: "riba hanya terjadi didalam system penjualan emas, perak, atau barang yang ditakar, diukur, maupun ditimbang dengan barang yang dimakan atau diminum".

2. Makna Hadith

يَداً بيَدٍ :pembayaran secara kontan.

وَلا تُشِقّوا: dan tidak boleh menambah.

وَلا تَبيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجزٍ : dan tidak boleh menukar sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang sudah ada.

النَّسِيئَةِ : tukar menukar barang atau jual beli pada waktu yang telah ditentukan/dengan cara kredit.

النُّقْرَةِ : barter

[8] Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.20797. Kitab: *Musnad al-Ansar*; Bab: Hadith Usamah bin Zayd *Hubb Rasulillah*.
[9] Malik, "al-Muwatta'". Hadith no.1150. Kitab: *al-Buyu'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kualitas Hadith Hukum Tentang Larangan Riba

Kualitas Hadith di atas tidak menyimpang dari teks dan spirit al-Qur'an, dan sanadnya bernilai *sahih* dan *marfu'* yakni sanadnya sampai kepada Rasulullah saw secara bersambung (*muttasil*).

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Larangan Riba

Riba yang tidak diperbolehkan pada masa Rasulullah saw adalah riba Jahiliyah, yaitu adanya tambahan piutang bagi debitur yang tidak mampu. Akibatnya bukanlah membantu, bukan memberi waktu, melainkan mencekik leher si melarat tadi, sehingga walaupun bagaimana dia mengansur hutang, namun sisa yang tinggal bertambah membuat dia melarat. Kadang-kadang harta bendanya ada yang habis, bahkan sampai matinya menjadi hutang pula kepada keluarganya yang tinggal. Inilah gambar dari riba jahiliyah itu, yang dikenal juga dengan "Riba Nashiah, atau "riba memberi tempo." Yaitu memberi tempo, bukan memberi kelapangan bagi si berhutang, tetapi memperkaya bagi yang berpiutang dan membuat melarat yang dipiutangi. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip '*mu'awanah*' yang dibangun oleh ajaran Islam yang tertuang dalam Qur'an Surah al-Maidah (6): 2.

Tambahan dalam riba bisa menyebabkan debitur berada pada posisi sulit, dan kian terbelenggu dalam tumpukan hutang. Keadaan ini secara psikologis akan mematikan semangat debitur dalam kegiatan ekonomi, yang selanjutnya akan bisa menghentikan produktifitas ekonomi masyarakat secara luas.

Dengan demikian, maka riba yang diharamkan adalah adanya tambahan yang merugikan dan menyebabkan pihak lain mendapatkan kesulitan dan menghambat perekonomian, sebagaimana larangan yang tertuang dalam Qur'an Surah al-Baqarah (2): 279.

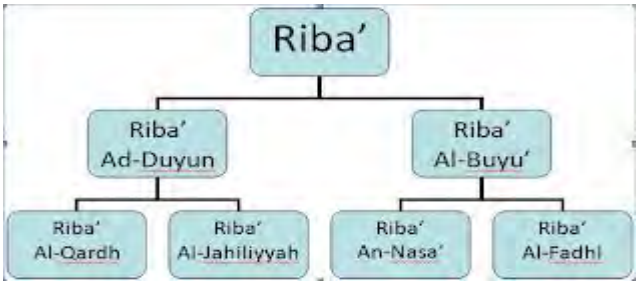

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rangkuman

1. Redaksi Hadith antara lain:

   a. H.R. Bukhariy-Muslim dari Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah saw bersabda;

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

   Hadis riwayat Abu Hurarirah r.a dari Nabi saw beliau bersabda:" jauhi 7 dosa besar" para sahabat bertanya " di antaranya apa saja ya Rasulallah ?" beliau menjawab:" menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah kecuali karena menegakkan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan mencemarkan nama baik para perempuan baik-baik.

   b. H.R. Abu Daud dalam riwayat Ibn Mas'ud, dan H.R.Muslim;

   عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ أخرجه مسلم

   Hadis riwayat Jabir bin Abdullah; bahwa Rasul memengecam para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba, dan para penulisnya

   c. H.R.Abu Dawud;

   عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

   Hadis riwayat Sulaiman Ibn Amr dari Amr bin al-Akhwas, ia berkata:"saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda pada saat haji wada:"ingatlah, bahwa setiap riba adalah riba jahiliyah yang menjadi topik kalian, yakni modal kalian, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kalian berbuat aniaya kepada orang lain, dan janganlah ada orang lain yang berbuat aniaya kepada kalian”

2. Semua Hadith di atas, baik teks maupun sanad bernilai *sahih* dan *marfu'*, dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
3. Riba yang diharamkan adalah adanya tambahan yang merugikan dan menyebabkan pihak lain mendapatkan kesulitan dan menghambat perekonomian, baik mikro maupun makro.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna hadith hukum tentang larangan riba!
2. Jelaskan kualitas hadith hukum tentang larangan riba!
3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam hadith larangan riba!
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini dan berpotensi memuat riba (yang ditayangkan pada slide)

Tabel 4.2:
Analisis Indikator adanya Riba

No.	Bentuk-bentuk kegiatan perekonomian dan bisnis	Faktor Riba Dalam		Bentuk Riba
		Jual beli	Hutang-piutang	
1				
2				
3				
4				
5				

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari’ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Bukhariy, (al). "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.2560. Kitab: *al-Wasaya*. Bab: *Qawl Allah Inna al-ladhina ya'kuluna Amwal al-yatama Zulman*, 6351. Kitab: *al-Hudud*. Bab: *Ramyu al-Muhsanat*, Hadith no.2029. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Baiy' Dhahab bi adh-Dhahab Yadan bi Yadin* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud", Hadith no. 2490. Kitab: *al-Wasaya*. Bab: *Ma ja'a fi at-Tashdid fi Akli Mal al-Yatim*. Hadith no. 2895. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *fi Akil ar-Riba wa Mu'kilihi*. Hadith no. 2895. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *fi Wad' ar-Riba* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Hanbal, Ahmad ibn."Sunan Ahmad", Hadith no.11275. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Abi Sa'id al-Khudriy*. Hadith no.20797. Kitab: *Musnad al-Ansar*, Bab: Hadith Usamah bin Zayd *Hubb Rasulillah*.dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Malik, "al-Muwatta'". Hadith no.1150. Kitab: *al-Buyu'* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.129. Kitab: *al-Iman*. Bab: *Bayan al-Kabairi wa Akbaruha*, dan Hadith no.2995. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *lu'ina Akil ar-Riba wa Mu'kilahu*, Hadith no.2970. 2971 dan no.2973 Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *as-Sarf wa bai' adh-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*, dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

Nasaiy, (an). "Sunan al-Nasa'iy", Hadith no.3611. Kitab: *al-Wasaya*. Bab: *Ijtinabu Akli Mal al-Yatim*. dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Turmudhiy, (at). "Sunan At-Turmudhiy". Hadith no. 1127. Kitab: *al-Buyu' 'an Rasulullah*. Bab: *Ma Ja'a fi Akil ar-Riba*. Hadith no. 1162. Kitab: *al-Buyu' 'an Rasulullah*. Bab: *Ma Ja'a fi as-Sarf*. dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 5
HADITH TENTANG
HUKUM JUAL-BELI (*AL-BAY'*)

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang Hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*), yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna Hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*); 2) Kualitas Hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*); 3) hukum yang termuat dalam Hadith tentang jual-beli (*al-bay'*).

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 5 ini, akan menelusuri redaksi Hadith-hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*) melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkannya, kemudian menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, dan kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam Hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum Hadith-hadith tentang jual-beli (*al-bay'*) yang tertuang dalam paket 5 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum setelah al-Qur'an dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi mampu menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi Hadith hukum jual-beli (*al-bay'*) melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dan mahasiswi dapat:

1. Menemukan Hadith tentang hukum jual-beli *(al-bay')* melalui tema *al-bay'* dengan program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum jual-beli.
3. Menetapkan kualitas Hadith hukum jual-beli melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan jual-beli dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit.

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*).
2. Kualitas hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*).
3. Hukum yang termuat dalam Hadith tentang jual-beli (*al-bay'*).

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan tentang berbagai bentuk jual-beli (*al-bay'*) yang terjadi di tengah masyarakat.

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum jual-beli (*al-bay'*) melalui program computer, lalu membaca dan menerjemahkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 2 : menemukan sanad, dan meneliti kualitas sanad dan teks Hadith hukum jual-beli (*al-bay'*), melalui program computer, lalu menetapkan kualitasnya.

Kelompok 3 : menganalisis dan menyimpulkan jual beli dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep tentang hukum jual-beli (*al-bay'*) dalam perspektif Hadith.
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang jual-beli (*al-bay'*) dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Gambar 5.1: Model-Model Jual beli dan Dasar Hukumnya (Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang jual-beli (*al-bay'*) dan hukumnya dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, whiteboard, lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!
9. **Tabel 5.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH
HUKUM JUAL-BELI (*AL-BAY'*)

A. Redaksi Dan Makna Hadith Tentang Hukum Jual-Beli (*al-Bay'*)

1. Redaksi dan Terjemah Hadith

a. H.R. Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij;[1]

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasul saw menjawab: "usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik.

Dan dalam hadith riwayat Bukhari, Ibn Majah, dan Ahmad juga menyatakan;[2]

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Hadith bersumber dari Rasulullah saw bersabda: "seseorang tidak akan memakan sesuatupun yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri dan bahwa Nabiyullah Daud a.s. telah makan dari hasil jerih payahnya sendiri ".

b. H.R. at-Turmuziy;[3]

قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

---

[1] Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.16628 dalam *Mausu'ah al-Hadis ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

[2] Al-Bukhariy, "Shahih al-Bukhariy", Hadith no. 1930. Kitab: *Kasb ar-Rajul Bi Yadihi*. Ibn Majah,*Sunan Ibn Majah* no.2129. Kitab. "At-Tijarat". Ahmad, "Musnad Ahmad". Hadith no. 16552, 16560. Kitab: Musnad ash-Shamiyin

[3] At-Turmudhiy,*Sunan at-Turmudhiy* no.1130. Kitab "al-Buyu' 'an Rasulillah", bab "Ma Ja'a fi at-Tujjar wa tasmiyati an-Nabiy Iyyahu"dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi saw bersabda; "pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para shuhada'"

c. H.R.Ibn Majah, al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban;[4]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasul saw bersabda:"sesungguhnya jual-beli itu didasar kan kepada suka sama suka".

d. H.R. Muslim;[5]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Hadith berasal dari Ibnu Abbas r.a.bahwa Rasulullah saw telah bersabda:"barangsiapa melakukan jual beli makanan, maka tidak boleh memperjual belikan sampai ia telah memenuhinya".

e. H.R.Abu Dawud;[6]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

Hadith berasal dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli buah, sampai telah terlihat bagusnya, larangan tersebut berlaku bagi penjual dan pembeli.

f. H.R. Bukhariy;[7]

---

[4] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* no. 2176. Kitab. "At-Tijarat", bab "Bai' al-Khiyar" dalam Ibid.

[5] Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.2807. Kitab: *al-Buyu'*. Bab:*Butlan Bay' al-Mabi' Qabl al-Qabd* dalam Ibid.

[6] Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2923. Kitab: *al-Buyu'*. Bab:*Fi Baiy' ath-Thimar Qabla ay-Yabdu Salahuha dalam* Ibid.

[7] Al-Bukhariy, "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.1998. Kitab: *al-Buyu'*. Bab:*an-Najash* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ.

Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, bersumber dari Nafi', bersumber dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: "Nabi saw telah melarang jual beli dengan sistem *najash*".

g. H.R. Bukhariy;[8]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Hadith riwayat Abdullah bin Harith yang di*marfu'*kan oleh Hakim bin Hizam r.a. ia berkata:"Rasulullah saw bersabda": "penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah" atau dengan sabdanya:"sampai mereka berpisah, maka bila mereka jujur dan saling menjelaskan (kejelasan barang yang dijual dan kejelasan harga yang sebenarnya), maka Allah memberkahi keduanya dalam transaksi jual-belinya, tetapi bila mereka menyembunyikan (kepalsuan/ kecacatan) dan melakukan penipuan, maka Allah akan menghilangkan keberkahan jual-beli keduanya".

h. H.R. Muslim;[9]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ

Hadith riwayat dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata:"pernah ada seorang lelaki yang menceritaka kepada Rasulullah saw, bahwa ia pernah

[8] Ibid., Hadith no.1918, 1937, 1940. Kitab: *al-Buyu'*. Bab:*Ma yamhaq al-kadhib wa al-kitman fi al-bay'*

[9] Ibid., Hadith no.2826. Kitab:*al-Buyu'*. Bab:La yukhda' fi al-Bay'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertipu dalam jual-beli, maka Rasulullah saw bersabda: ”siapapun yang melakukan transaksi jual-beli, maka harus berkata:”tidak ada penipuan”, oleh karena itu bila terjadi jual-beli, maka tidak boleh ada penipuan”.

i. H.R. Muslim;[10]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Hadith riwayat Ibnu Umar r. a, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda:”janganlah ada seseorang yang menjual barang yang sudah dibeli oleh yang lain”.

j. H.R. Muslim;[11]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Hadith riwayat Abu Hurairah r.a ia berkata:”Rasulullah saw telah melarang jual beli dengan system lempar batu dan jual beli spikulatif”.

k. H.R. Abu Dawud; [12]

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

Dan Nabi saw telah benar-benar melarang jual beli yang membahayakan, jual beli spikulatif, dan jual beli buah sebelum jelas kualitasnya.

l. H.R. Muslim;[13]

---

[10] Muslim, “Shahih Muslim”, Hadith no.2786. Kitab:*al-Buyu'*. Bab: *Tahrim bay”al-Rajul 'ala bay' Akhihi*.

[11] Muslim, “Shahih Muslim”, Hadith no.2783. Kitab:*al-Buyu'*. Bab: *Tahrim bay”al-Rajul 'ala bay' Akhihi*. Al-Turmudhiy, “Sunan Al-Turmudhiy” Hadith no.1181. Kitab:*al-Buyu'*. Al-Nasaiy, “Sunan Al-Nasaiy”. Hadith no.4442. Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah”. Hadith no.2715. Kitab: al-Tijarat. Ahmad, “Musnad Ahmad”. Hadith no.7104.

[12]Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud”, Hadith no.2932. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Fi Bai' al-Gharar* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*. Ahmad “Musnad Ahmad”. Hadith no.893.

[13] Muslim, “Shahih Muslim”, Hadith no.2793. Kitab:*al-Buyu'*. Bab:*Tahrim Talaqqi al-Halb* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ

Hadith riwayat Ibnu Umar r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah saw melarang menghadang pedagang sampai dia tiba di pasar.

m. H.R. Muslim;[14]

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَبِالْخِيَارِ

Hadith riwayat Ibnu Sirin ia berkata:"aku telah mendengar Abu Hurayrah r.a telah berkata":"sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda":"janganlah kalian menghadang perdagangan (yang masuk pasar), maka barangsiapa menghadang dan membeli sesuatu darinya, maka apabila pemiliknya telah mendatangi pasar, maka ia punya hak *khiyar*"

n. H.R. Muslim;[15]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ و قَالَ زُهَيْرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Hadith riwayat dari Abu Hurayrah r.a ia pernah menyampaikan sabda Nabi saw:"seseorang tidak boleh melakukan jual beli kepada pihak asing". Dan Zuhayr juga berkata:" bersumber dari Nabi saw, bahwa beliau telah melarang seorang domistik melakukan jual beli kepada pihak asing"

o. H.R. Muslim;[16]

[14] Ibid., Hadith no.2796.
[15] Ibid., Hadith no.2797.
[16] Ibid., Hadith no. 2802. Kitab: *al-Buyu'*; Bab: *Tahrim baiy' al-Muddarrat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

Hadith riwayat dari Abu Hurayrah r.a ia berkata: ”Rasulullah saw telah bersabda”:”barangsiapa membeli seekor sapi gelonggongan, maka ia harus kembalikan, ia boleh mengambil susunya, bila mau, boleh menahannya, dan jika tidak, maka ia harus mengembalikannya dengan membawa 1takar manisan kurma”

p. H.R. Muslim;[17]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

Hadith riwayat dari Abdullah bersumber dari Rasulullah saw bahwa sesungguhnya beliau melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan.

q. H.R. Ahmad;[18]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Hadith riwayat dari Amr bin Shuayb dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Rasulullah saw melarang dua system dalam satu akad, jual beli pesanan, keuntungan barang yang tidak ada jaminan, dan jual beli barang yang tidak ada hak kepemilikan”.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Hadith riwayat dari Hakim bin Hizam ia berkata:”aku pernah menanyakan kepada Rasulullah saw tentang seorang lelaki yang menanyakan kepadaku tentang hukum jual beli barang yang tidak dimiliki, apakah aku boleh

[17] Ibid., Hadith no. 2784. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Tahrimi baiy' Habl al-Hablah*,.

[18] Ahmad, “Musnad Ahmad”. Hadith no.6339. Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah”. Hadith no.2178. Kitab: *Tijarat*. Bab: *Ma La Yahillu Baiy'uhu*,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjualnya? Rasul menjawab":"tidak boleh menjual belikan barang yang tidak anda miliki".

r. H.R. Ibnu Majah;[19]

قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Ata' bin Abi Rabah berkata: "aku telah mendengan Jabir bin Abdullah berkata":"Rasulullah saw bersabda pada tahun terbukanya kota Makkah, beliau sedang berada diMakkah":"sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan *khamr, bangkai, babi, dan patung*", lalu ada yang bertanya, bagaimana hukumnya lemah bangkai? Karena ia bisa dimanfaatkan untuk perahu, kulit, dan dimanfaatkan oleh manusia untuk menyalakan lampu, tidak, ia *haram*, kemudian beliau bersabda:"Allah mengutuk orang Yahudi, sesungguhnya Allah mengharamkan lemak bagi mereka, tetapi mereka menganggap lemak itu baik, kemudian mereka menjualnya, lalu ia makan dari harga penjualannya".

s. H.R. Ahmad, al-Turmuziy dan Nasa'i[20];

وعن أنس: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً فِيمَنْ يَزِيدُ»

Bahwa Rasulullah saw pernah menjual tempat air dan pelana kepada orang yang sanggup membayar dengan harga di atas tawaran orang tertentu (*bai' muzayadah*)

[19] Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah". Hadith no.2158. Kitab: *Tijarat*. Bab: *Ma La Yahillu Baiy'uhu*,.

[20] Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy* no. 4432, Kitab "al-Buyu'", bab "al-Bai' fiman Yazid".Al-Shawkaniy, *Nail al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar*, V: 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Makna Hadith

a. مَبْرُور : jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan akan mendapat berkah dari Allah SWT. sebagaimana H.R. Ahmad bersumber dari Wailah bin Asqa';

يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا إِلَّا يُبَيِّنُ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا يُبَيِّنُهُ

Rasulullah saw pernah bersabda:"bagi penjual tidak boleh menjual apapun tanpa menjelaskan barang yang dijual"

b. عَمَلِ يَدِهِ : hasil karya sendiri atau jerih payah dan usaha sendiri.

c. تَرَاضٍ : saling rela atas barang dan nilai jualnya, karena tidak ada yang dirugikan, atau karena saling menguntung-kan.

d. يَسْتَوْفِيَهُ : menerima secara utuh, sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan atau sesuai kesepakatan dalam kontraknya.

e. الْمُلَامَسَةِ :system jual beli dengan menyentuh barang yang diperdagangkan.

f. وَالْمُنَابَذَةِ : system jual beli dengan melempar barang yang diperdagangkan.

g. النَّجْشِ : menawar barang yang diperdagangkan dengan harga yang lebih mahal untuk menipu pembeli lain.

h. بَيْعِ الْحَصَاةِ : system jual beli dengan melempar batu kepada barang yang akan dibeli.

i. بَيْعِ الْغَرَرِ : jual beli yang memuat ketidak pastian, penipuan atau spikulasi.

j. بَيْعِ الْمُضْطَرِّ : jual beli yang membahayakan jiwa dan menyulit kan.

k. الْجَلَبَ : hasil produksi dari luar negeri/impor.

l. حَاضِرٌ لِبَادٍ : pendatang yang belum tau harga pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. مُصَرَّاةً : menahan susu binatang (tidak diperah) untuk menipu pembeli.

a. حَبْلِ الْحَبَلَةِ : anak binatang yang masih dalam kandungan.

n. الْخِيَار : hak memilih untuk mengurungkan atau membatal kan kontrak jual beli atau meneruskannya.

3. Sabab Wurud Hadith

Jual beli dengan sistem lelang pada masa Nabi saw diperbolehkan untuk membantu seorang sahabat yang sedang dalam keadaan pailit.

4. Kualitas Hadith Tentang Hukum Jual-Beli (*al-Bay'*)

a. Hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui Rafi' bin Khadij bernilai *marfu'* dan *muttasil* (bersambung sanadnya).
b. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah melalui Sa'id bin Malik al -Khudriy bernilai *marfu'* dan *muttasil* (bersambung sanadnya).
c. Hadith yang diriwayatkan oleh al-Turmudhiy melalui Sa'id bin Malik al-Khudriy bernilai *marfu'* dan *muttasil* (bersambung sanadnya).
d. Hadith yang diriwayatkan oleh an-Nasa'iy melalui Anas bin Malik bernilai *marfu'* dan *muttasil* (bersambung sanadnya).

5. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Tentang Jual-Beli (*al-Bay'*)

a. Usaha yang terbaik adalah hasil keringat sendiri.
b. Jual beli yang diberkahi adalah jual beli yang jujur.
c. Jual beli harus berprinsip pada kejujuran dan pertanggungjawaban (*amanah*).
d. Jual beli pada dasarnya adalah saling menguntungkan dan atas pilihan sendiri tanpa ada tekanan dan tanpa ada yang dirugikan.
e. Barang yang sudah dibeli harus diterima secara utuh, sesuai kontraknya, sesuai kebutuhan, dan sesuai takarannya.
f. Tidak boleh berbisnis dengan system yang berdampak merugikan pihak lain.
g. Tidak boleh membeli barang yang sudah ditawar pihak/orang lain.
h. Di dalam jual beli harus ada hak *khiyar* bagi penjual dan pembeli.
i. Tidak boleh ada penipuan dan manipulasi dalam bisnis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Tidak boleh melakukan bisnis dengan system melempar batu kepada barang yang akan dibeli dan spikulasi.
k. Tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak jelas kualitasnya, dan yang bukan miliknya.
l. Tidak boleh memperjual belikan barang yang membahayakan.
m. Tidak boleh memperjualbeli barang yang belum diketahui harganya secara jelas. Karena harganya harus sesuai dengan harga yang berlaku (standar harga nasional/internasional).
n. Tidak boleh menghadang barang dagangan yang belum memasuki pasar, karena penjual belum tau stadar harganya.Bila sudah terjadi transaksi, maka penjual memiliki hak *khiyar*, untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya sesuai harga standar.
o. Jula beli barang import harus menyesuaikan standar internasional.
p. Tidak boleh memanipulasi pembeli.
q. Tidak boleh memperjualbelikan anak binatang yang masih dalam kandungan.
r. Dilarang melakukan satu transaksi dalam dua system. Setiap jual beli yang memberikan keuntungan (*murabahah*), maka harus memberikan jaminan kepada pembeli atas kualitas barang.
s. Tidak boleh menjual hal-hal yang diharamkan sebagaimana aturan al- Q.S. al-Baqarah (2): 173; dan Q.S. an-Nahl (16): 115, Q.S. al-A'raf (7):157, Q.S. al-Maidah(5):3-5, 90.
t. Jual beli dengan system lelang diperbolehkan dalam keadaan tertentu, demi memberikan solusi perekonomian masyarakat yang membtuhkan.

Rangkuman

1. Redaksi Hadith :

a. أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

b. إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

c. التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

e. عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

f. قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ.

g. الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

h. مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

i. لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

j. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

k. نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

l. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ

m. لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَبِالْخِيَارِ

n. قَالَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

o. مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

p. أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

q. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

r. إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ

وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُنَّ حَرَامٌ

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

.s أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً فِيمَنْ يَزِيدُ

2. Makna Hadith:jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau tukar menukar barang dengan nila atau valuta asing secara seimbang, demi memenuhi kebutuhan hidup,ekonomi dan sosial.

   Prinsip jual beli antara lain; kegiatan jual beli harus saling menguntungkan, barang yang diperjualbelikan harus jelas karakterisnya/jenis/warnya dan sebagainya, status barang harus *halal*, dan berkualitas. Status kepemilikannya jelas

   etika jual beli antara lain: harus jujur, amanah, bertanggungjawab, , saling menguntungkan, saling membantu dan memenuhi kebutuhan, maka pada kondisi tertentu jual beli dengan cara lelang dibenarkan

3. Latar belakang diperbolehkan sistem jual beli lelang adalah dalam rangka membantu pihak yang sedang kesulitan atau dalam keadaan pailit.

4. Seluruh hadith bernilai *marfu'* dan *muttasil* sanadnya.

5. Hukum jual beli menurut Hadith adalah harus jujur, saling menguntungkan, berdasarkan atas pilihan sendiri, jelas barangnya, bukan milik orang lain, tidak boleh ada yang tertipu dan dirugikan, penjual dan pembeli sama-sama punya hak khiyar untuk mengurungkan kontrak bisnisnya atau meneruskan.

6. Jual beli lelang diperbolehkan selama untuk memberikan solusi ekonomi dan bisnis.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*)!
2. Jelaskan kualitas hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*)!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam hadith tentang hukum jual-beli (*al-bay'*)!
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini (yang ditayangkan pada slide)

Tabel 5.2:
Analisis Jual Beli dalamp Perspektif Hadith

No.	Bentuk-Bentuk Jual Beli	Prinsip Jual Beli		Etika Jual Beli		Ket.
		sesuai	tidak	sesuai	tidak	Status Hukum
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Bukhariy, (Al). "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.1934. Kitab: *al-Buyu'*, Bab:al-Suhulah wa al-samahah fi al-shira' wa al-Bai' dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2936. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Fi<ash-Shirkah* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Hanbal, Ahmad ibn."Sunan Ahmad", Hadith no.13773. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Jabir bin Abdullah*, dalam dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Majah, Ibn. "Sunan Ibn Majah". Hadith no.2332. Kitab: *al-Ahkam*, Bab: *Man Bana fi haqqihi ma yadurru bijarihi* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no. dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Turmudhiy, (At); At-Turmudhiy, "Sunan at-Turmudhiy". Hadith no.1233, Bab: al-Buyu' 'an Rasulullah. Bab: al-Buyu' 'an Rasulillah, dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 6
HADITH HUKUM *AS-SARF*

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang Hadith hukum *as-Sarf*, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna Hadith hukum *as-Sarf;* 2) Kualitas Hadith hukum *as-Sarf*; 3) hukum yang termuat dalam hadith *as-Sarf*.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam paket 6 ini, akan menelusuri redaksi hadith-hadith tentang hukum *as-Sarf*, dan menerjemahkan nya, lalu menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca redaksi hadith-hadith tentang hukum *as-Sarf* dan mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum hadith-hadith hukum *as-Sarf* yang tertuang dalam paket 6 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum disamping al-Qur'an dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi Hadith hukum *as-Sarf*, melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam Hadith.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menemukan Hadith tentang hukum *as-Sarf* melalui tema *as-Sarf* dengan program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum *as-Sarf*.
3. Menetapkan kualitas Hadith hukum *as-Sarf* melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan *as-Sarf* dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith hukum *as-Sarf*.
2. Kualitas Hadith hukum *as-Sarf*.
3. Hukum yang termuat dalam Hadith *as-Sarf*.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan tentang berbagai bentuk *as-Sarf* yang terjadi di tengah masyarakat.

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum *as-Sarf*.
   Kelompok 2 : meneliti kualitas Hadith hukum *as-Sarf*.
   Kelompok 3 : menganalisis dan meringkas ide hukum yang termuat dalam Hadith hukum *as-Sarf*.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memetakan konsep tentang hukum *as-Sarf* dalam perspektif Hadith.
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang hukum *as-Sarf* dalam perspektif Hadith.

Gambar 5.1: Model-Model *as-Sarf* dan Perkembangannya
(Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hukum *as-Sarf* dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, whiteboard, lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!

9. **Tabel 5.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				JUMLAH
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH HUKUM *AS-SARF*

A. Redaksi Dan Makna Hadith Tentang Hukum *as-Sarf*

1. Redaksi dan Terjemah Hadith

a. H.R.al-Bukhari, At-Turmudhiy dan Ahmad Ibn Hanbal dari Abu Said al-Khudriy; bahwa Rasul bersabda;[1]

«لا تبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهبِ إلا مِثْلاً بمثلٍ وَلا تُشِفّوا بَعْضَها عَلى بَعْضٍ، ولا تبيعوا الوَرق بالوَرِقِ إلا مِثْلاً بمثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْضٍ، وَلا تَبيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجزٍ».

”jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas, kecuali jika seimbang (sama beratnya) dan jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya, dan jangan pula kamu jual sesuatu yang belum ada dengan yang sesuatu yang sudah ada”

b. H.R.Muslim;[2]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

---

[1] Al-Bukhariy, “Shahih al-Bukhariy”, Hadith no.2029. Kitab: *al-Buyu’*. Bab: *Baiy’ Dhahab bi adh-Dhahab Yadan bi Yadin*. At-Turmudhiy, “Sunan Al-Turmudhiy”. Hadith no. 1162. Kitab: *al-Buyu’ ‘an Rasulullah*. Bab: *Ma Ja’a fi as-Sarf*. Ahmad ibn Hanbal,”Sunan Ahmad”, Hadith no.11275. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Abi Sa’id al-Khudriy*.

[2] Muslim, “Shahih Muslim”, Hadith no.2971. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *al-Sarf wa bai’ al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis riwayat Abu Said al-Khudriy, ia berkata:”Rasulullah saw bersabda:”memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, haruslah sama, seimbang, dan tunai. Siapapun yang menambah atau meminta tambahan, maka ia benar-benar telah melakukan riba”.

c. H.R.Muslim;[3]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Hadith riwayat Abu Hurayrah r.a, ia berkata:”Rasulullah saw bersabda:”memperjualbelikan emas dengan emas, harus sama, seimbang, dan tunai. Demikian juga dengan perak.Siapapun yang menambah atau meminta tambahan, maka kegiatan tersebut adalah riba”

d. H.R.Abu Dawud;[4]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ(أبوداود كتاب البيوع باب في الصرف)

Hadith bersumber dari Umar (bin Al Khatthab) r.a, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Emas ditukar dengan uang kertas adalah riba kecuali bila dilakukan secara ini dan ini alias tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, korma ditukar

[3] Muslim, “Shahih Muslim”, Hadith no.2973. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *as-Sarf wa bai’ al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*.

[4] Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud”, Hadith no. 2906. Kitab: *al-Buyu’*. Bab: *Fi as-Sarf*. Ibnu Majah,“Sunan Ibnu Majah”. Hadith no. 2244. Kitab: *at-Tijarat*. Bab: *as-Sarf wa ma la yajuzu mutafadhilan yadan biyadin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan korma adalah riba, kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai, sya'ir (satu verietas gandum yang mutunya kurang bagus) ditukar dengan sya'ir adalah riba kecuali bila dilakukan dengan ini dan ini alias tunai,"

2. **Makna Hadith**

a. وَلا تُشِفّوا بَعْضَها عَلى بَعْضٍ: jangan kamu melebihkan yang satu dari yang lainnya

b. وَلا تَبيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجزٍ (النَّسِيئَةِ): jangan pula kamu jual sesuatu yang belum ada dengan yang sesuatu yang sudah ada/system kredit.

c. يَداً بيَدٍ :pembayaran secara kontan

d. الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ : penukaran nilai mata uang emas dengan nilai uang kertas (pembelian mata uang asing/ valuta asing)

B. Kualitas Hadith Hukum *as-Sarf*

Seluruh Hadith, baik yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudriy, Abu Hurayrah, dan Umar bin Al Khatthab r.a bernilai marfu' dan muttasil (bersambung sanadnya).

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith *as-Sarf*

As-sarf secara bahasa berarti memindah dan mengembalikan. Sedangkan secara istilah fuqaha, definisi *as-sarf* adalah jual beli alat bayar (emas, perak dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis.

Ulama Shafi'iyyah dan yang lainnya membedakan: bila sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak) disebut *muratthalah* dan bila beda jenis (emas dengan perak atau sebaliknya) disebut *as-sarf*.

Dalam Kamus *al-Munjid fi al-Lughah*[5] disebutkan bahwa *as-sarf* berarti menjual uang dengan uang lainya. Istilah *as-sarf* yang pada perkembangannya berarti jual beli valuta asing dapat ditemukan dalam beberapa kamus, diantaranya Muhammad al-Adnani mendefinisikan *as-*

[5] Louis Ma'luf, *al Munjid fi al-Lughah wa al-'alam*, (Beirut: Maktabah al-Sharqiyah, 1986), 423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarf dengan tukar-menukar uang,[6] atau dalam istilah Inggris *money changer*.

Menurut istilah; *as-sarf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang yang lain, baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.[7]

Wahbah az-Zuhayliy menempatkan tema *as-sarf*, yakni transaksi jual beli mata uang atau pada perkembangannya dikenal dengan istilah valuta asing, sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam-macam Jual Beli. Sedangkan Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid Juz II pembahasan *as-sarf* setelah bab jual beli.

Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama baru ketika terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya pada masa pemerinathan Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah.[8]

Jenis pertukaran nilai mata uang yang tertuang di dalam kitab-kitab fiqh klasik antara lain; Dinar, dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Karena itu *as-sarf* yang terjadi pada saat itu adalah mata uang emas dengan emas, mata uang perak dengan perak, mata uang emas dengan perak, baik berupa perhiasan, maupun berupa mata uang.[9] Pada perkembangannya sampai dengan saat ini jenis transaksi valuta asing, dapat diklasikasikan sebagai berikut;

1. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لاَبُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu

---

[6] Muhammad al-Adnani, *Mu'jam al-Aghlaz al-Lugawiyah al-Mu'asirah*, cet 1, (Libanon, Beirut: Maktabah 1984), 374.

[7] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh* (Suriyah:Dar al-Fikr, 1425H/2004M), V: 3659.

[8] Ensiklopedia of Islam Vol VII hal. 991

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).

3. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ulama sepakat bahwa akad *Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Agar setiap orang, masyarakat, atau negara dapat melakukan transaksi secara adil sesuai dengan kebutuhan dan shara', sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh shara'.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

Rukun *as-sharf* sebagaimana rukun yang ditentukan dalam jual beli pada umumnya. Karena *naqd* (alat bayar/mata uang) adalah salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari dua bagian hasil klasifikasi barang-barang jenis riba. Maka bila terjadi jual beli sesama jenis, maka harus *tamathul* dan *taqabud*, dan bila lain jenis harus *taqabud* boleh *tafadhul*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

a. *as-sarf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang yang lain, baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.[10]
b. *as-sarf* yang pada perkembangannya berarti jual beli valuta asing dapat ditemukan dalam beberapa kamus, diantaranya Muhammad al-Adnani mendefinisikan *as-sarf* dengan tukar-menukar uang.[11]
c. Pembelian tersebut boleh selama dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
d. Motif pertukaran dalam rangka mendukung transaksi komersial yang dibenarkan, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa sesuai kebutuhan dan demi meningkatkan martabat.
e. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B harus begini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
f. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan sesuai kebutuhan dan saling menguntungkan.
g. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.
h. Tidak boleh ada spikulasi.

Rangkuman

1. Redaksi Hadith :

a. لا تبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهبِ إلا مِثْلاً بمثلِ وَلا تُشِفّوا بَعْضَها عَلى بَعْضٍ، ولا تبيعوا الوَرق بالوَرِقِ إلا مِثْلاً بمثْلِ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلى بَعْضٍ، وَلا تَبيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجزٍ

[10] Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu* (Suriyah:Dar al-Fikr, 1425H/2004M), V: 3659.
[11] Muhammad al-Adnani, *Mu'jam al-Aghlat al-Lugawiyah al-Mu'asirah*, cet 1, (Libanon, Beirut: Maktabah 1984), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

c. الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

d. الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

2. Makna Hadith: *as-sarf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang yang lain, baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis dengan cara tunai(spot) dan saling menguntungkan demi memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup yang bermartabat.
3. Seluruh hadith bernilai *marfu'* dan *muttasil* sanadnya.
4. *As-sarf* atau jual beli valuta asing menurut Hadith boleh baik karena kebutuhan maupun sebagai investasi dengan syarat; harus tunai, saling menguntungkan, berdasarkan atas pilihan sendiri, jelas nilai dan harganya, tidak ada spikulasi dan tidak ada yang dirugikan.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna hadith hukum *as-sarf* !
2. Jelaskan kualitas hadith hukum *as-sarf* !
3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam hadith hukum *as-sarf* !
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan jual beli valuta asing yang berkembang saat ini .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 6.2:
Analisis Hukum Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Hadith

No.	Bentuk-Bentuk jual beli valuta asing	Prinsip jual beli valuta asing		Etika jual beli valuta asing		Ket. Status Hukum
		sesuai	tidak	sesuai	tidak	
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk jual beli valuta asing yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Al-Bukhariy, "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.2029. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Baiy' Dhahab bi al-Dhahab Yadan bi Yadin* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

At-Turmudhiy, "Sunan At-Turmudhiy". Hadith no. 1162. Kitab: *al-Buyu' 'an Rasulullah*. Bab: *Ma'la'a fi'al-Sarf* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.11275. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Abi'Sa'id al-Khudriy* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.2971. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *al-Sarf wa bai' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan*

Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.2973. Kitab:*al-Musaqat*. Bab: *al-Sarf wa bai' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Abu'Dawud, "Sunan Abu'Dawud", Hadith no. 2906. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Fi' al-Sarf'* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

Ibnu Majah,"Sunan Ibnu Majah". Hadith no. 2244. Kitab: *al-Tijarat*. Bab: *al-Sarf wa ma'la'yajuz'u mutafadhlan yadan biyadin* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*. Suriyah:Dar al-Fikr, 1425H/2004M.

Muhammad al-Adnani, *Mu'jam al-Aghlat al-Lugawiyah al-Mu'asirah*, cet 1, Libanon, Beirut: Maktabah, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 7
HADITH HUKUM
SEWA-MENYEWA *(AL-IJARAH)*

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah),* serta ide hukumnya, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah);* 2) Kualitas hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)*; 3) hukum yang termuat dalam hadith tentang sewa-menyewa *(al-ijarah).*

Mahasiswa dan mahasiswi dalam paket 7 ini, akan menelusuri redaksi hadith-hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)*, dan menerjemahkannya, lalu menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca redaksi hadith-hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)* dan mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum hadith-hadith sewa-menyewa *(al-ijarah)* yang tertuang dalam paket 7 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum setelah al-Qur'an dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)*, melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menemukan Hadith tentang hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)* melalui tema *al-ijarah* dengan program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah).*
3. Menetapkan kualitas Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)* melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan sewa-menyewa *(al-ijarah)* dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah).*
2. Kualitas Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah).*
3. Hukum yang termuat dalam Hadith sewa-menyewa *(al-ijarah).*

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah).*

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah).*

   Kelompok 2 : meneliti kualitas Hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah).*

   Kelompok 3 : menganalisis dan menyimpulkan hukum yang termuat dalam Hadith sewa-menyewa *(al-ijarah).*
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)* dalam perspektif Hadith.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) tentang hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)* dalam perspektif Hadith.

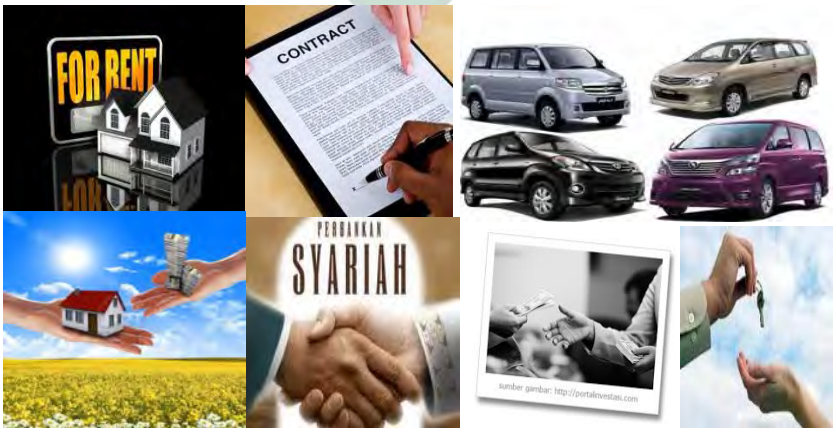

Gambar 7.1: Transaksi Sewa
(Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)* dalam perspektif hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!
9. **Tabel 7.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				Total
	Performen	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60=kurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH HUKUM
SEWA-MENYEWA *(AL-IJARAH)*

A. Redaksi Dan Makna Hadith Hukum sewa-menyewa *(al-Ijarah)*

1. Redaksi dan Terjemah **Hadith**

   a. H.R Ibn Majah;[1]

   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (2434إبن ماجه كتاب: الأحكام باب : الأجرالأجرآء)

   Berikanlah upah kepada buruh sebelum kering keringatnya.

   b. HR. an-Nasa'iy, Abdurrazaq, dan al-Baihaqiy; dari Abu Hurayrah dan Abu Said al-Khudriy;[2]

   عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

   Rasulullah saw bersabda:"siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia beritahu upahnya"

   أَنَّ النّبي قال: «مَنِ استَأجَرَ أَجيراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاق وَفيهِ انقِطاعٌ ووصَلَهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ طريقِ أَبي حَنيفةَ

   Nabi saw bersabda:"siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia sebutkan upahnya". Hadith diriwayatkan oleh Abdurrazzaq tetapi di dalamnya memuat sanad yang terputus dan al-Bayhaqiy telah menjadikannya *muttasil* dari jalur riwayat Abu Hanifah.

---

[1] Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah", Hadith no. 2434. Kitab: *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al-Ajra'* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

[2] An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith nomor 3797, Kitab: *al-Ayman wa an-Nudhur*, Bab: *Kitab al-Muzara'ah ath-Thalis min ash-Shurut fihi al-Muzara'ah* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. HR. Ahmad;[3]

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ (11139و11222 أحمد باقي مسند المكثرين باب: مسند أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ)

Abu Kamil telah meriwayatkan kami, Hammad juga telah meriwayatkan kami bersumber dari Hammad bersumber dari Ibrahim bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy:"bahwa Nabi saw melarang membayar upah jasa seseorang yang tidak jelas upahnya, juga melarang jual beli yang bersifat manipulative, spikulatif, dan barang yang tidak pasti".

d. HR. al-Bukhariy:[4]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Hadith bersumber dari Abu Hurayrah r.a. berasal dari Nabi saw. beliau bersabda:"Allah berfirman:"ada tiga kelompok yang aku musuhi pada hari pembalasan nanti; yaitu seorang tokoh yang diberi tanggungjjawab, tetapi kemudian berlaku khiyanat, dan seorang tokoh yang mengeksploitasi manusia, kemudian ia mengambil harganya, dan seorang tokoh yang memanfaatkan jasa pihak lain tetapi tidak memberikan upahnya"

2. Makna Hadith

أَجِيرًا : upah atau beaya atas jasa yang dilakukan.

أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ : jasa atau pekerjaan yang sudah dilakukan.

---

[3] Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.11139 ,11222 dan 11248. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Abu Said al-Khudriy* dalam Ibid.

[4] Al-Bukhariy. "Shahih al-Bukhariy". Hadith no.2075. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Ithmun Man Ba'a bihi Hurran* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَعْلِمْهُ : maka harus menentukan jasa atau upahnya.

B. Kualitas Hadith Hukum Tentang Sewa-Menyewa *(al-Ijarah)*

1. Hadith tersebut hanya diriwayatkan oleh Ibn Majah, hadith nomor 2434, hadith tersebut bernilai *marfu'* dan *muttasil* sanadnya bersumber dari Ibnu Umar.
2. Hadith tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa'iy, hadith nomor 3797, hadith tersebut bernilai *mawquf* dan *munqati'* sanadnya bersumber dari Abu Said al-Khudriy. Hadith tersebut sejalan dengan hadith riwayat Ahmad yang bernilai *marfu'* dan *muttasil* sanadnya bersumber dari Abu Said al-Khudriy;

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَاللَّمْسِ وَالنَّجْشِ

Rasul melarang melakukan transaksi sewa menyewa jasa tanpa menjelaskan upah atau bayarannya, dan melarang jual beli dengan cara spikulasi (dengan cara melempar batu), penipuan (siapa yang tersentuh barang yang diperdagangkan, maka harus membeli), maupun manipulasi harga dan barang yang diperdagangkan.

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Tentang Sewa-Menyewa *(al-Ijarah)*

Dasar etis dalam sewa menyewa adalah saling memegang amanat dan saling tolong menolong demi memperlancar proses peribadatan kepada Allah. Maka tidak ada yang boleh terbebani olehnya dan tidak ada yang boleh dirugikan لا ضرر ولا ضرار. Oleh karena itu, setiap penyewa dan yang menyewakan harus menentukan upah, jasa dan waktu yang dibutuhkan secara jelas.

Atas pertimbangan di atas, maka tanggungjawab orang yang digaji harus memenuhi pesanan pekerjaan sesuai keinginan penyewa, dan bila ada kerusakan bukan karena kesengajaan atau kelalainnya, maka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib mengganti rugi, tetapi jika ada unsur kesengajaan, maka wajib mengganti rugi. Ini berlaku bagi pekerjaan yang besifat pribadi. Tapi jika bersifat kolektif atau kepentingan umum, maka baik sengaja ataupun tidak harus mengganti rugi kecuali akibat kerusakan yang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, seperti karena bencana alam dan lain sebagainya.

Dan kewajiban penyewa memberikan upah dan pembayaran sesuai jasa dan barang yang dimanfaatkan tanpa merugikan pihak yang menyewakan dan pemberi jasa.

Rangkuman

1. Redaksi Hadith :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

2. Makna Hadith bahwa setiap transaksi sewa menyewa, maka harus menentukan jenis jasa, batas waktu dalam menyelesaikan jasa, dan menentukan upah atau bayarannya.

3. Sewa menyewa jasa atau barang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya .

4. Rukun sewa menyewa adalah; adanya dua orang yang melakukan transaksi sewa menyewa, adanya kejelasan jasa atau barang yang dibutuhkan, adanya imbalan jasa (upah) dan beaya yang jelas, adanya kesepakatan (transaksi) yang saling menguntungkan.

5. Ketentuannya antara lain, dua orang dewasa yang sehat mentalnya dan penyewa bukan orang yang sedang pailit, barang atau jasa yang dilakukan atau yang disewakan adalah halal dan sejalan dengan aturan agama, waktu, kuantitas dan kualitas barang atau jasa harus jelas, demikian juga upah atau imbalan harus jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)*!
2. Jelaskan kualitas hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)*!
3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam hadith hukum sewa-menyewa *(al-ijarah)* !
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan sewa menyewa yang berkembang saat ini.

Tabel 7.2:
Analisis Indikator Larangan dan Kebolehan Bisnis Rental/Sewa Menyewa

No	Bentuk-bentuk sewa menyewa	Prinsip sewa menyewa		Etika sewa menyewa		Status Hukum
		sesuai	tidak	sesuai	tidak	
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Muamalah fak.Syariah UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam sewa menyewa yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Bukhari, (Al-). "Shahih al-Bukhari". Hadith no.2075. Kitab: *al-Buyu'*. Bab: *Ithmun Man Ba'a bihi Hurran* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Hanbal, Ahmad ibn."Sunan Ahmad", Hadith no.11139 ,11222 dan 11248. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Abu Said al-Khudriy* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Majah, Ibn. "Sunan Ibn Majah", Hadith no. 2434. Kitab: *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al-Ajra'* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*,edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Nasa'iy, (An-) "Sunan an-Nasa'iy", Hadith nomor 3797, Kitab: *al-Ayman wa an-Nudhur*, Bab: *Kitab al-Muzara'ah ath-Thalis min ash-Shurut fihi al-Muzara'ah* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 8
HADITH HUKUM HUTANG PIUTANG, DAN GADAI, (*AL-QARD}WA AR-RAHN*)

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*), serta idenya, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna hadith hukum tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*); 2) Kualitas hadith hukum tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa ar-rahn*); 3) hukum yang termuat dalam hadith tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa ar-rahn*).

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 8 ini, akan menelusuri redaksi hadith-hadith hukum tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa ar-rahn*), dan menerjemahkannya, lalu menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca redaksi hadith-hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*), dan mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum hadith-hadith tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*) yang tertuang dalam paket 8 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum setelah al-Qur'an dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi dapat menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*), melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam Hadith.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menemukan Hadith tentang hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*) melalui tema *al-qard}wa ar-rahn* dengan program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa ar-rahn*).
3. Menetapkan kualitas Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*) melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*) dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*).
2. Kualitas Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa ar-rahn*).
3. Hukum yang termuat dalam Hadith tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa ar-rahn*).

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard} wa ar-rahn*) yang berlaku di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*).
   Kelompok 2 : meneliti kualitas Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*).
   Kelompok 3 : menganalisis dan meringkas ide hukum yang termuat dalam Hadith tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*).
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep hukum tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*) dalam perspektif Hadith.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) hukum tentang pinjaman dengan jaminan (*ar-rahn*) dalam perspektif Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar. 8

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard}wa ar-rahn*) dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*.

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!
9. **Tabel 8.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				Total
	Performance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

III					

10. Keterangan Nilai:

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60=kurang.

Uraian Materi

HADITH HUKUM
HUTANG PIUTANG, GADAI, DAN KEPAILITAN (*AL-QARD WA AR-RAHN WA AL-TAFLIS*)

A. Redaksi Dan Makna Hadith Hukum Hutang Piutang, Gadai, Dan Kepailitan (*Al-Qard Wa Ar-rahn Wa Al-Taflis*)

1. Redaksi Dan Terjemah Hadith

a. H.R.Muslim, Bukhariy, at-Turmudhiy, Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud meriwayatkan Nabi saw memberikan teladan dalam membayar hutang dan beliau juga bersabda;[1]

خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً/ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً[2]/ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً[3]

"sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya"

b. H.R. al-Bukhari[4]-Muslim[5];

---

[1] Muslim, "Shahih Muslim", Hadith no.3004. Kitab: *al-Musaqat*, Bab: *Man istaslafa shay'an faqada khayran minhu wakhayrukum ahsanukum* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

[2]Al-Bukhariy, "Shahih Bukhariy", Hadith no. 2140. 2218 Kitab: *wakalah, fi al-istiqrad wa Ada'ad-Duyun wa al-Hajr wa at-Taflis*. Bab: *wakalah ash-Shahid wa al-Ghaib Jaizah, Husn al-Qada'* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*. seperti redaksi yang digunakan oleh an-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4539, 4614 Kitab: Buyu'. Bab: *Istislaf al-Hayawan wa istiqradhu*, dan *at-Targhib fi husn al-Qada'* dalam Ibid.

[3] At-Turmudhiy, "Sunan At-Turmudhiy", Hadith no. 1237, Kitab: *al-Buyu' 'an Rasulillah.* Bab: *Ma ja'a fi istiqrad al-Ba'ir aw ash-shay' aw al-Hayawan* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*. Seperti redaksi yang digunakan oleh Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.1237 . Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .... وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Hadis bersumber dari Jabir (bin Abdullah) r.a ia berkata: ”aku sowan kepada Nabi saw sedang beliau sedang di masjid,… saat itu aku memiliki piutang yang harus dibayar oleh Nabi saw, dan ketika beliau melunasi, beliau melebihkannya untukku”

c. H.R. al-Bukhari;[6]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Hadith bersumber dari Aishah r.a. bahwa Nabi saw pernah hutang makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ[7]

Hadith bersumber dari Aishah r.a. ia berkata: ”Rasulullah saw pernah beli makanan dari seorang Yahudi dengan cara kredit dan menggadaikan baju besinya.

d. H.R. al-Bukhari;[8]

---

[4] Bukhariy, “Sahih}Bukhariy”, Hadith no. 2219. Kitab: *fi>al-istiqrad}wa Ada>ad-Duyun wa al-Hajr wa at-Taflis*. Bab: *Husn al-Qada>*dalam dalam Ibid.

[5] Muslim, “Sahih}Muslim”, Hadith no.1168. Kitab: *Salat> al-Musafir wa Qasruha,*>Bab: *Istihbab Tahiyyah al-Masjid bi Rak’atain wa Karahah al-Julus> Qablu* dalam dalam Ibid.

[6] Bukhariy, “Sahih}Bukhariy”, Hadith no. 1926. Kitab: *al-Buyu>*. Bab: *Shira> an-Nabiy bi an-Nasi>ah* dalam Ibid.

[7] Bukhariy, “Sahih}Bukhariy”, Hadith no. 1945. Kitab: *al-Buyu>*. Bab: *Shira> al-Imam al-Hawaij binafsihi* dalam Ibid.

[8] Bukhariy, “Sahih}Bukhariy”, Hadith no. 2328. Kitab: *ar-rahn.* Bab: *ar-Rahn Markub wa Mahlub* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Hadith bersumber dari Abu Hurayrah r.a. ia berkata:"Rasulullah saw telah bersabda:" jaminan (rahn) boleh dimanfaatkan karena pemberian biaya perawatan, jika ia bijadikan sebagai barang jaminan, dan susu perahan boleh diminum karena merawatnya jika ia bijadikan sebagai barang jaminan, dan beaya menjadi tanggungjawab yang memanfaatkan dan yang meminum susu binatang yang dijadikan jaminan".

e. H.R. at-Turmudhiy;[9] Abu Dawud;[10]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Hadith bersumber dari Abu Hurayrah r.a. ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda:"Binatang tunggangan, jika digadaikan, boleh ditunggangi dan boleh diambil susunya untuk diminum bagi yang menanggung biaya perawatan",

2. Makna Hadith

a. أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً: memperbaiki pembayaran hutang dengan cara melebihkan.

b. بِنَسِيئَةٍ : dengan tidak kontan.

c. مَرْهُونًا : barang/hewan yang dijaminkan.

---

[9] At-Turmudhiy, "Sunan At-Turmudhiy", Hadith no. 1175, Kitab: *al-Buyu' 'an Rasulillah.* Bab: *Ma Ja'a fi al-Intifa' bi ar-Rahn* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif.* Redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Bukhariy, "Sahih Bukhariy", Hadith no. 2329. Kitab: *ar-rahn.* Bab: *ar-Rahn Markub wa Mahlub* dalam Ibid.

[10] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.3059. Kitab: *al-Buyu';* Bab: *fi ar-Rahn* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. نَفَقَتُهُ : menanggung biaya perawatan.

B. Kualitas Hadith Hukum Pinjaman dengan Jaminan (*Al-Qard wa Ar-rahn*)

Seluruh riwayat hadith bernilai *sahih* karena teks tidak menyimpang dari spirit al-Qur'an dan sanad bernilai *marfu'* dan *muttasil*.

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Tentang Pinjaman dengan Jaminan (*Al-Qard wa Ar-rahn*)

Hutang piutang merupakan transaksi *tabarru'* yang dianjurkan oleh *Q.S. al-Maidah:* 2*;* karena itu kreditor atau yang memberi pinjaman uang tidak dibenarkan mengambil keuntungan dalam transaksi hutang piutang ini kepada debitor. Karena itu, maka Hadith Riwayat Muslim, al-Bukhariy, dan At-Turmudhiy memberikan anjuran kepada debitor untuk memberikan yang terbaik dalam mengembalikan pinjamannya, yakni debitor boleh melebihkan jumlah nominal yang dibayar, dan boleh menambah kualitas barang yang dipinjam.

Hutang piutang sebagaimana aturan yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah: 282-283, bahwa transaksinya harus dituangkan dalam kontrak utang piutang yang memuat jumlah dan nilai yang terhutang serta waktu pelunasan sebagai jaminan atas piutang yang tertanggungkan, baik dengan menyertakan barang yang dijaminkan (gadai), maupun tidak. HR. Bukhariy dan Muslim memuat teladan Rasullah saw ketika membeli makanan, beliau menjaminkan/menggadaikan baju besinya. Hadith-hadith tersebut juga memberikan hukum inklusif dalam bermuamalah, yakni boleh melakukan transaksi dengan kelompok lain yang beda agama.

Gadai atau jaminan merupakan pertanggungjawaban pihak debitur sebagai ganti piutangnya, dan ia merupakan titipan atau *amanah* yang harus dijaga oleh pihak kreditur. Karena itu barang jaminan (gadai) tidak boleh dimiliki atau dijual oleh kreditur tanpa seizing debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang dijadikan jaminan (gadai) tidak boleh dimanfaat kan oleh kreditur, kecuali atas seizing debitur, dan tidak boleh merugikan debitur. Tetapi bila barang jaminan (gadai) perlu perawatan dan beaya dalam pemeliharaannya, maka yang menanggung beaya dan perawatan boleh memanfaatkan.

Q.S. al-Baqarah: 280 memberi anjuran, agar para kreditur memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur untuk bisa membayar piutang sesuai kemampuannya. Anjuran ini tidak boleh dimanfaatkan oleh debitur untuk mengulur-ulur pembayaran hutangnya ketika sudah mampu, karena sikap ini termasuk merugikan kreditur dan termasuk prilaku dzalim. Karena itu bila debitur bersikap demikian, maka ia boleh diberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran piutangnya.

H.R. al-Bukhari, Muslim, at-Turmudhiy, an-Nasa'iy, H.R Ibn Majah juga memuat hukum diperbolehkannya melakukan *hiwalah* atau pengalihan hutang kepada orang atau pihak lain yang mampu membayar hutang debitur yang tidak mampu atau menunda pembayaran hutangnya, karena jatuh pailit atau hal lain.

Utang piutang dalam istilah Arab disebut dengan *mudayanah / tadayun*, yaitu kegiatan transaksi keperdataan. Seperti; jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa yang dilakukan tidak secara tunai atau dengan system utang, demi membantu meringankan beban sesama manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.

Rukun dan Syarat utang piutang secara umum sama dengan rukun dan syarat pinjaman.

Macam utang piutang sebagaimana penjelasan Q.S.al-Baqarah: 282-283 dan Hadith Riwayat al-Bukhariy yang menceritakan tentang Nabi saw telah menggadaikan baju besinya ketika hutang bahan makanan kepada pengusaha Yahudi, maka ada tiga macam bentuk *mudayanah* yang dibenarkan;

1. *Mudayanah* dengan menggunakan bukti-bukti tertulis dan saksi
2. *Mudayanah* dengan barang jaminan.
3. *Mudayanah* atas dasar saling mempercayai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudayanah dilihat dari sisi kuat dan lemahnya pembuktian kebenarannya, maka dapat dibedakan menjadi 2 macam;

1. *Duyun al-sihhah* adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat-surat keterangan / pernyataan tertulis, atau pengakuan yang jujur dari orang yang berhutang
2. *Duyun al-maradh* adalah utang piutang yang hanya didasarkan pada pengakuan orang yang berhutang ketika sedang sakit parah, yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika akan dieksekusi dalam tindak pidana, maka yang harus diutamakan adalah *duyun al-sihhah*

Dilihat dari segi waktu pelunasannya, maka mudayanah dapat dibedakan menjadi 2 macam;

1. *Duyun al-hallah* adalah utang piutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera
2. *Duyun al-mu'ajjalah* adalah utang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera

Mudayanah dengan barang jaminan atau disebut *rahn* (gadai) adalah hak yang diperoleh kreditor (orang yang berpiutang) atas suatu barang yang diserahkan oleh debitor (orang yang berutang).

Prinsip Gadai dalam Hukum Islam

Hak gadai berlaku untuk semua jenis utang piutang, sebagai jaminan utang, secara sukarela atas dasar tolong menolong, tanpa mencari keuntungan. bila barang tersebut memerlukan biaya perawatan, maka ditanggung oleh debitor. Karena itu kreditor tidak boleh mengambil manfaat darinya, namun bila diizinkan oleh debitor (dalam perjanjian), maka boleh. Dan jika batas waktu sudah habis, dan oleh debitor belum ditebus, maka barang boleh dijual atau dilelang.

Etika Gadai dalam Hukum Islam

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka kedua belah pihak harus saling memegang amanat masing-masing, tanpa merugikan kepada pihak yang lain sebagai tanggungjawab moral di dalam kehidupan bermasyarakat, dan tanggujawab moral kepada Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun Gadai antara lain;

1. Akad / sigat ijab-qabul
2. Dua pihak yang melakukan transaksi; yaitu pegadai (*rakin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Barang yang dijadikan jaminan / agunan (*al-marhun*)
4. Ada utang (*al-marhun bih*)

Syarat Gadai antara lain;

1. Akad harus jelas, tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu, atau masa yang akan datang, baik secara lisan, maupun isyarat, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Misanya; bila utang tidak terbayar pada waktu jatuh tempo, otomatis jaminan / agunan (*al-marhun*) menjadi milik kreditor. Syarat ini menjadi batal, atas pertimbangan menjaga kerugian atau keuntungan bagi salah satu pihak
2. Pihak-pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan baligh, serta cakap bertindak hukum (ahli *tasarruf*), yakni mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan pegadaian
3. Barang yang dijadikan jaminan (agunan) tidak rusak pada waktu jatuh tempo (janji utang harus dibayar), Rasul bersabda; كل ما جاز بيعه جاز رهنه, karena syarat yang harus ada pada *al-marhun* antara lain;
   a. Agunan itu itu bisa dijual, dan nilainya seimbang dengan utang.
   b. Agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan.
   c. Agunan itu jelas dan tertentu.
   d. Agunan itu milik sah debitor.
   e. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
   f. Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat yang berbeda
   g. Agunan itu bisa diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya
   h. Agunan secara hukum telah berada di tangan kreditor
4. Utang (*al-marhun bih*) harus ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor
b. Bisa dilunasi dengan agunan tersebut
c. Jelas dan tertentu

Akibat Hukum , Bukti Utang Piutang, Rahn dalam Hukum Ekonomi Islam

Akad Utang piutang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka melahirkan akibat hukum antara lain;

1. Pihak debitor (orang yang berutang) mempunyai tanggungjawab membayar utangnya kepada kreditor (orang yang berpiutang), baik dengan jaminan / agunan (*al-marhun*), atau tidak, sampai pada waktu yang telah disepakati dalam akad utang piutang
2. Pihak kreditor (orang yang berpiutang) berhak atas jaminan / agunan (*al-marhun*) dari pihak debitor (orang yang berutang)
3. Jaminan / agunan (*al-marhun*) merupakan titipan (*amanah*) yang harus dijaga oleh pihak kreditor (orang yang berpiutang). Akibat hukum ini melahirkan ketentuan antara lain;
   a. Pihak kreditor (orang yang berpiutang) tidak boleh mengambil manfaat, kecuali ada izin dari pihak debitor (orang yang berutang) dalam akadnya atau bila yang menanggung biaya perawatan adalah pihak kreditor, maka boleh mengambil manfaat.
   b. Pihak kreditor (orang yang berpiutang) tidak harus bertanggungjawab atas kerusakan pada jaminan / agunan (*al-marhun*), bila bukan atas keceroboh an atau kelalaianya.

Rangkuman

1. Redaksi Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*) antara lain;

a. خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً/ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً/ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

b. قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .... وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

d. الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

e. الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

2. Makna Hadith; bahwa hutang piutang merupakan transaksi sosial ekonomi, maka debitur dilarang memungut keuntungan dari kegiatan tersebut, namun kreditur dianjurkan untuk memberikan jaminan atas piutangnya, dan memenuhi piutangnya ketika telah mampu membayar, serta dianjurkan untuk dan memperbaiki bayarannya.

   Bila debitur jatuh pailit, maka kreditur boleh mengambil harta kekayaan yang masih tersisa kepada debitur yang pailit tersebut.

3. Kualitas Hadith: Seluruh riwayat hadith bernilai *sahih* karena teks tidak menyimpang dari spirit al-Qur'an dan sanad bernilai *marfu'* dan *muttasil*.

4. Kandungan hukum:

   a. Dianjurkan memperbaiki pembayaran hutang.

   b. Boleh menambah nilai pembayaran hutang.

   c. Dianjurkan memberikan jaminan atas piutang.

   d. Jaminan dan barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menanggung beaya perawatan.

   e. Jaminan merupakan titipan yang harus dijaga dan tidak boleh dimiliki oleh debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna hadith hukum tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*)!
2. Jelaskan kualitas Hadith hukum tentang pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*)!
3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam Hadith hukum pinjaman dengan jaminan (*al-qard wa ar-rahn*)!
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan pinjaman dengan jaminan dalam perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini (yang ditayangkan pada slide).

Tabel 8.2:
Analisis Indikator Larangan Dan Kebolehan
Pinjaman Dengan Jaminan Dalam Dalam Perekonomian Dan Bisnis

No	**Bentuk-bentuk** Pinjaman dengan Jaminan	**Prinsip** pinjaman dengan jaminan		**Etika** pinjaman dengan jaminan		**Status Hukumnya**
		sesuai	**tidak**	**sesuai**	**tidak**	
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Bukhariy, (al) "Sahih Bukhariy", Hadith no. 2140. 2218, 2219, 1926, 1945, 2328, 2329. 2125.2126. Kitab: *wakalah, fi al-istiqrad wa Ada' ad-Duyun wa al-Hajr wa at-Taflis, al-Buyu', ar-rahn, al-Hawalat*. Bab: *wakalah ash-Shahid wa al-Ghaib Jaizah, Husn al-Qada', Shira' al-Imam al-Hawaij binafsihi, ar-Rahn Markub wa Mahlub, al-Hawalah wa Hal Yurja'u al-Hawalah* dan *Idha Ahala 'Ala Mali'in falaysa lahu raddun* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud", Hadith no.3059. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *fi ar-Rahn* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Hanbal, Ahmad ibn."Sunan Ahmad", Hadith no.1237 . Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Muslim, "Sahih Muslim", Hadith no.3004,1168, 2924. Kitab: *al-Musaqat, Salat al-Musafir wa Qasruha*, Bab: *Man istaslafa shay'an faqada khayran minhu wakhayrukum ahsanukum, Istihbab Tahiyyah al-Masjid bi Rak'atain wa Karahah al-Julus Qablu* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

Nasa'iy, (An-). "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4539, 4614 Kitab: Buyu'. Bab: *Istislaf al-Hayawan wa istiqradhuhu*, dan *at-Targhib fi husn al-Qada'* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

Turmudhiy, (At-). "Sunan At-Turmudhiy", Hadith no. 1237, 1175, 1229. Kitab: *al-Buyu' 'an Rasulillah.* Bab: *Ma Ja'a fi istiqrad al-Ba'ir aw ash-shay' aw al-Hayawan, Ma Ja'a fi al-Intifa' bi ar-Rahn, Ma Ja'a fi Mati al-Ghina annahu Zulmun* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 9
HADITH HUKUM TENTANG KERJASAMA *(SHIRKAH)* SERTA IDENYA

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah),* serta idenya, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah);* 2) Kualitas hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah)*; 3) hukum yang termuat dalam hadith tentang kerjasama *(shirkah)*.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 9 ini, akan menelusuri redaksi hadith-hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah)*, dan menerjemahkannya, lalu menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca redaksi hadith-hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah),* dan mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum hadith-hadith tentang kerjasama *(shirkah)* yang tertuang dalam paket 10 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi dapat menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi Hadith hukum kerjasama *(shirkah)*, melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam Hadith.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menemukan Hadith tentang hukum kerjasama *(shirkah)* melalui tema *shirkah* dengan program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum kerjasama *(shirkah).*
3. Menetapkan kualitas Hadith hukum kerjasama *(shirkah)* melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan kerjasama *(shirkah)* dan hukumnya dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah).*
2. Kualitas Hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah).*
3. Hukum yang termuat dalam Hadith tentang kerjasama *(shirkah).*

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan tentang berbagai kegiatan kerjasama yang ada di masyarakat saat ini

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum kerjasama *(shirkah).*

   Kelompok 2 : meneliti kualitas Hadith hukum kerjasama *(shirkah).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 3 : menganalisis dan meringkas ide hukum yang termuat dalam Hadith tentang kerjasama *(shirkah)*.

3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep hukum tentang kerjasama *(shirkah)* dalam perspektif Hadith.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) hukum tentang kerjasama *(shirkah)* dalam perspektif *Hadith*.

Gambar 9.1: Model Kerjasama dan Perkembangannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hukum kerjasama *(shirkah)* dalam perspektif hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!

9. Tabel 9.1: Daftar Nilai

KELOMPOK	NILAI				Total
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. Keterangan Nilai:

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH TENTANG HUKUM KERJASAMA *(SHIRKAH)*

A. Redaksi Dan Makna Hadith Hukum Kerjasama *(Shirkah)*

1. Redaksi dan Terjemah Hadith

a. H.R.Abu Dawud;[1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا(2936 أبو داود: البيوع:الشركة)

Hadith bersumber dari Abu Hurayrah r.a, ia berkata: ”sesungguhnya Allah berfirman”:”Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang melakukan kerjasama selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat, maka jika salah satu dari keduanya berkhianat, maka aku keluar dari antara keduanya”

b. H.R.Ibnu Majah; [2]

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ(رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman/Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai

---

[1] Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud”, Hadith no.2936. Kitab: *al-Buyu',* Bab: *ash-Shirkah* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif,* edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

[2] Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* juz I, (Libanon: Dar al-Kutub, 2004), 720. Hadith no.2280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. H.R. an-Nasa'iy;[3]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ (النسآئ:الشركة بغيرالمال 4618.أبوداود: البيوع:الشركة2940)

Hadith bersumber dari Abdullah r.a, ia berkata: " aku bekerja sama dengan Ammar dan Sa'd pada saat perang Badar", lalu Sa'd berhasil membawa dua rampasan perang, sedangkan aku dan Ammar tidak mendapatkan apa-apa.

d. H.R. an-Nasa'iy:[4]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ(4620 النسآئ:الشركة في الرقيق)

Hadith bersumber dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: "Rasulullah saw bersabda": "siapapun yang melepaskan/membebaskan budak yang menjadi bagiannya dalam kepemilikan, maka ia berhak atas harta kepemilikannya sesuai capaian nilai harga seorang budak, lalu ia menjadi pembebas kepemilikan hartanya "

e. H.R. an-Nasa'iy:[5]

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ(4621 النسآئ:الشركة في النخيل)

[3] An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4618, Kitab: *Shirkah Bi Ghayr al-Mal* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997). Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2940. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Shirkah* dalam Ibid.

[4] An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4620, Kitab: *Shirkah fi ar-Raqabah* dalam Ibid.

[5] An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4621, Kitab: *Shirkah fi an-Nakhil* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadith bersumber dari Jabir r,a, bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda: "siapapun yang memiliki sebidang tanah atau kebun kurma, maka janganlah menjualnya, sampai ia menawarkannya kepada partnernya"

f. H.R. an-Nasa'iy:[6]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (النسآئ:الشركة في الباع4622)

Hadith bersumber dari Jabir ra, ia berkata:"Rasulullah saw telah memutuskan perkara *shuf'ah* dalam setiap pekarangan atau perkebunan yang menjadi milik bersama yang tidak bisa dibagi, karena itu, maka tidak boleh menjualnya sampai partnernya member izin, jika ia mau, maka ia boleh ambil, jika tidak, maka ia boleh tinggalkan, dan bila ia menjualnya tanpa meminta izin darinya, maka partnernya lebih berhak"

g. H.R. an-Nasa'iy:[7]

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ(4623 النسآئ:ذكرالشفعة وأحكامه)

Hadith bersumber dari Abu Rafi' ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "tetangga lebih berhak dengan adanya sifat kedekatan dalam hak *shuf'ah*"

h. H.R. al-Bukhariy[8] dan an-Nasa'iy:[9]

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَعُرِفَتْ

[6]An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4622, Kitab: *Shirkah fi al-Buyu'* dalam Ibid.
[7] An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4623, Kitab: *Dhikr ash-Shuf'ah wa Ahkamuhu* dalam Ibid.
[8] Al-Bukhariy. "Shahih Bukhariy", Hadith no. 2316. dalam Ibid.
[9] An-Nasa'iy, "Sunan an-Nasa'iy", Hadith no. 4625, Kitab: *Dhikr ash-Shuf'ah wa Ahkamuhu* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ(البخارى: بَاب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ 2316.النسآئ:ذكرالشفعة وأحكامه4625)

Hadith bersumber dari Abu Salamah dari Jabir ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: "hak *shuf'ah* berlaku bagi setiap harta yang tidak bisa dibagi, maka bila ada batasannya dan diketahui secara jelas, maka tidak berlaku hak *shuf'ah*".

i. H.R. Abu Dawud;[10]

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ(2945 أبو داود: البيوع:المزارعة)

Hadith bersumber dari Hanzalah putera Qays bahwa ia pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang penyewaan tanah, (yang ia jawab bahwa) Rasulullah saw melarangnya, lalu ia (Hanzalah) bertanya lagi, apakah boleh membayarnya dengan emas atau uang kertas?, maka Rafi' menjawab: "boleh".

j. H.R. Abu Dawud:[11]

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ(2954 أبو داود: البيوع:في زرع الأرض بغيرإذن صاحبها)

Hadith bersumber dari Rafi' bin Khadij ia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "barangsiapa bercocok tanam di tanah penduduk tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak sedikitpun atas hasil pertaniannya, ia hanya berhak atas beaya operasionalnya"

k. H.R. Abu Dawud:[12]

[10] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2945. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Muzara'ah* dalam Ibid.
[11] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2954. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Fi Zar' al-Ard bi Ghayr Idhni Sahibiha* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ(2956 أبو داود: البيوع:المخابرة)

Hadith bersumber dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: "Rasulullah saw melarang menjual buah yang belum jelas dengan harga kurma yang sudah jelas timbangan dan kualitasnya, dan melarang menjual kebun dengan hasilnya, serta mengecualikan barang yang tidak diketahui dalam akad (kontrak) kecuali jika sudah diketahui taksiran nilainya"

l. H.R. Abu Dawud:[13]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ(2959 أبو داود: البيوع:المساقاة)

Hadith bersumber dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi saw melakukan transaksi kerjasama dengan penduduk Khaybar dengan bagi hasil separo dari hasil perkebunan atau pertanian.

m. H.R. Abu Dawud:[14]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا(2960 أبو داود: البيوع:المساقاة)

Hadith bersumber dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi saw menyerahkan kebun kurma di Khaybar kepada sekelompok orang-orang Yahudi Khaybar agar dikelola dengan modal mereka, dan bahwa mereka menentukan bagian Rasulullah saw separo dari hasil perkebunan.

---

[12] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2956. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Mukhabarah* dalam Ibid.
[13] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2959. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Musaqah* dalam Ibid.
[14] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2960. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Musaqah* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Makna Hadith**

a. الشرك : bagian/hak kerjasama

b. الشُّفْعَةِ : hak menawarkan kepemilikan sebelum dijual.

c. الرَبْعَة : rumah, tempat tinggal atau tanah

d. حَائِطٍ : taman atau kebun.

e. سَقَبِ : kedekatan, baik dari sisi kekerabatan (turunan) atau dari sisi kedekatan tempat tinggal.

f. الثُّنْيَا : mengecualikan barang yang tidak diketahui dalam akad (kontrak)

g. المزارعة : kerjasama di bidang pertanian dengan modal benih dan biaya operasional dari pengelola dan tanah dari pihak pemilik tanah dengan bagi keuntungan sesuai kesepakatan.

h. المخابرة : kerjasama di bidang pertanian dengan bagi hasil 50%

i. المساقاة : bentuk kerjasama antara pemilik pohon (tanaman) dengan penggarap dengan perjanjian bagi hasil, yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama

B. Kualitas Hadith Hukum Kerjasama *(Shirkah)*

1. a. H.R.Abu Dawud bernilai *sahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
2. b. H.R.Ibnu Majah bernilai *sahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
3. c. H.R. al-Nasa'iy dan H.R.Abu Dawud bernilai *sahih,* tetapi tidak sampai pada Rasulullah saw (*mauquf*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
4. d. H.R. al-Nasa'iy bernilai *sahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
5. e. H.R. al-Nasa'iy bernilai *sahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. f. H.R. al-Nasa'iy bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
7. g. H.R. al-Nasa'iy bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
8. h. H.R. al-Nasa'iy bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
9. i. H.R. al-Bukhariy dan al-Nasa'iy bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
10. j. H.R.Abu Dawud bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
11. k. H.R.Abu Dawud bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
12. l. H.R.Abu Dawud bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
13. m. H.R.Abu Dawud bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Kerjasama *(Shirkah)*

1. Pengertian Syirkah

Shirkah merupakan perserikatan dagang, yakni adanya ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *shirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

a. Menurut Malikiyah *shirkah* adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
b. Menurut Shafi'iyah dan Hanabilah; *shirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
c. Menurut Hanafiyah; *shirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk syirkah ada 2 ;
   a. *Shirkah al-amlak* (perserikatan dalam pemilikan)

      Shirkah al-amlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad shirkah. Status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, maka harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya. *Shirkah* bentuk ini terbagi menjadi dua bentuk;

      1) *Shirkah ikhtiyar* (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti 2 orang bersepakat membeli sesuatu barang.
      2) *Shirkah jabr* (perserikatan yang muncul secara paksa/otomatis, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik 2 orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain.

   b. *Shirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

      Shirkah al-'uqud adalah *shirkah* yang akadnya di sepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

      Bentuk-bentuk serikat yang termasuk di dalam *shirkah al-'uqud*, para ulama berbeda pendapat, antara lain;

      1) Pendapat Hanabilah membaginya menjadi 5 bentuk ;
         a) *Shirkah al-'inan* (penggabungan harta atau modal 2 orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya)
         b) *Shirkah al-mufawadah* (perserikatan modal dan bentuk kerja sama dari semua pihak, baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata)
         c) *Shirkah al-abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Shirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal)
e) *Shirkah al-mudharabah* (bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama)

2) Pendapat Malikiyah, dan Shafi'iyah membaginya menjadi 4 bentuk, sebagaimana pendapat Hanabilah, hanya mereka tidak sependapat dengan bentuk yang kelima.
3) Pendapat Hanafiyah membaginya menjadi 3 bentuk, ketiga bentuk *shirkah* ini bisa masuk kategori *shirkah al-'inan* dan bisa juga *shirkah al-mufawadah*. Bentuk tersebut sebagai berikut;
   a) *Shirkah al-amwal* (perserikatan dalam modal)
   b) *Shirkah al-amal* (perserikatan dalam kerja)
   c) *Shirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal)

3. Hukum penerapan *Shirkah al-uqud* tersebut antara lain;
   a. *Shirkah al-'inan*, bentuk kerja sama yang menggabungkan modal / harta bersama yang tidak sama jumlah, kualitas kerja dan tanggungjawab, sehingga keuntungan masing-masing sesuai dengan persentase modal / saham masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk *shirkah* seperti ini boleh hukumnya, dengan syarat menegakkan kaidah "*keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak*"
   b. *Shirkah al-mufawadah* yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut.

      Karena itu menurut Hanafiyah dan Zaidiyah, modal, kualitas kerja tidak boleh beda, demikian juga keuntungan yang diterima harus sama. Jadi inti dari bentuk *shirkah* ini adalah modal, kerja, dan keuntungan masing-masing pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Maka masing-masing pihak yang berserikat hanya boleh melakukan transaksi bila mendapat persetujuan dari mitra serikatnya.

Menurut Malikiyah *shirkah al-mufawadah* seperti pe ngertian yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah itu tidak diperbolehkan. Menurut mereka *shirkah al-mufawadah* bisa dianggap sah bila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya.

Shafi'iyah dan Hanabilah juga menilai tidak syah bentuk *shirkah al-mufawadah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah. Mereka beralasan karena sulit menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan tersebut. Di samping itu mereka menganggap dasar hukumnya adalah hadith yang *dhai'f*. mereka sependapat dengan Malikiyah.

c. *Shirkah al-abdan/ al-amal* (perserikatan dalam kerja)

Yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh 2 pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pande besi, memperbaiki alat elektronik, tukang jahit dan sebagainya. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan ini dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Zaidiyah bentuk shirkah ini hukumnya boleh. Karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Dasar hukum yang mereka pegangi antara lain;

H.R.Abu Daud, al-Nasa'i, dan Ibn Majah dari Abu Hurairah r.a. yang meriwayatkan tentang 3 sahabat; Ibn Mas'ud, Ammar, dan Sa'd melakukan suatu perserikatan dalam Perang Badr (tahun ke-2 H) untuk bekerjasama mendapatkan harta rampasan perang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Mas'ud berkata;" *Saya dan Ammar tidak mendapat kan apa-apa, sedang Sa'd mendapatkannya".* Ketika itu Rasulullah saw tidak mengingkari perserikatan kami.

Malikiyah menekankan syarat untuk keabsahan bentuk *shirkah* ini yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Misalnya perserikatan dalam menjahit baju atau menerima upah jahitan, masing-masing pihak harus mengerjakan bagian yang terkait dengan penjahitan baju tersebut; sekalipun jenis pekerjaannya tidak sama. Misalnya, satu orang bagian mengukur dan membuat pola, dan yang lain menjahit

Menurut Shafi'iyah, Shi'ah Imamiyah, dan Zufar bin Hudail (Hanafiyah), bentuk *shirkah* ini tidak syah, karena objek *shirkah* adalah harta / modal bukan kerja. Di samping itu kerja yang dilakukan bisa menggiring pada penipuan dan akan berakhir dengan perselisihan.

d. *Shirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal)

Yaitu serikat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan; sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman ini bentuk *shirkah* ini mirip makelar.

Menurut Hanabilah, Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa bentuk *shirkah* ini hukumnya boleh. Karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya

Menurut Malikiyah, Shafi'iyah, Zaidiyah, Shi'ah Imamiyh bahwa bentuk *shirkah* ini tidak syah dan tidak diperbolehkan. Karena objek *shirkah* adalah modal dan kerja. Sedang dalam bentuk *shirkah* ini tidak demikian ; baik modal maupun kerja tidak jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Shirkah al-mudharabah* (persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama) adapun kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja.

Menurut Hanabilah, yang menganggap bentuk *shirkah* ini termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *shirkah* ini antara lain;

1) Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil
2) Modalnya berbentuk uang tunai
3) Jumlah modal jelas
4) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah disetujui
5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
6) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu bukan dari harta lain.

Jumhur ulama tidak memasukkan bentuk *syirkah al-mudharabah* sebagai salah satu bentuk *shirkah*, karena merupa kan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan *shirkah*.

4. Prinsip Perkongsian (*Shirkah*) dalam Hukum Islam

Yang harus diperhatikan dalam akad *shirkah* ini antara lain unsur *'adalah*, kesepakatan, dan kerelaan, karena itu harus menegakkan kaidah;

Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak

5. Rukun *Shirkah*;
   a. menurut Jumhur ada 3 antara lain; 1) *Sigah* 2) dua orang yang berakad 3) objek akad.
   b. Menurut Hanafiyah adalah *ijab-qabul*, sedang yang lain merupakan syarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Syarat *Shirkah*
   a. Syarat umum *shirkah* sebagai berikut;
      1) *Shirkah* itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
      2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad
      3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
   b. Syarat khusus *shirkah al-uqud* yang berbentuk *shirkah al-amwal* adalah modal perserikatan itu jelas dan tunai, bukan berbentuk utang dan bukan berbentuk barang.
      Apakah modal masing-masing disatukan?
      1) Menurut Jumhur tidak harus, karena transaksi perserikatan itu dinilai syah melalui akadnya, bukan hartanya, dan objek perserikatan itu adalah kerja. Akad perserikatan memuat makna perwakilan dalam bertindak hukum, dan dalam akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan.
      2) Menurut Malikiyah pengertian tidak menyatukan harta bukan berarti terpisah, tetapi harus ada suatu pernyataan secara hukum terhadap penyatuan modal itu, misalnya tercantum dalam surat transaksi.
      3) Menurut Shafi'iyah, Zahiriyah, dan Zaidiyah; bahwa modal masing-masing pihak berserikat itu harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak dibedakan modal kedua pihak, karena *shirkah* menurut mereka berarti percampuran dua harta.
      4) Menurut Ibn Rusyd (fuqaha' Malikiyah) cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut di atas antara lain; kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, Karena semua pihak punya hak dan kewajiban yang sama terhadap harta itu, sehingga unsure-unsur keraguan dan kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul.
   c. Syarat khusus untuk *shirkah al-mufawadah* menurut Hanafiyah dan Zaidiyah yang membolehkan akad ini adalah sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil
2) Modal yang diberikan masing-masing pihak harus sama, kerja yang dikerjakan harus sama, dan keuntungan yang diterima semua pihak kuantitasnya harus sama
3) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan itu. Artinya tidak boleh satu pihak hanya boleh menangani hal-hal tertentu dan pihak yang lain menangani hal lain.
4) Lafal yang digunakan dalam akad adalah lafal *al-mufawadah* Semua syarat harus terpenuhi, jika tidak, maka akadnya berubah menjadi akad *shirkah al-'inan*.

d. Syarat khusus bagi *shirkah al-'amal* dibedakan antara yang berbentuk *al-mufawadah* dan yang berbentuk *al-'inan*. untuk yang berbentuk *al-mufawadah* syaratnya sama dengan *shirkah al-mufawadah*. Adapun yang berbentuk *al-'inan* syaratnya hanya satu, yaitu; yang berakal sehat dan cakap bertindak sebagai wakil

e. Syarat khusus bagi *shirkah al-wujuh* bila perserikatan ini berbentuk *al-mufawadah*, maka syaratnya sama dengan *shirkah al-mufawadah*, yaitu pihak-pihak yang berserikat itu adalah orang yang cakap menjadi wakil, modal yang diberikan semua pihak sama jumlahnya, pembagian kerjanya sama, dan keuntungannya dibagi bersama. Jika *shirkah al-wujuh* berbentuk *al-'inan*, maka boleh saja modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungannya sesuai persentase modal masing-masing.

7. Berakhirnya akad *Shirkah*

a. Secara umum adalah sebagai berikut;

1) Salah satu pihak mengundurkan diri, kerena menurut para fuqaha', akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian boleh dibatalkan
2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
3) Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila, pikun dan sebagainya.
4) Salah satu pihak murtad dan melarikan diri ke negeri musuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebab khusus yang menyebabkan berakhirnya *shirkah* jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan sebagai berikut;
   1) Dalam *shirkah al-'amak* akad perserikatan dinyatakan batal bila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena objek dalam perserikatan ini adalah harta (modal)
   2) Dalam *shirkah al-mufawadah*, modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal modal, kerja, kerja maupun keuntungan yang dibagi.

8. Akibat Hukum dan Bukti Perkongsian (*Shirkah*) dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam

   a. Akibat Hukum Perkongsian (*Shirkah*) dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam

      Shirkah, baik dalam kepemilikan (*shirkah amlak*) maupun yang melalui akad (*shirkah al-'uqud*) yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka masing-masing pihak, berhak atas bagiannya (*shirkah amlak*) sesuai modal dan kesepakatan yang tertuang di dalam akad (*shirkah al-'uqud*).

      Shirkah juga memberikan hak *Shuf'ah* bagi partner kerja (*shirkah al-'uqud*), dan kerabat (*shirkah amlak*) juga tetangga.

   b. Bukti Perkongsian (*Shirkah*) dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam

      Pelaksanaan akad *shirkah amlak* harus disaksikan dan dilakukan di depan notaris, sehingga masing-masing saling memenuhi kesepakatan sesuai yang tertuang di dalam nota perikatan berdasarkan prinsipnya yang menjunjung semangat tolong menolong, '*adalah*, kerelaan, dan *amanah*, sehingga masing-masing pihak yang terikat dalam perserikatan saling menjunjung tinggi prinsip tersebut demi menjaga keharmonisan dan saling mendukung serta memperlancar peribadatan kepada Allah.

Rangkuman

1. Hadith-hadith hukum Tentang Kerjasama *(Shirkah)* antara lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

b. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

c. اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

d. مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ

e. أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

f. قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

g. الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

h. الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَعُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

i. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

j. وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

k. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ

l. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

m. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا

2. Kualitas Hadith sahih.
3. Hadith- hadith tersebut memuat hukum antara lain;
   a. Kegiatan *shirkah* dalam ekonomi dan bisnis merupakan perserikatan dagang, yakni adanya ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lebih dalam perdagangan, dan akan diberkahi jika mereka yang berserikat *amanah*.

b. *Shirkah* ada 2 bentuk; *Shirkah al-amlak* dan *Shirkah al-uqud*
c. *Shirkah al-uqud* menurut para ulama'terbagi dalam beberapa bentuk. Menurut Hanabilah ada 5 bentuk; *Shirkah al-'inan, Shirkah al-mufawadah, Shirkah al-abdan, Shirkah al-wujuh,* dan *Shirkah al-mudharabah.*

   Menurut Hanafiyah ada 3 bentuk, ketiga bentuk *shirkah* ini bisa masuk kategori *shirkah al-'inan* dan bisa juga *shirkah al-mufawadah*. Bentuk tersebut sebagai berikut;
   1) *Shirkah al-amwal* (perserikatan dalam modal)
   2) *Shirkah al-amal* (perserikatan dalam kerja)
   3) *Shirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal)

d. Syarat yang harus dipenuhi dalam *shirkah* menurut Hanabilah antara lain;
   1) Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil
   2) Modalnya berbentuk uang tunai
   3) Jumlah modal jelas
   4) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah disetujui
   5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
   6) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu bukan dari harta lain.
e. Jumhur ulama tidak memasukkan bentuk *syirkah al-mudharabah* sebagai salah satu bentuk *shirkah*, karena merupa kan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan *shirkah*.
f. Prinsip Perkongsian (*Shirkah*) antara lain unsur *'adalah*, kesepakatan, dan kerelaan, karena itu harus menegakkan kaidah;

   Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak

g. Rukun *Shirkah*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) menurut Jumhur ada 3 antara lain; 1) *Sigah* 2) dua orang yang berakad 3) objek akad.
2) Menurut Hanafiyah adalah *ijab-qabul*, sedang yang lain merupakan syarat.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah)*!
2. Jelaskan kualitas hadith hukum tentang kerjasama *(shirkah)*!
3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam hadith hukum kerjasama *(shirkah)*
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan kerjasama *(shirkah)* yang berkembang saat ini (yang ditayangkan pada slide)

Tabel 9. 2:
Analisis Indikator Larangan dan Kebolehan kerjasama *(shirkah)* dalam Ekonomi dan Bisnis

No	Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama *(shirkah)*	Prinsip kerjasama *(shirkah)*		Etika kerjasama *(shirkah)*		Status Hukum
		sesuai	tidak	sesuai	tidak	
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk kerjasama *(shirkah)* yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Bukhari, (Al-). "Sahih al-Bukhari", dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud", dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Hanbal, Ahmad ibn."Sunan Ahmad", dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Majah, Ibn. "Sunan Ibn Majah", dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Nasa'iy, (An-). "Sunan an-Nasa'iy", dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 10
HADITH HUKUM TENTANG PINJAMAN UNTUK MODAL KERJA *(AL-QIRAD)*

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*, serta idenya, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*; 2) Kualitas hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*; 3) hukum yang termuat dalam hadith tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam paket ini, akan menelusuri redaksi hadith-hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*, dan menerjemahkannya, lalu menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca redaksi hadith-hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*, dan mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum hadith-hadith tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)* yang tertuang dalam paket 8 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi dapat menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi *Hadith* hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qirad/mudarabah), melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat:

1. Menemukan *Hadith* tentang hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)* melalui tema *al-qirad/mudarabah* dengan program computer.
2. Membaca dan menerjemahkan *Hadith* hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.
3. Menetapkan kualitas *Hadith* hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)* melalui program computer.
4. Menganalisis dan menyimpulkan pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)* dan hukumnya dalam perspektif *Hadith*.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.
2. Kualitas hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.
3. Hukum yang termuat dalam hadith tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan tentang metode penelusuran hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.
2. Penjelasan pentingnya mempelajari paket 10 ini.
3. Penjelasan tentang tujuan mempelajari paket 10 ini.
4. Penjelasan tentang hubungan paket ini dengan paket sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.
   Kelompok 2 : meneliti kualitas hadith hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.
   Kelompok 3 : menganalisis dan meringkas ide hukum yang termuat dalam hadith tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)*.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)* dalam perspektif hadith.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampai kan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi.

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudarabah)* dalam perspektif Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 10.1: Model Kerjasama Bagi Hasil dan Perkembangannya (Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad/mudharabah)* dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!

9. **Tabel 10.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				Total
	Perfomance	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60 = kurang

Uraian Materi

HADITH HUKUM PINJAMAN UNTUK MODAL KERJA *(AL-QIRAD/MUDARABAH)*

A. Redaksi Dan Makna Hadith Hukum Tentang Pinjaman untuk Modal Kerja *(Al-Qirad/Mudarabah)*

1. **Redaksi dan Terjemah Hadith**

a. H.R.Ibnu Majah; [1]

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ(رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Hasan ibnu Ali al Khalal, telah menceritakan kepada kami Bisra ibn Sabit al Bazar, telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Kosim dari Abdurrahman/Abdurrahman ibn Daud dari Sholih ibnu Suheb dari ayahnya berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual

[1] Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* juz I, (Libanon: Dar al-Kutub, 2004), 720. Hadith no.2280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli yang ditangguhkan, melakukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan. (H.R Ibnu Majah dari Shuhaib).

b. H.R. Abu Dawud[2];

عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ (2937أبوداود:البيوع : في المضارب يخالف)

Hadith bersumber dari Urwah, yakni Ibnu Abi al-Ja'd al-Bariqiy, ia berkata, bahwa Nabi saw memberikan satu dinar untuk membeli hewan qurban atau seekor sapi, maka ia membeli dua ekor sapi, maka ia jual salah satunya dengn harga satu dinar, lalu ia membawa seekor sapi dan satu dinar kepada Nabi saw, maka beliau mendoakannya keberkahan bisnisnya, andai ia membeli pasir maka ia akan mendapatkan keuntungan.

c. H.R. Dar Qutniy bersumber dari Hakim bin Hizam sahabat Rasulullah saw:

«أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لاَ تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلاَ تَحْمِلهُ فِي بَحْرٍ، وَلاَ تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي» رواه الدارقطني.

Bahwa ia pernah menentukan suatu ketentuan kepada seseorang ketika ia memberikan pinjaman modal untuk pengelolaannya, antara lain; agar tidak bergerak di bidang peternakan, tidak mengangkutnya di laut, dan tidak diturunkan di pusat banjir, maka jika anda melakukan

[2] Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2937. Kitab: *al-Buyu'*; Bab: *fi al-Mudharib yukhalifu* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu di tiga hal tersebut, maka anda akan menanggung harta saya.

d. H.R.Malik;[3]

وحَدَّثَنِي مَالِك عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا(1196مالك)

Dan Malik menceritakan kepadaku (bersumber) dari 'Ala' bin (putera) Abdurrahman (bersumber) dari ayahnya (bersumber) dari kakeknya "bahwa sesungguhnya Uthman bin 'Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan akad perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya "

2. **Makna Hadith**

a. الْمُقَارَضَةُ : memberi pinjaman untuk modal.

b. المضاربة :memberikan pinjaman uang kepada seseorang untuk modal usaha dengan membagi keuntungan.

B. Kualitas Hadith Hukum Tentang Pinjaman untuk Modal Kerja *(Al-Qirad/Mudharabah)*

1. H.R.Ibnu Majah bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*)
2. H.R. Abu Dawud bernilai *shahih,* sampai pada Rasulullah saw (*marfu'*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*).
3. H.R.Dar Qutniy bernilai *shahih,* tetapi tidak sampai pada Rasulullah saw (*mauquf*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*). Karena tidak menyimpang dari prinsip *muamalah*.
4. H.R.Malik bernilai *shahih,* tetapi tidak sampai pada Rasulullah saw (*mauquf*) dan sanadnya bersambung (*muttasil*). Karena tidak menyimpang dari prinsip *muamalah*.

[3] Malik, "al-Muwatta'". Hadith no. 1196, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Tentang Pinjaman untuk Modal Kerja *(Al-Qirad/ Muqaradah/ Mudarabah)*

1. Pengertian *Mudarabah, Muqaradah* atau *Qirad*

Mudarabah adalah istilah yang dikemukan oleh ulama Irak, sedang ulama Hijaz menyebutnya dengan *muqaradah* atau *qirad*, dan ada juga yang menyebut dengan *mu'amalah*,[4] ia merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha (yang meminjam dan menjalankan modal)

Alasan ulama' Iraq menyebutnya dengan mudarabah berdasarkan ucapan kedua pihak yang saling mengikatkan diri dalam satu akad untuk menetapkan bagian dalam laba, dan karena pengusaha membutuhkan perjalanan (perputaran) dalam usahanya, maka perjalanan itulah disebut dengan perjalanan di bumi.. Sedang muqaradah dimaksudkan karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan, dan memperoleh sebagian dari keuntungannya. Dalam hal ini kedua pihak mendapatkan keuntungan bersama, karena uang dari pemilik modal, sedang pengusaha mendapat bagian dari jasanya, dalam hal ini mirip ijarah, karena pengusaha dalam hal ini memiliki bagian (keuntungan) sebagai upah atas jasanya[5]

Ulama fiqh mendefinisikan mudarabah dengan akad yang dilakukan oleh dua pihak (individu atau badan) , pihak pertama adalah pemilik modal (sahib al-mal), dan pihak kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal (mudarib), keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedang kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal (pihak ke-1), karena pengusaha (pihak ke-2) telah menanggung kerugian di bidang jasa.[6] Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengusaha untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan, sedang kerugian hanya ditanggung oleh pemilik

---

[4] M.ash-Sharbini, *al-Iqna' fi hall al-Alfaz Abi Syuja'*. (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), 53.
[5] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adiatuh*, (Suriah: Dar al-Fikr,t.th.). V: 3924.
[6] Ibid., V: 3923.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal, maka transaksi demikian itu disebut dengan akad mudharabah. Jadi yang diserahkan adalah modal bukan manfaat.

2. Rukun, Syarat, dan Macam *Mudharabah*
   a. Rukun *Mudharabah*
      1) Ulama Hanafi menentukan rukunnya hanya dua; ijab dan kabul
      2) Jumhur ulama menentukan lima unsur dalam *mudharabah*; Akad, orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja (jasa)

   b. Syarat *Mudharabah*
      1) Akad harus jelas dan sesuai dengan tujuan mudharabah
      2) Orang yang berakad harus orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
      3) Modal harus;
         a) Berbentuk uang
         b) tunai
         c) Jelas jumlah
         d) Diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*.
      4) Kuntungan disyaratkan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya, bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha
      5) Jasa harus sejalan dengan shari'ah, dan harus menguntungkan

3. Macam *Mudharabah*
   a. Ditinjau dari sisi akadnya ada dua; yaitu *mutlaqah* dan *muqayyadah*[7]
      1) Mudharabah mutlaqah, yaitu jika pemilik modal (*shahib al-Mal*) menyerahkan modal dengan mengajukan syarat-syarat khusus, misalnya; menentukan jenis jasa, lokasi, waktu, dan sasaran usaha bagi
      2) Mudharabah muqayyadah, yaitu jika pemilik modal (*shahib al-Mal*) menyerahkan modal dengan mengajukan syarat-

[7] Ibid., V: 3928.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat khusus kepada mudarib, misalnya; menentukan jenis jasa, lokasi, waktu, dan sasaran usaha bagi *mudarib*

b. Ditinjau dari sisi sah dan tidaknya, maka ada dua menurut ulama Hanafiah,yaitu;
   1) *Mudarabah sahihah*, yaitu akad *mudarabah* yang memenuhi rukun dan syaratnya
   2) *Mudarabah fasidah*, yaitu akad *mudarabah* yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya

Akibat Hukum, dan Bukti Bagi Hasil

1. Akibat Hukum Mudarabah
   a. Akad *mudarabah mutlaqah*, mengakibatkan *mudarib* bebas mengelola modal dengan jenis usaha apapun, atau di tempat manapun yang menurutnya, diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Di sini mudarib tidak boleh menghutangkan atau me*mudarib*kan kepada orang lain
   b. *Akad mudarabah muqayyadah*, mengakibatkan *mudarib* terikat dengan ketentuan pemilik modal (*sahib al-Mal*), baik jenis usaha, tempat, waktu, atau sasaran usaha yang sudah ditentukan dalam akad
   c. *Akad Mudarabah fasidah*, ada beberapa pendapat;
      1) Menurut ulama Hanafiah, Shafi'iyah, dan Hanabilah; pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai upah yang berlaku di kalangan pedagang daerah tersebut, dan seluruh keuntungan menjadi milik pemodal (*sahib al-Mal*)
      2) Menurut ulama Maliki; status pekerja tetap seperti dalam *akad mudarabah sahihah*, yakni ia tetap mendapatkan bagian keuntungan
   d. Akad *mudarabah sahihah*, akan memiliki konskuensi antara lain;
      1) Modal yang berada di tangan *mudarib* berstatus sebagai amanah (titipan) dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam melaksanakan usaha. Bila dalam usahanya memperoleh ke untungan, maka statusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah meenjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan usaha tersebut

2) *Mudharib* berhak menerima bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
3) Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal (*sahib al-Mal*) mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa, dan jika kerjasama itu mendapat kan kerugian, maka pemilik modal yang akan menanggung nya.

e. Biaya pengelolaan *Mudharabah*, ada beberapa pendapat ;
   1) Menurut Imam Shafi'i; pengelola tidak boleh mengambil modal untuk biaya hidupnya maupun untuk biaya pengeloaan, kecuali atas izin pemilik modal
   2) Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama Zaidiyah; jika untuk biaya pengelolaan, maka boleh diambilkan dari modal
   3) Menurut ulama Hanabilah; pengelola boleh mengambil modal untuk biaya hidupnya maupun untuk biaya pengeloaan

f. Berakhirnya Akad *Mudharabah*, antara lain;
   1) Masing-masing pihak menyatakan akadnya batal, atau pengelola dinyatakan dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya
   2) Salah seorang yang berakad wafat. Jika yang wafat adalah pemilik modal, maka akadnya menjadi batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah, yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad mudharabah, tidak bisa diwariskan[8], tetapi menurut ulama Maliki, akad mudharabah tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan

[8] Menurut Jumhur ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Salah seorang dari yang berakad gila
4) Pemilik modal murtad[9]
5) Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola

2. Bukti *Mudharabah*

Akad *mudharabah* harus tertulis dalam sebuah nota kesepakatan yang dilakukan di depan saksi dan notaris, untuk melindungi hak masing-masing pihak yang terikat dalam kesepakatan tersebut , sehingga akad tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang legal .

Rangkuman

1. Hadith-hadith hukum pinjaman untuk modal kerja antara lain;

a. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

b. أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ

c. أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لاَ تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلاَ تَحْمِلهُ فِي بَحْرٍ، وَلاَ تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي

d. أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

2. Kualitas seluruh Hadith sahih.
3. Hadith- hadith tersebut memuat hukum antara lain;
   a. Memberikan pinjaman modal kepada seseorang merupakan perbuatan yang diberkahi.
   b. Memberikan pinjaman uang kepada seseorang untuk modal usaha dengan membagi keuntungan diperbolehkan.

[9] Menurut Imam Abu Hanifah, akadnya batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemilik modal boleh memberikan syarat dalam pengelolaan dan pengembangan hartanya.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*!
2. Jelaskan kualitas hadith hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*!
3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam hadith hukum pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)* yang berkembang saat ini.

Tabel 10.2:
Analisis Indikator Larangan dan Kebolehan Berbisnis

No.	**Bentuk-bentuk** pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*	**Prinsip** pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*		**Etika** pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)*		**Hukum**
		sesuai	**tidak**	**sesuai**	**tidak**	
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Dawud, Abu.“Sunan Abu Dawud”, Hadith no.2937. Kitab: *al-Buyu’*, Bab: *fi al-Mudarib yukhalifu* dalam dalam *Mausu’ah Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Majah, Ibn. Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah,* Hadith no.2280. juz I, Libanon: Dar al-Kutub, 2004.

Malik, “al-Muwatta’”. Hadith no. 1196, dalam *Mausu’ah Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Sharbini, M. (ash). *al-Iqna’ fi hall al-Alfaz Abi Syuja’*. Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adiatuh*, Suriah: Dar al-Fikr,t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 11
HADITH HUKUM TENTANG PENGALIHAN UTANG *(AL-HIWALAH)* DAN PENJAMINAN *(AL-KAFALAH)*

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah);* 2) Kualitas Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*; 3) hukum yang termuat dalam Hadith tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 11 ini, akan menelusuri redaksi hadith-Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*, dan menerjemahkannya, lalu menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca redaksi hadith-Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah),* dan mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum hadith-Hadith tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)* yang tertuang dalam paket 11 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi dapat menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi *Hadith* hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*, melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam *Hadith*.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menemukan Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* melalui tema *al-hiwalah*
2. Menemukan Hadith hukum tentang penjaminan *(al-kafalah)* melalui tema *al-kafalah*
3. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* melalui tema *al-hiwalah*
4. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum tentang penjaminan *(al-kafalah)* melalui tema *al-kafalah*
5. Menetapkan kualitas Hadith tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*
6. Menganalisis dan menyimpulkan pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)* serta hukumnya dalam perspektif *Hadith*.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*
2. Kualitas Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*
3. Hukum yang termuat dalam Hadith tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini.
4. Brainstorming dengan mencermati slide/penjelasan hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)* yang terjadi di masyarakat saat ini.

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 6 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)*

   Kelompok 2 : meneliti kualitas Hadith hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)*

   Kelompok 3 : menganalisis dan menyimpulkan hukum yang termuat dalam Hadith tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)*

   Kelompok 4 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum tentang penjaminan *(al-kafalah)*

   Kelompok 5 : meneliti kualitas Hadith hukum penjaminan *(al-kafalah)*

   Kelompok 6 : menganalisis dan menyimpulkan hukum yang termuat dalam Hadith tentang penjaminan *(al-kafalah)*
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep hukum tentang pinjaman untuk modal kerja *(al-qirad)* dalam perspektif Hadith.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi..

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)* dalam perspektif hadith.

Gambar 11.1: Hiwalah
(Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)* dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!
9. **Tabel 11.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				Total
	Performen	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

    90 = sangat baik 80 = baik 70 = cukup 60=kurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH HUKUM PENGALIHAN UTANG *(AL-HIWALAH)* DAN PENJAMINAN *(AL-KAFALAH)*

A. Redaksi Dan Makna Hadith Hukum Tentang Pengalihan Utang *(Al-Hiwalah)* dan Penjaminan *(Al-Kafalah)*

1. Redaksi dan Terjemah Hadith

   a. H.R Ibn Majah;[1]

   وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَّبِعْهُ» رواه ابن ماجه.

   Hadis bersumber dari Ibn Umar r.a, dari Nabi saw, beliau telah bersabda:"Orang kaya yang memperlambat kewajiban membayar utang adalah zalim, dan jika kamu dihiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah"

   b. H.R.Bukhariy;[2]

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

   Hadis bersumber dari Abu Hurayrah r.a, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda:"Orang kaya yang memper lambat kewajiban membayar utang adalah suatu kezaliman, maka jika kamu dialihkan kepada orang yang kaya, ikutilah"

   c. H.R Ibn Majah;

---

[1]Ibn Majah,*Sunan Ibn Majah*, Hadith No.2395 Kitab: *Al-Ahkam*, Bab:*al-Hiwalah* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

[2]Al-Bukhariy, "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.2125. Kitab: *al-Hiwalah*. Bab: *al-Hiwalah wa Hal Yarji' fi al-Hiwalah* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997) وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَحَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ(إبن ماجه: 2396 بَاب الْكَفَالَةِ)

Shurahbil bin Muslim al-Khawlaniy telah menceritakan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Abu Umamah al-Bahily berkata:"aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda":"Penjamin adalah pihak yang bertanggungjawab membayar hutang, dan hutang harus dipenuhi"

2. Makna **Hadith**

الحوالة : نقل الدين من ذمة إلي ذمة أخرى ; adalah pemindahan hak dan kewajiban hutang piutang dari penanggung yang satu kepada penanggung yang lain.

فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ : maka jika piutang dialihkan kepada orang yang mampu/kaya, maka ikutilah/terimalah

عَلَيَّ دَيْنُهُ : saya menanggung/menjamin piutangnya

الزَّعِيمُ غَارِمٌ : ضامن وكفيل هو ضامن; adalah pihak yang menanggung atau yang menjamin, keduanya adalah sama, yakni menjadi penanggungjawab atau penjamin.

وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ : hutang harus dibayar

B. Kualitas Hadith Hukum Tentang Pengalihan Utang *(Al-Hiwalah)* dan Penjaminan *(Al-Kafalah)*

1. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, nomor .2395 Kitab: *Al-Ahkam*, Bab:*al-Hiwalah*, bernilai *marfu'* tetapi sanadnya *munqati'* bersumber dari Ibnu Umar dari Nafi', lalu ada sanad yang terputus sesudah Yunus bin Ubaid, tetapi ini dikuatkan oleh Hadith Riwayat al-Bukhariy dan Ibn Majah yang bersumber dari Abu Hurayrah.
2. Hadith-Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhariy, hadith nomor 2125 bersumber dari Abu Hurayrah r.a, hadith nomor 2127, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2131bersumber dari Salamah bin Akwa'r.a, semuanya bernilai *marfu'* dan *muttasil* sanadnya.

3. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, nomor .239 6 Kitab: *Al-Ahkam*, Bab:*al-Kafalah* bersumber dari Surahbil bin Muslim al-Khawlaniy bernilai *marfu'* dan *muttasil* sanadnya.

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Tentang Pengalihan Utang *(Al-Hiwalah)* dan Penjaminan *(Al-Kafalah)*

Pengertian *hiwalah* adalah pemindahan hak[3] atau kewajiban membayar[4] yang dilakukan oleh seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang dari atau membayar utang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua, atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berutang kepada pihak pertama, baik pemindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak.

Rukun *hiwalah* menurut ulama Hanafiah adalah adanya ijab-qabul (akad) antara pihak pertama kepada pihak kedua dan pihak ketiga. Sedang menurut Jumhur ulama ada enam antara lain;

1. Adanya pihak pertama (*muhil*)
2. Adanya pihak kedua (*rahn al-dain/ muhtal/ Muhal*)
3. Adanya pihak ketiga (*muhal alaih*)
4. Adanya utang pihak pertama kepada pihak kedua
5. Adanya utang pihak ketiga kepada pihak pertama
6. Adanya sigat hiwalah

Hiwalah dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga, serta berkaitan dengan utang-piutang. Syarat yang berkaitan dengan pihak pertama antara lain;

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh, dan berakal

[3] Menurut Jumhur ulama.
[4] Menurut ulama Hanafiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya pernyataan persetujuan (rela, tidak ada paksaan dan penekanan dari pihak lain)

Syarat yang berkaitan dengan pihak kedua antara lain;

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh, dan berakal
2. Adanya pernyataan persetujuan (rela, tidak ada paksaan dan penekanan dari pihak lain)[5]

Syarat yang berkaitan dengan pihak ketiga antara lain;

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh, dan berakal
2. Adanya pernyataan persetujuan (rela, tidak ada paksaan dan penekanan dari pihak lain)[6]

Syarat yang harus dipenuhi dalam masalah utang yang dialihkan (*al-muhal-bih*) adalah sebagai berikut;

1. Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang-piutang yang sudah pasti
2. Bila pengalihan tersebut dalam bentuk *hiwalah al-muqayyadah* harus sama jumlah dan kualitasnya, sedang *hiwalah al-mutlaqah* tidak harus sama
3. Kedua utang tersebut mesti sama waktu jatuh tempo pembayarannya
4. Stabilnya *muhal-alaih*[7], maka akad pengalihan kepada orang yang tidak mampu membayar utang menjadi batal[8]

---

[5] Menurut ulama Hanafiah, mayoritas ulama Maliki, dan Syafi'i berdasarkan pertimbangan kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang sulit dan ada yang mudah membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Ulama Hanabilah tidak menetapkan syarat ini karena mereka memahami Hadis Nabi saw sebagai perintah wajib, maka persetujuan dari pihak kedua, dan pihak ketiga tidak dibutuhkan.

[6] Menurut ulama Hanafiah, berdasarkan alasan, bahwa hiwalah merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban membayar kepada pihak ketiga. Namun ketiga mazhab lainnya tidak mensyaratkannya, karena pihak ketiga dipadang sebagai objek akad, sehingga persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya. Ditinjau dari sisi lain akad yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua dipandang sebagai tindakan seorang yang berpiutang melimpahkan haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran utang terhadap pihak yang berutang. Maka dalam hal ini pihak kedua seolah wakil pihak pertama, dan karena itu tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga.

[7] Penjelasan Hadith Riwayat Bukhari yang mengutip pendapat al-Hasan dan Qatadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hak tersebut diketahui secara jelas[9]

Kafalah secara etimologi memuat makna *daman* (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan). Dalam hukum Islam *kafalah* berkaitan dengan masalah utang-piutang antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin.

Daman secara etimologi memuat makna jaminan, dan tanggungan. Dalam terminologi hukum Islam ia memuat makna *menjamin (menanggung) untuk membayar utang , mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan*. Dari pengertian ini dapat diketahui, bahwa *daman* dapat dan boleh diterapkan dalam berbagai bidang mu'amalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. *daman* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diyat, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.[10]

Dengan demikian *kafalah* dan *daman* dapat diterapkan dalam masalah jual-beli, pinjam-meminjam, *('ariyah*), titipan (*wadi'ah*), utang-piutang, agunan (*rahn*), kerja patungan atau *qirad* (*mudarabah*), barang temuan (*luqatah*), peradilan (*qada'*), pembunuhan(*qisas*), gasab, pencurian (*sariqah*), dan lain sebagainya

Definisi *kafalah* antara lain;

1. Menurut Jumhur ulama;
   Mengumpulkan tanggungjawab penjamin dengan tanggungjawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang itu menjadi tanggung jawab keduanya.

2. Menurut ulama Hanafiah;
   Mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan

---

[8] Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
[9] Ibid.
[10] Menurut Imam al-Mawardi salah sorang ulama Shafi'iyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan kedua definisi di atas adalah objek *kafalah*. Objek kafalah menurut ulama Hanafiah adalah segala hal, baik yang berkaitan dengan harta, jiwa, materi, maupun pekerjaan. Sedang menurut Jumhur ulama hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hak dan harta saja.

Definisi tersebut melahirkan ketetapan rukun dan syarat *kafalah* dalam hukum Islam memuat perbedaan, antara lain;

a. Menurut ulama Hanafi, rukun *kafalah* hanya dua; yaitu ijab dan kabul
b. Menurut Jumhur ulama, rukun *kafalah* ada empat, yaitu;
   1) Ijab dari *kafil*
   2) Adanya *al-kafil*
   3) Adanya *al-makful / al-madmun*, yaitu hak atau harta yang diwakilkan atau ditanggungkan kepada orang lain
   4) Adanya *al-makful 'anhu / al-madmun 'anhu* yaitu orang yang dituntut (debitor), baik masih hidup maupun sudah wafat
   5) Adanya *al-makful lahu / al-madmun lahu* yaitu kreditor.[11]

Syarat yang harus dipenuhi dalam kafalah antara lain;

a. *al-Kafil* harus balig dan berakal, bukan seorang budak, mampu melunasi *al-makful bihi*
b. *al-Makful 'anhu* harus mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyerahkan utangnya, ia dikenal baik oleh *al-kafil*, mengetahui dan menyetujui adanya jaminan dari pihak lain (*al-kafil*)
c. *al-Makful lahu* (kreditor) harus jelas dan tertentu[12], berakal sehat dan balig, dan ia atau wakilnya harus hadir pada waktu terjadinya akad *kafalah*[13]
d. *al-Makful bih* (utang) harus menjadi tanggung jawab *al-makful 'anhu*,[14] utang itu bersifat sah,mengikat, dan tidak bisa

[11] Menurut ulama Shafi'iyah.
[12] Menurut ulama Hanabilah boleh tidak jelas kreditornya.
[13] Menurut Imam Abu Hanifah dan M. bin Hasan ash-Shaybaniy.
[14] Imam Abu Hanifah menyatakan, bahwa *al-makful bih* bisa berbentuk utang, materi jiwa, maupun perbuatan. Materi yang dijamin bila berupa amanah di tangan *al-Makful 'anhu* tidak bisa menjadi objek *kafalah*. *Kafalah* terhadap suatu perbuatan adalah dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digugurkan kecuali dengan cara membayarnya atau melalui ibra' (pengguguran dari pemiliknya)

Lafal yang digunakan dalam akad *kafalah* boleh dengan kalimat yang jelas (sarih), misalnya; "*aku tanggung utangnya*". Dan boleh dengan lafal sindiran (*kinayah*), misalnya: "*lepaskan ia, utangnya menjadi utangku*"

Kafalah yang berkaitan dengan jiwa, maka lafal *kafalah* menjadi sah bila dikatakan dengan:"*saya jamin jiwanya*" atau "*saya bertanggung jawab atas dirinya*"

Kafalah atau *daman* terhadap jiwa manusia[15], hanya boleh berkaitan dengan hak sesama manusia, tidak menyangkut hak Allah (masyarakat) seperti, zina, minum-minuman khamr, meninggalkan shalat dan lain sebagainya, karena hak tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan tidak dapat dialihkan oleh pihak lain.

Kafalah atau *daman* adakalanya bersifat mutlak, tanpa batasan, dan adakalanya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Jika bersifat mutlak, maka dibolehkan, tetapi tetap terbatas pada sifat utang tersebut, yaitu apabila utang itu bersifat harus segera dibayar, maka *kafalah*nya harus segera dibayar, dan bila utangnya mempunyai tenggang waktu pembayaran, maka *kafalah*nya disesuaikan dengan tenggang waktu tersebut.

Kafalah yang dibatasi oleh ketentuan (syarat) tertentu, maka harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan *al-makful lahu / al-madmun lahu*. Misalnya, utang yang mempunyai tenggang waktu pembayaran jelas atau tidak jelas, baik melebihi atau kurang dari tenggang waktu tersebut, yang penting jaminan itu dibayarkan.

Rukun dan syarat *daman* antara lain;

---

penyerahan suatu barang yang menjadi tanggungan *al-makfuk 'anhu* kepada *al-makfuk lahu*, seperti enyerahan barang yang diperjual belikan atau barang rungguhan (rahn), maka barang seperti ini dan sejenisnya bisa mnjadi objek *kafalah*. Adapun Kafalah terhadap jiwa merupakan *kafalah* bagi pemilik hak, seperti jaminan untuk enyerahan diri *al-makfuk 'anhu* kepada *al-makfuk lahu*.

[15] Dasar kebolehannya adalah Q.S. Yusuf: 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Damin* yakni orang yang menjamin, syaratnya; ia harus baligh dan berakal sehat, bebas dalam mengelola harta bendanya, dan atas kehendak sendiri
2. *Madmun lah* yakni orang yang berpiutang (menerima jaminan), syaratnya; ia diketahui oleh *damin*. di sini tidak diperlukan kerelaan *madmun lah* terhadap *damin*
3. *Madmun 'anhu* yakni orang yang berutang (terjamin), tidak disyaratkan kerelaannya menerima jaminan
4. *Madmun* yakni objek jaminan utang, berupa uang, barang, atau orang. Disyaratkan keadaannya diketahui dan telah ditetapkan, kecuali ada keperluan yang mendesak[16] sebagaimana kaidah fiqh:"الحاجة قد نزلت منزلة الضرورة عا مة كا نت أو خا صة " bahwa hajat mempunyai kedudukan yang sama dengan darurat
5. *Sigah* yakni pernyataan yang dilafalkan oleh *damin*. Disyaratkan keadaan sigah mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, dan tidak berarti sementara (*mu'aqqat*), sigah hanya diperlukan bagi pihak yang menjamin (*damin*). Jadi *Daman* adalah pernyataan sepihak

Kafalah dan daman dapat dilaksanakan melalui tiga bentuk;

1. *Munjiz*, yaitu tanggungan yang ditunaikan seketika, dengan menggunakan sigat seperti:"*sekarang saya jamin fulan*", bila akan penanggungan itu terjadi , maka penanggungan itu mengikuti akad utang, baik seketika, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan
2. *Mu'allaq*, yaitu tanggungan yang ditunaikan dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti; "*jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya*" dan lain sebagainya berdasarkan Q.S. Yusuf :72.
3. *Mu'aqqat*[17], yaitu tanggungan yang ditunaikan dengan dikaitkan pada suatu maktu, seperti seseorang berkata; "*bila ditagih pada*

[16] Menurut Angku Mudo Abdul Hamid Hakim seorang pmbaharu dan tokoh pendidikan Islam Sumbar menyatakan, bahwa sebagian ulama berpendapat demikian.
[17] Menurut Ulama Hanafiah sah, tetapi menurut ulama Shafi'iyah batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Ramadan, maka aku yang menanggung pembayaran utangnya".

Akibat Hukum dan Bukti *Kafalah* dan *Daman*

Bila suatu akad Kafalah atau Daman telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut;

1. *al-Makfuk lahu* (kreditor) berhak menuntut kepada *al-kafil*, sesuai dengan utang yang ada pada *al-makfuk 'anhu* (debitor). Apabila *kafalah* berkaitan dengan masalah penyerahan diri *al-makfuk 'anhu*, maka *al-kafil* berkewajib an menghadirkannya, sesuai dengan waktu dan tempat yang diminta, bahkan andaikan *al-makfuk 'anhu* sedang berada di luar kota atau luar negeri, maka *al-kafil* wajib memanggil atau menjemputnya pulang

   Persoalan lain yang muncul adalah apakah dengan akad *kafalah, al-makfuh 'anhu* bebas dari tuntutan utang ? ada beberapa pendapat, antara laian;

   a. Jumhur ulama : *al-makfuk 'anhu* tidak terlepas dari tuntutan utang, karena *al-makfuk lahu* boleh memilih antara menuntut utangnya kepada *al-makfuk 'anhu* atau kepada *al-kafil*, kecuali dalam *kafalah* disyaratkan bahwa *al-makfuk 'anhu* telah bebas dari utangnya tersebut. Mereka mendasarkan pada H.R. Imam Ahmad, al-Hakim, dan Daruqutni dari Jabir bin Abdullah;"*jiwa seorang mukmin tergantung pada utangnya, sampai ia melunasi utang itu"*
   b. Ulama Shafi'iyah berpendapat, bahwa syarat terakhir tidak syah, karena bertentangan dengan kewajiban sebagai orang yang langsung berutang
   c. Imam Malik berpendapat dalam salah satu pendapatnya, bahwa *al-kafil* baru bisa dituntut bia ada kendala dalam menuntut *al-makfuk 'anhu*.

2. *al-Kafil* berhak menuntut *al-makfuh 'anhu* apabila *kafalah* tersebut atas permintaan *al-makfuh 'anhu* dan *al-kafil* telah melunasi utang *al-makfuh 'anhu*, karena utang *al-makfuh 'anhu* telah berpindah kepada *al-kafil*. Bahkan apabila *al-makfuh 'anhu* tidak mau membayar utangnya tersebut, *al-kafil*, berhak memenjarakan al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makful 'anhu[18]. Tetapi bila *kafalah* bukan atas permintaan al-*makful 'anhu*, maka *al-kafil* tidak berhak memenjarakan. *al-kafil* hanya berhak menuntut agar *al-makful 'anhu* melunasi utangnya yang telah dibayar oleh *al-kafil*. Dari kemungkinan terjadinya kasus tersebut, maka disyaratkan sahnya *al-kafil* menuntut piutangnya kepada *al-Makful 'anhu*, sebagai berikut:

a. *Kafalah* dilakukan atas permintaan atau izin yang sah dari *al-makful 'anhu* .
b. *al-Kafil* ketika menjamin utang *al-makful 'anhu* menyatakan, bahwa jaminann itu atas nama *al-makful 'anhu*.
c. *al-Kafil* tidak mempunyai utang sebesar utang *al-makful 'anhu* yang telah dilunasi *al-kafil*, karena utang tersebut bisa membayar utang *al-makful 'anhu* yang telah dibayarkan oleh *al-kafil*

Berakhirnya akad *kafalah* bila bekaitan dengan harta, maka akan berakhir apabila;

1. Utang itu telah dilunasi, baik oleh *al-makful 'anhu* maupun oleh *al-kafil.*
2. *al-Makful lahu* menggugurkan utang tersebut.

Berakhirnya akad *kafalah* bila bekaitan dengan jiwa, maka akan berakhir apabila;

1. *al-Kafil* menyerahkan *al-makful 'anhu*, atau *al-makful 'anhu* menyerahkan dirinya sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.
2. *al-Makful lahu* menggugurkan hak tuntutannya kepada *al-kafil* atau *al-makful 'anhu.*

Mengambil upah dalam masalah *kafalah*, diperbolehkan selama tidak dijadikan sebagai lahan yang menghasilkan keuntungan besar. Kebolehan ini hanya didasarkan pada keadaan mendesak (*daruriy*) para *al-makful 'anhu*, karena kalau akad *kafalah* dengan upah atau jasa tidak diperbolehkan, maka umat manusia akan menemui kesulitan dan bisa menghilangkan kemaslahatan yang lebih penting lagi. Hal ini

[18] Menurut kesepakatan ulama Fiqh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalogikan kepada kebolehan mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu keislaman lainnya.[19]

Bukti *Kafalah* dan *Dhaman*

Akad *kafalah* dan *dhaman* dapat diselenggarakan di depan notaris atau kuasa hukum dan disertai saksi-saksi yang dapat mengikat suatu kekuatan hukum dalam *kafalah* dan *dhaman*, bila terjadi pengingkaran salah satu pihak atau keduanya.

Penyelenggaraan akad tersebut harus dituangkan di atas kertas perikatan yang menyatakan telah terjadinya sebuah akad *kafalah* dan *dhaman* tersebut. Dengan surat perikatan tersebut, maka masing-masing pihak terjamin hak dan kewajiban masing-masing

Rangkuman

1. Redaksi Hadith :

a. «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَّبِعْهُ»

b. مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

c. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ

2. Makna Hadith bahwa penundaan terhadap pembayaran hutang bagi yang mampu adalah dzalim, maka bila pembayaran dialihkan kepada pihak yang mampu membayar, maka harus diterima pengalihan tersebut. Setiap yang punya tanggungan/jaminan harus bertanggunjawab/ menjamin, dan setiap hutang harus dibayar.

3. Hukum yang tertuang dalam Hadith antara lain:

   1) Pengertian *hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiban membayar, yang dilakukan oleh seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang dari atau membayar utang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua, atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga dan pihak

[19] Menurut Wahbah az-Zuhaili, salah seorang ulama' kontemporer, seorang guru bsar fiqh Islam di Univrsitas Damaskus Suriah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua berutang kepada pihak pertama, baik pemindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak.

b. Rukun *hiwalah* menurut ulama Hanafiah adalah adanya ijab-qabul (akad) antara pihak pertama kepada pihak kedua dan pihak ketiga. Sedang menurut Jumhur ulama ada enam antara lain;
   1) Adanya pihak pertama (*muhil*).
   2) Adanya pihak kedua (*rahn al-dain / muhtal / Muhal*).
   3) Adanya pihak ketiga (*muhal alaih*).
   4) Adanya utang pihak pertama kepada pihak kedua.
   5) Adanya utang pihak ketiga kepada pihak pertama.
   6) Adanya sigat *hiwalah*.

c. Syarat yang harus dipenuhi dalam masalah utang yang dialihkan (*al-muhal bih*) adalah sebagai berikut;
   1) Yang dialihkan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang-piutang yang sudah pasti.
   2) Bila pengalihan tersebut dalam bentuk hiwalah al-muqayyadah harus sama jumlah dan kualitasnya, sedang hiwalah al-mutlaqah tidak harus sama.
   3) Kedua utang tersebut mesti sama waktu jatuh tempo pembayarannya.
   4) Stabilnya ekonomi *muhal alaih*, maka akad pengalihan kepada orang yang tidak mampu membayar utang menjadi batal.
   5) Hak tersebut diketahui secara jelas.

d. *Kafalah* berkaitan dengan masalah utang-piutang antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Menurut Jumhur ulama, rukun *kafalah* ada empat, yaitu;
   1) Ijab dari *kafil*.
   2) Adanya *al-kafil*.
   3) Adanya *al-makful / al-madmun*, yaitu hak atau harta yang diwakilkan atau ditanggungkan kepada orang lain.
   4) Adanya *al-makful 'anhu / al-madmun 'anhu* yaitu orang yang dituntut (debitor), baik masih hidup maupun sudah wafat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Daman* secara etimologi memuat makna jaminan, dan tanggungan. Dalam terminologi hukum Islam ia memuat makna *menjamin (menanggung) untuk membayar utang , mengadakan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan*.

Rukun dan syarat *daman* antara lain;

1) *Damin* yakni orang yang menjamin, syaratnya; ia harus baligh dan berakal sehat, bebas dalam mengelola harta bendanya, dan atas kehendak sendiri.
2) *Madmun lah* yakni orang yang berpiutang (menerima jaminan), syaratnya; ia diketahui oleh *damin*. di sini tidak diperlukan kerelaan *madmun lah* terhadap *damin*.
3) *Madmun 'anhu* yakni orang yang berutang (terjamin), tidak disyaratkan kerelaannya menerima jaminan.
4) *Madmun* yakni objek jaminan utang, berupa uang, barang, atau orang. Disyaratkan keadaannya diketahui dan telah ditetapkan, kecuali ada keperluan yang mendesak[20] sebagaimana kaidah fiqh:"الحاجة قد نزلت منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة " bahwa hajat mempunyai kedudukan yang sama dengan darurat.
5) *Sigah* yakni pernyataan yang dilafalkan oleh *damin*. Disyaratkan keadaan sigah mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, dan tidak berarti sementara (*mu'aqqat*), sigah hanya diperlukan bagi pihak yang menjamin (*damin*). Jadi *daman* adalah pernyataan sepihak.

Latihan

1. Tulis redaksi dan makna Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*!
2. Jelaskan kualitas Hadith hukum tentang pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*!

[20] Menurut Angku Mudo Abdul Hamid Hakim seorang pmbaharu dan tokoh pendidikan Islam Sumbar menyatakan, bahwa sebagian ulama berpendapat demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sebutkan hukum yang tertuang di dalam Hadith hukum pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*
4. Peran prinsip dan etika bisnis sangat menentukan legalitas hukum ekonomi dan bisnis karena dapat memberikan indikator larangan dan kebolehannya. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini (yang ditayangkan pada slide)

Tabel 11.1:
Analisis Indikator Larangan dan Kebolehan pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*

No	Bentuk-bentuk kegiatan pengalihan utang *(al-hiwalah)* dan penjaminan *(al-kafalah)*	Prinsip perekonomian dan bisnis		Etika perekonomian dan bisnis		Status Hukum
		sesuai	menyimpang	sesuai	menyimpang	
1						
2						
3						
4						
5						

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syariah UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Bukhariy, (Al-). "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.1934. Kitab: *al-Buyu'*, Bab:al-Suhulah wa al-samahah fi al-shira' wa al-Bai' dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, edisi ke-2. Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Majah, Ibn. "Sunan Ibn Majah", dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif*, edisi ke-2. Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 12
HADITH HUKUM PENIMBUNAN *(AL-IHTIKAR)*

Pendahuluan

Paket ini akan membahas tentang Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar),* serta idenya, yang akan menguraikan; 1) Redaksi dan makna Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar);* 2) Kualitas Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)*; 3) hukum yang termuat dalam Hadith penimbunan *(al-ihtikar)*.

Mahasiswa dan mahasiswi dalam Paket 12 ini, akan menelusuri redaksi hadith-Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)*, dan menerjemahkannya, lalu menelusuri kualitasnya, baik dari sisi teks, maupun sanad, kemudian menggali ide hukum yang tertuang dalam hadith.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diberi tugas untuk membaca redaksi hadith-Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar),* dan mendiskusikan ide hukum yang termuat di dalam teks maupun konteksnya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan memahami redaksi, makna, kualitas, dan kandungan hukum hadith-Hadith penimbunan *(al-ihtikar)* yang tertuang dalam paket 12 ini, maka mahasiswa dan mahasiswi diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dan sumber hukum dalam aplikasi dan analisis perekonomian dan bisnis yang berkembang saat ini.

Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan, serta whiteboard, dan spidol sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil perkuliahan dengan membuat peta konsep.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa dan mahasiswi dapat menemukan, memahami dan menetapkan kualitas redaksi Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)*, melalui program computer, serta mampu merumuskan hukum yang termuat di dalam Hadith.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat:

1. Menemukan Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)* melalui tema *al-ihtikar*.
2. Membaca dan menerjemahkan Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)*.
3. Menetapkan kualitas Hadith penimbunan *(al-ihtikar)*.
4. Menganalisis dan menyimpulkan penimbunan *(al-ihtikar)* serta hukumnya dalam perspektif Hadith.

Waktu

3x50 menit

Materi Pokok

1. Redaksi dan makna Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)*
2. Kualitas Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar)*
3. Hukum yang termuat dalam Hadith penimbunan *(al-ihtikar)*

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar.
2. Menjelaskan indikator.
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Melakukan apersepsi tentang hukum penimbunan *(al-ihtikar)* yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Kegiatan Inti (105 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam 3 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:

   Kelompok 1 : menemukan redaksi dan makna Hadith hukum tentang penimbunan *(al-ihtikar).*

   Kelompok 2 : meneliti kualitas Hadith hukum penimbunan *(al-ihtikar).*

   Kelompok 3 : menganalisis dan meringkas ide hukum yang termuat dalam Hadith tentang penimbunan *(al-ihtikar).*
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Memetakan konsep hukum penimbunan *(al-ihtikar)* dalam perspektif hadith.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa dan mahasiswi..

Kegiatan Tindak lanjut (15 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat Peta Konsep (*Mind Map*) hukum penimbunan *(al-ihtikar)* dalam perspektif Hadith.

PENIMBUNAN KOMODITI

Gambar 12.1: Penimbunan
(Sumber: http://4.bp.blogspot.com)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang penimbunan *(al-ihtikar)* dan hukumnya dalam perspektif Hadith yang dituangkan dalam bentuk *mind maping*

Bahan dan Alat

LCD, computer/laptop, spidol, dan whiteboard.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep sebagaimana dalam contoh gambar di atas!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ±15 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!
8. Jumlahkan nilai masing-masing kelompok, dan tentukan pemenangnya!
9. **Tabel 12.1: Daftar Nilai**

KELOMPOK	NILAI				Total
	Performen	Materi	Analisis	Aplikasi	
I					
II					
III					

10. **Keterangan Nilai:**

90 = sangat baik 80 = baik 70=cukup 60=kurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HADITH HUKUM PENIMBUNAN *(AL-IHTIKAR)*

A. Redaksi Dan Makna Hadith Hukum Penimbunan *(Al-Ihtikar)*

1. Redaksi Dan Makna Hadith

a. H.R. Muslim, Turmudhiy, Ibnu Majah, Ahmad;[1]

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ إبن ماجه

Hadith diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadlah ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: tidak ada yang melakukan penimbunan dan monopoli perdagangan kecuali dia yang berdosa

b. HR. Ahmad;[2]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Hadith diriwayatkan dari Abu Hurayrah r.a ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "siapapun yang melakukan penimbunan yang bermaksud menaikkan harga pasar di kalangan masyarakat muslim, maka dia adalah berdosa"

c. H.R. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah dan al-Hakim;[3]

---

[1] Ibn Majah,*Sunan Ibn Majah*, Hadith No.2 145. Kitab: *At-Tijarat*. Bab: *al-Hukru wa al-Jalb*. Muslim, Sahih}Muslim, Hadith No.3013. Kitab: *Al-Musaqat*. Bab: *Tahrim al-Ihtikar fi al-Aqwat*. Turmudhiy, *Sunan at-Turmudhiy,* Hadith No.1188 . Kitab: al-Buyu' 'an Rasulullah Bab:*Ma'ja'a fi al-Ihtikar*. Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.25987 Kitab: *Min Musnad al-Qabail*.Bab: *Hadith Ma'mar bin Abdillah* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997).

[2] Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.8263 . Kitab:*Baqiy Musnad al-Mukaththirin*. Bab: *Baqiy al-Musnad as-Sabiq* dalam Ibid.

[3] Ibn Majah,*Sunan Ibn Majah*, Hadith No.2 146. Kitab: *At-Tijarat*. Bab: *al-Hukru wa al-Jalb*. Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no. 130 Kitab: *Min Musnad al-'Ashrah al-Mubashshirin bi al-Jannah*.Bab: *Hadith 'Umar bin Khattab* dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِجُذَامٍ

Umar bin Khattab r.a berkata: "aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda":"siapapun yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat muslim, maka Allah akan menimpakan kebangkrutan dan penyakit lepra".

d. H.R. Ibn Majah dari Umar bin Khattab r.a;[4]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Hadith bersumber dari Umar bin Khattab r.a ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda": Saudagar itu diberi rizki dan penimbun barang itu dilaknat".

2. **Makna Hadith**

إحتكار : membeli dan menahan komoditas industry untuk merusak harga, dan akan menjualnya pada saat harganya telah benar-benar melonjak.

مَلْعُونٌ : dilaknat atau dikutuk.

خَاطِئٌ : orang yang bersalah atau berdosa.

B. Kualitas Hadith Hukum Penimbunan *(Al-Ihtikar)*

Semua Hadith di atas berkualiutas *marfu'* dan *muttasil* sanadnya, kecuali Hadith Riwayat Ibnu Majah no.2144 yang bersumber dari Umar bin Khattab yang sanadnya ada yang terputus (*munqati'*)

C. Hukum Yang Termuat Dalam Hadith Penimbunan *(Al-Ihtikar)*

1. Pengertian ***Ihtikar***:
   a. *Ihtikar* ; artinya zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga, agar mendapatkan keuntungan yang berlipan ganda. Atau membeli barang pada saat lapang, lalu menimbunnya supaya

[4] Ibn Majah,*Sunan Ibn Majah*, Hadith No.2 144. Kitab: *At-Tijarat*. Bab: *al-Hukru wa al-Jalb*.dalam Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut langka di pasaran sehingga otomatis harga melambung naik, dan mendapat keuntungan yang berlimpah. unsurnya adalah merusak harga pasar dan akibatnya melambungnya harga pasar dan krisis ekonomi.

b. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar. Pada tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, karena beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi telah memonopoli produksi, perdagangan, dan bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjulan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Definisi *ihtikar* menurut ulama' antara lain;

a. Penimbunan barang dagangan dari peredarannya.[5]
b. Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.[6]
c. Penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang bisa merusak harga pasar.[7]
d. Tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara derastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang samasekali dari pasar, sementara masyarakat, Negara ataupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut.[8]

---

[5] Menurut Muhammad bin Ali ash-Shawkaniy ahli fiqh madhhab Zaydiyah dalam Ed.Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), jild.2: 654.
[6] Menurut Imam al-Ghazali ahli fiqh madhhab Shafi'iyah dalam Ibid.
[7] Menurut madhhab Malikiyah dalam Ibid.
[8] Menurut Fathi ad-Darayni dalam Ibid., 655.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis Produk *Ihtikar*

Dari berbagai definisi *ihtikar*, dapat disimpulkan, bahwa setiap kegiatan atau penyimpanan yang bertujuan merusak harga pasar, dan menjualnya kembali pada saat harga telah melonjak tajam, yang bertujuan melipatgandakan keuntungan. Dari sini, maka jenis barang atau produk *ihtikar* dapat diklasifikasi sebagai berikut;

a. Seluruh jenis produk yang menjadi kebutuhan pokok, karena *illat* keharamannya adalah *kemudlaratan yang menimpa orang banyak*.[9]
b. Seluruh jenis produk yang menjadi kebutuhan pokok, baik pada saat harga stabil maupun tidak, bila penyimpanan dimaksudkan untuk menjualnya pada saat harga melonjak.[10] Tapi bila tidak merusak harga pasar, maka tidak ada larangan.[11]
c. Khusus jenis produk makanan sebagaimana tertuang dalam teks nas.[12] Karena menurut mereka masalah *ihtikar* berkaitan dengan kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak.
d. Khusus pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan, karena komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis tersebut. [13]
e. Tidak terbatas pada komoditas, tetapi termasuk manfaat komoditas dan jasa pengangkut dengan syarat *embargo* yang dilakukan oleh para pedagang dan pemberi jasa bisa membuat harga pasar tidak stabil.[14]

---

[9] Menurut madhhab Malikiyah dan sebagian ulama' Hanafiyah dalam Ibid.
[10] Menurut Muhammad bin Ali ash-Shawkaniy ahli fiqh madhhab Zaydiyah dalam Ibid.
[11] Menurut Fathi ad-Daraini, seorang guru besar Fikih Islam Universitas Damascus, Suriah, dalam Ibid., 655
[12] Menurut Madhhab Hanbaliy dan Imam al-Ghazali, dalam Ibid.
[13] Menurut madhhab Shafi'iyah dan Hanafiyah dalam Ibid.
[14] Menurut Fathi ad-Darayni dalam Ibid., 655

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum *Ihtikar*

Berdasarkan Hadith-Hadith tersebut di atas, maka menurut mayoritas Ulama'[15] hukum *ihtikar* adalah haram, karena perbuaatan tersebut dapat mengakibatkan kemudaratan yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan Negara. Karena itu,maka pemerintah harus menerbitkan larangan monopoli, dan penimbunan atau *ihtikar* sejalan dengan kaidah "Haqq al-Ghayr Muhafazun 'alayhi shar'an" (hak orang lain terpelihara secara shara'), jadi hak konsumen menyangkut orang banyak lebih diutamakan daripada hak *ihtikar* yang bersifat hak pribadi.

Menurut madhhab Hanafiyah perbuatan *ihtikar* hukumnya *makruh tahrim* istilah haram berdasarkan dalil *zanniy* di kalangan ulama' usul madhhab Hanafiyah. Hadith-Hadith tersebut di atas menurut mereka tidak mencapai *mutawatir*, karena itu kehujjahannya hanya mencapai zanniy, disamping itu menurut mereka terdapat dua dalil yang bertentangan;

a. Berdasarkan hak milik, maka pedagang bebas melakukan jual beli terhadap kepemilikannya

b. Adanya larangan melakukan mudarat kepada orang lain dalam bentuk apapun

4. Dasar *Ihtikar*

Meskipun Hadith-Hadith *ihtikar* bernilai Ahad, tetapi berdasarkan penelusuran induktif terhadap hukum *ihtikar* dari berbagai Hadith dan ayat al-Qur'an, maka secara maknawi kekuatan dalilnya mencapai *qat'iy* .

Kullu fi'lin fi ash-shay'mashru'un yusibu ghayr mashru' idha adda ila ma al-mamnu' (setiap perbuatan pada dasarnya dibolehkan, hukumnya bisa jadi tidak diperbolehkan jika membawa kepada suatu yang dilarang).

[15] Menurut madhhab Shafi'iyah, Hanbaliy, Maliki'yah, Zaydiyah, az-Zahiriy, dan Imam al-Kasaniy, ahli fiqh Hanafiy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ketentuan *Ihtikar*

Unsur *ihtikar* adalah ketidak adilan distribusi kekayaan dan pendapatan,serta merusak harga pasar, monopoli produksi, perdagangan, dan bahan baku kebutuhan pokok yang berakibat terjadinya krisis ekonomi mikro dan makro.

Rangkuman

1. a. H.R. Muslim, Ibnu Majah, Ahmad;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

b. HR. Ahmad;

مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

c. H.R. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah dan al-Hakim;

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِجُذَامٍ

d. H.R. Ibn Majah dari Umar bin Khattab r.a;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

2. Semua Hadith di atas berkualitas *marfu'* dan *muttasil* sanadnya, kecuali Hadith Riwayat Ibnu Majah no.2144 yang bersumber dari Umar bin Khattab yang sanadnya ada yang terputus (*munqati'*), dan bernilai Ahad, tetapi berdasarkan penelusuran induktif terhadap hukum *ihtikar* dari berbagai Hadith dan ayat al-Qur'an, maka secara maknawi kekuatan dalilnya mencapai *qat'iy* .
3. Hukum yang termuat di dalam Hadith adalah adanya larangan melakukan kegiatan;
   a. *Ihtikar*; kegiatan yang merusak harga pasar dan mengakibatkan krisis ekonomi.
   b. Penimbunan barang; kegiatan yang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, dan terjadinya monopoli produksi, perdagangan, dan bahan baku kebutuhan pokok.
   c. Monopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya oleh Negara maju, dan monopoli penjulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara maju tersebut.

2. Kegiatan *ihtikar*, Penimbunan barang, dan monopoli tersebut menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebut dan terjemahkankan Hadith-Hadith yang membangun hukum *ihtikar* dan monopoli!
2. Sebut dan terjemahkan kata kunci Hadith-Hadith yang membangun hukum *ihtikar* dan monopoli!
3. sebutkan rukun dan syarat *ihtikar* dan monopoli dalam hukum ekonomi dan bisnis menurut Hadith-Hadith tersebut !
4. Isi tabel berikut dengan bentuk kegiatan *ihtikar* dan monopoli yang berkembang saat ini (yang ditayangkan pada slide)

Tabel 12.2:
Analisis Indikator Unsur dan Ketentuan *ihtikar* dan monopoli

No	Bentuk-Bentuk *Ihtikar* dan Monopoli	Unsur dan Ketentuan		
		Subjek	Objek	Dampak
1				
2				
3				
4				

7. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fak.Syari'ah dan Hukum UIN, apa yang akan anda lakukan melihat kenyataan adanya penyimpangan tersebut terdapat dalam bentuk perekonomian dan bisnis yang anda temukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Hanbal, Ahmad ibn. ” Sunan Ahmad”, dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2 Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah*, Hadith No.2 145. Kitab: *At-Tijarat*. Bab: *al-Hukru wa al-Jalb* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2. Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Muslim, Sahih Muslim, Hadith No.3013. Kitab: *Al-Musaqat*. Bab: *Tahrim al-Ihtikar fi al-Aqwat* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2. Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Turmudhiy, *Sunan at- Turmudhiy,* Hadith No.1188 . Kitab: al-Buyu' 'an Rasulullah Bab:*Ma'ja'a fi al-Ihtikar* dalam *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif*, edisi ke-2. Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Ed.Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENUTUP

SISTEM PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah **Hadith Hukum Ekonomi Islam** ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

   UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

2. Tugas

   Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

   UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

4. *Performance*

Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,75	A	Lulus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

81 – 85	3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,25	B+	Lulus
71 – 75	3,00	B	Lulus
66 – 70	2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,25	C	Lulus
51 – 55	2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

Keterangan:

a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$NMK = \frac{(NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
NT = Nilai Tugas
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester
NP = Nilai Performance

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2932. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Fi Bai' al-Gharar* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2935. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Fi Bai' al-Mudtar* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2890. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Fi al-Tijarah yukhalituha al-half wa al-lahw* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

Abu Dawud, "Sunan Abu Dawud", Hadith no.2936. Kitab: *al-Buyu'*, Bab: *Fi al-Shirkah* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

Ahmad ibn Hanbal,"Sunan Ahmad", Hadith no.13773. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*, Bab: *Musnad Jabir bin Abdullah*, Al-Turmudhiy, "Sunan al-Turmudhiy". Hadith no.1233, Bab: al-Buyu' 'an Rasulullah, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.

Ahmad,Arifuddin. *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis.* Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar.

Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi.* Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005

Abdullah Al-Hamid, *Tanya-jawab tentang metode studi ayat dan hadis hukum pada era modern dan aplikasinya*.

Bukhariy, (al-) "Shahih al-Bukhariy", Hadith no.1934. Kitab: *al-Buyu'*, Bab:al-Suhulah wa al-samahah fi al-shira' wa al-Bai' dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*. diriwayatkan juga oleh Al-Turmudhiy; 124, Bab: al-Buyu' 'an Rasulullah, Ibn Majah, Hadith no.2194. Kitab: al-Tijarat. Ahmad. Hadith no.14131. Kitab: *Baqiy al-Musnad al-Mukaththirin*.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000

Dahlawi,(al-), Abd Haq ibn Saifuddin. *Muqaddimah fi Usul al-Hadis*. Cet. II; Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1406 H/1989 M

Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah", Hadith no.2332. Kitab: *al-Ahkam*, Bab: *Man Bana fi haqqihi ma yadurru bijarihi* dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, edisi ke-2 (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lugah*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadith tentang Ajaran Islam Yang Universal*, Temporal, dan Lokal. Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Muslim, Mustafa. *Mabahis fi al-Tafsir al-Maudu'iy.* Cet. I; Damasqus: Dar al-Qalam, 1410 H/1989 M.

Farmawi, (al-), Abd al-Hayy. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'I Dirasah Manhajiah Maudu'iyah*. diterj. Rosehan Anwar dan Maman Abd Jalil, *Metode Tafsir Maudhui*. Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 1423 H/2002 M

Muhammad Ibrahim al-Hanawi, *Dirasat Usuliyah fi al-Qur'an al-Karim*

Muhammad Ibrahim al-Hanawi, *Dirasat Usuliyah fi al-Sunnah al-Nabawiyah*

Munawwar (Al-), Agil Husain dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual*. Cet.1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Munawir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir,* t.t. : Teras, t.th.

Suyuti, (al-), Jalaluddin. *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawiy*, Jil.2, Cet.6 ; Saudi : Dar el-Thayyibah, 1423 H

Thahan, (al-), Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*, Cet.II; al-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1407 H/1987 M.

Yusuf Qardawiy, *Fiqh al-Siyam*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil Th. I. Wahid Ahmadi dan Jasiman, Fiqhi Puasa. Cet.8 ; Surakarta : Era Intermedia, 2009

-------, *Kaifa Nata'amul Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir, Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw. Cet.I;Bandung: Karisma, 1993.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.10, Jakarta: Balai Pustaka,1988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CURRICULUM VITAE PENULIS

DR.SUQIYAH MUSAFA'AH, M.Ag., lahir di Sidoarjo 27 Maret 1963. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 1999 sampai sekarang. Pengampu matakuliah Studi al Qur'an Tafsir ayat Hukum Ekonomi, Tafsir Ayat-ayat Ekonomi, dan Hukum Kewarisan Islam.

Pendidikan dasar diselesaikan di MI Nurul Huda desa Kalanganyar, Sidoarjo (1976), pendidikan menengah ditempuh di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah "Bahrul Ulum" Tambakberas Jombang (1983). Pendidikan tinggi S-1 ditempuh di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1990), S-2 di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995). Lulus Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014. Pernah mengikuti Workshop Curriculum Devlopment bagi Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011/2012 di University of Canberra Australia (2011).

Karya Penelitiannya antara lain; Peran al-Ghazali Dalam Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an, 1990 (Skripsi). Jawahir al-Qur'an al-Ghazali: Upaya Penafsiran Komprehensip Dalam Penafsira al-Qur'an (1995/Thesis). Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an (1999). Penyimpangan Penafsiran Teologi Jabariyah Dan Konsekuensinya Bagi Eksistensi Syari'ah (2004). Dialektika al-Qur'an dalam Membangun Wacana Hukum Islam di Indonesia (2006). Epistemologi Al-Qur'an dalam Pemetaan Keilmuan Islam di Indonesia (2007). Pola Pengelolaan Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Syariah pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur (2010). Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Kontekstual Ayat-ayat Waris) (2013). *Kewarisan Bilateral* dan mawaky (Studi Penafsiran Induktif Adaptif Hazairin Terhadap Ayat Hukum Waris) (2014/Disertasi). Negara Tanpa Penjara (Studi Penafsiran Hazairin Terhadap Ayat-ayat Pidana). (dalam Proses).

Tulisan dalam Jurnal, Majalah dan Tabloid antara lain; Jawahir al-Qur'an al-Ghazali:Upaya Penafsiran Komprehensip Dalam Penafsira al-Qur'an. Qualita Ahsana, 1999. Teologi Jabariyah Dan Eksistensi Syari'ah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.7, No.1 Juni 2004. Epistemologi Al-Qur'an dalam Pemetaan Keilmuan Islam di Indonesia. Paramedia: Journal of Islamic Thought and Bibliography.Vol.VIII. No.3 Juli 2007. Inklusifitas Hukum Islam (Kajian atas Ayat-ayat Hukum Bisnis). Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.11, No.1 Juni 2008. Pondok Pesantren Salafi Pencetak Mesin Bisnis Pesantren: Pola Pengelolaan Usaha Bayt al-Maal wa al-Tamwil (BMT) berbasis Syariah pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur.Masyarakat Berdaya: Jurnal Kajian Islam dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.1. No.1 Mei 2011. "Hikmah Qurban" Majalah an-Nur, mencerdaskan dan memberdayakan umat, edisi N0. 19/V/Oktober 2012. Menulis artikel dengan judul "Refleksi Peringatan *Nuzulul Qur'an*" di Harian Duta Masyarakat.2012. "Donor Asi". Tabloid *Nurani, inspirasi Keluarga Muslim*, edisi 630, Minggu IV Februari 2013. "Cara Islami Jual Beli Online". Tabloid *Nurani, inspirasi Keluarga Muslim*, edisi 644, Minggu I Juni 2013.

Tulisan dalam bentuk Buku antara lain; Studi al-Qur'an Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011). Epistemologi al-Qur'an dalam Pemetaan Keilmuan Islam di Indonesia (2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id